

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 8 TAHUN 2020 SERI E****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON****NOMOR 8 TAHUN 2020****TENTANG****PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran perlu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan daerah, perkembangan teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran perlu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan daerah, perkembangan teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3, Seri E.2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang membidangi urusan kebakaran.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan kebakaran.
7. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.
8. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
9. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif, aktif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

12. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
13. Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja.
14. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
15. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan ataupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi resiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
16. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
17. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
18. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
19. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.

20. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Perencanaan tapak adalah perencanaan yang mengatur tapak (site) bangunan, meliputi tata letak dan orientasi bangunan, jarak antar bangunan, penempatan hidran halaman, penyediaan ruang-ruang terbuka dan sebagainya dalam rangka mencegah dan meminimalisasi bahaya kebakaran.
23. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air dengan tekanan tertentu, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
25. *Sprinkler* otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
26. *Bonpet* adalah produk Pemadam Api Ringan (PAR) berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadaman otomatis maupun manual.
27. Alat pemadam api ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
28. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan

menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.

29. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian sampai dengan 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah.
30. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter diatas permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau paling tinggi 8 (delapan) lantai.
31. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
32. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
33. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
34. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
35. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukkannya merupakan campuran dari jenis bangunan.
36. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
37. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
38. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.

39. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
40. Barisan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Balakar adalah sekumpulan/ sekelompok masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan dan pemadaman tingkat pertama.
41. Masyarakat profesi adalah orang perorangan dan atau badan yang mempunyai profesi terkait, dalam hal ini yang berhubungan dengan disiplin pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
42. Forum komunikasi adalah forum yang terdiri dari anggota yang berasal dari asosiasi profesi dan tokoh masyarakat.
43. Rekomendasi adalah surat persetujuan pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun dan/atau disediakan oleh pemilik/pengguna bangunan, gedung dan lingkungan yang diterbitkan oleh SKPD.
44. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
45. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
46. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut telah dilakukan pemeriksaan.
47. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas umum.
48. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

- organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
49. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 50. Pesawat adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan daerah ini untuk menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran secara tertib aman dan selamat;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan;
 - e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.
- (3) Rung lingkup peraturan daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang meliputi:
 - a. manajemen proteksi kebakaran;
 - b. persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
 - c. pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. peran serta masyarakat;

- e. sarana penyelamatan;
- f. rekomendasi dan pembinaan;
- g. pengawasan dan pemeriksaan; dan
- h. ketentuan sanksi

BAB II

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan RISPK

Pasal 3

- (1) RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW.
- (2) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta rencana prasarana dan sarana kota lainnya.
- (3) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (4) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kota lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 4

- (1) RISPK meliputi ketentuan mengenai:
 - a. rencana sistem pencegahan kebakaran; dan
 - b. rencana sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (*stake holder*), meliputi layanan:
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;

- d. kedudukan dokumen RISPCK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPCK.
- (4) Ketentuan mengenai teknis dan proses penyusunan RISPCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 5

- (1) RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakkan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 6

- (1) RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah Kabupaten.
- (2) Penyusunan RSPK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan

gedung dan lingkungan meliputi:

- a. ketentuan umum;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - c. sarana penyelamatan;
 - d. sistem proteksi kebakaran pasif;
 - e. sistem proteksi kebakaran aktif;
 - f. utilitas bangunan gedung dan lingkungan;
 - g. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
 - h. pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan; dan
 - i. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh setiap pemilik/pengguna gedung dan lingkungan.
- (3) Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Lingkungan Perumahan Di Perdesaan

Pasal 8

Setiap orang atau badan di Daerah wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir atau

tandon air kebakaran.

Pasal 10

Jarak minimal antar bangunan, dan jarak antara bangunan dengan gang pengaman (*brand gang*) harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran tersebut.

Pasal 11

- (1) Penataan lingkungan Perumahan yang dilakukan oleh orang atau badan diharuskan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya:
 - a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;
 - b. tersedianya hidran dan *reservoir* ataupun Sumur Gali; dan
 - c. tersedia alat komunikasi umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis dan aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi label/tanda yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 13

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 100

(seratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah alat pemadam api ringan ukuran sekurang-kurangnya 3 (tiga) kg atau sederajat, kecuali bangunan bertingkat rendah di lingkungan perdesaan atau perkampungan.

- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 800 (delapan ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) titik hidran menurut jenis dan standar yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap ruangan tertutup melebihi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara luas ruangan tertutup dengan minimal alat pemadam yang ditempatkan.

Pasal 14

- (1) Pada setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar harus menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Pada setiap bangunan dan/atau tempat yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar harus diberi tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum yang melakukan pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan minimal 3 (tiga) kg atau sederajat.
- (2) Alat pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat dan digunakan.

Bagian Kedua

Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 100 (seratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu)

buah alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 6 (enam) kg, kecuali bangunan dengan tingkat risiko kebakaran rendah.

- (3) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 800 (delapan ratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu) titik hidran menurut jenis dan standar yang berlaku, yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok, dan apabila lebih dari 800 (delapan ratus) meter persegi, harus disediakan 2 (dua) titik hidran.
- (4) Setiap bangunan yang luas permukaan lantainya melebihi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), alat pemadam kebakaran yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai dengan alat pemadam yang harus disediakan.
- (5) Penempatan dan pemasangan hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), daya pancarnya harus dapat menjangkau seluruh ruangan.

Pasal 17

- (1) Alat pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan dengan rapih dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Alat pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan/menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan:
 - a. bahan bakar cair padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam; dan
 - b. bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua)

jam.

- (5) Kamar tungku dan ketel harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu tahan api minimal 2 (dua) jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 18

- (1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) harus terbuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis lainnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.
- (3) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas paling tinggi yang telah ditentukan.

Pasal 19

Setiap perusahaan kayu harus mengatur tempat penggajian, pengolahan maupun penyimpanan sehingga tidak menutup akses jalan kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh peralatan dan/atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis, ukuran dan pemakaian alat pemadam kebakaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran dengan standar yang ditetapkan.

- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (sprinkler) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup, dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 22

- (1) Pemasangan dan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling kurang per lantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan tipe alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api *thermatic*. harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada

panel penunjuknya.

- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan SKPD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal sistem pemercik menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik, dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/centimeter kuadrat.
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang dengan 30 (tiga puluh) derajat celcius dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.
- (5) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi standar industri.
- (6) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

Pasal 25

- (1) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.
- (2) Klasifikasi tingkat ketahanan api, konstruksi, struktur dan bahan bangunan yang dipergunakan tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan pabrik yang memiliki tingkat risiko bahaya

kebakaran ringan wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ruangan dengan APAR ukuran paling kurang 2 (dua) kg untuk jenis CO² dan 3 (tiga) kg untuk jenis lainnya yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter.

- (2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai luas lantai sampai dengan 800 (delapan ratus) meter persegi, harus dipasang 1 (satu) titik hidran, setiap penambahan luas lantai sampai dengan luas 800 (delapan ratus) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan 1 (satu) buah alat pemadam api ringan dengan ukuran 3 (tiga) kg untuk luas permukaan lantai 125 meter persegi dan ditempatkan pada jarak jangkauan paling jauh 12,5 (dua belas koma lima) meter, apabila mempunyai luas lantai 800 (delapan ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 600 (enam ratus) meter persegi harus dipasang paling sedikit 2 (dua) buah titik hidran dan setiap penambahan luas lantai paling jauh 600 (enam ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 27

Jumlah paling banyak jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 28

- (1) Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ventilasi atau alat tembus atau alat hisap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 29

Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun, kos-kosan, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/ pasar, perkantoran tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.

Pasal 30

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun, rumah kos, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/ pasar, perkantoran tempat beribadat dan tempat pendidikan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus juga dilindungi hidran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/ pasar, perkantoran tempat beribadat dan tempat pendidikan untuk setiap 800 (delapan ratus) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 31

- (1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berlaku untuk setiap bangunan umum dan perdagangan.

Pasal 32

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan APAR, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik, dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka dan pool kendaraan wajib dilengkapi APAR dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Khusus untuk setiap pool kendaraan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilindungi dengan hidran kebakaran.

Pasal 33

- (1) Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/SPBE), wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Bangunan Perumahan

Pasal 34

- (1) Setiap bangunan rumah diperumahan harus dilengkapi APAR dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg.
- (2) Kelengkapan APAR sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.

Pasal 35

- (1) Setiap bangunan perumahan dengan luas paling sedikit 1000 (seribu) meter persegi harus memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (2) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai keatas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 36

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kelima

Bangunan Campuran

Pasal 37

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bangunan Menengah dan Tinggi

Pasal 38

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir, harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang

peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang harus dipergunakan pada bangunan menengah dan tinggi sesuai ketentuan teknis.

BAB V

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran harus melaporkan kepada SKPD, serta ikut serta secara aktif baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pelayanan penanggulangan darurat kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan darurat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap yang dialokasikan didalam APBD.

Pasal 40

- (1) Kebakaran terdiri dari 4 (empat) kelas kebakaran, yaitu:
 - a. kelas kebakaran A adalah kebakaran yang diakibatkan terbakarnya bahan-bahan seperti kertas, kayu, pakaian dan penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam pokok.
 - b. kelas kebakaran B adalah kebakaran yang diakibatkan terbakarnya bahan-bahan seperti minyak bumi, gas, lemak, dan sejenisnya, dengan penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam kebakaran yang memakai zat kimia.
 - c. kelas kebakaran C adalah kebakaran yang diakibatkan dari kebocoran pada kebocoran pada alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik dan penanggulangannya menggunakan alat pemadam jenis kimia kering atau gas (CO₂ dan pengganti hallon).
 - d. kelas kebakaran D adalah kebakaran yang diakibatkan dari terbakarnya bahan-bahan seperti seng, magnesium,

serbuk alumunium, senium, titanium, mesiu, uranium dan penanggulangannya dapat menggunakan alat pemadam khusus.

- (2) Jenis alat pemadam api ringan terdiri:
 - a. Jenis cairan (air);
 - b. Jenis busa;
 - c. Jenis tepung kering;
 - d. Jenis gas (*hydrocarbon berhalogen* dan sebagainya).
- (3) Penggolongan kebakaran dan jenis pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 41

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pimpinan wilayah/instansi dan/atau perusahaan yang berada di tempat kejadian serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati ataupun berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pemadam kebakaran.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, Kepala SKPD harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada Penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Kepala SKPD menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk diadakan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib

memberikan bantuan aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan di lokasi bencana kepada para petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang.

- (2) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib menghindarkan segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.

Pasal 43

Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib mengadakan tindakan-tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalar dan meluasnya kebakaran baik di dalam rumah maupun bangunan lain di luar rumahnya dan apabila ada benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut harus mengadakan pencegahan dan memberitahukan kepada Kepala SKPD.

Pasal 44

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangannya upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala SKPD selaku penanggung jawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada Pos Jaga disesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja SKPD.
- (4) Pelaksanaan tugas bantuan pemadaman kebakaran sesuai dengan permintaan dari Daerah yang bersebelahan, perlu didukung dengan adanya naskah kesepakatan bersama di antara dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota baik dalam

satu wilayah provinsi maupun dengan provinsi lain dalam bentuk *Memorandum Of Understanding*/MOU.

- (5) Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dimana terdapat wilayah/kawasan yang berada di bawah otoritas khusus seperti antara lain ; bandara, pelabuhan, pangkalan/pos militer, dan depo tangki timbun bahan bakar dan pelaksanaan tugas yang tercantum pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Bangunan permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dapat dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Penanggulangan bencana kebakaran adalah merupakan kewajiban setiap orang berupa partisipasi aktif.
- (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran bisa berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan di lokasi bencana.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan partisipasinya, masyarakat dapat membentuk organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba secara sukarela dalam bentuk Balakar/ Satlakar/masyarakat profesi/ forum komunikasi keselamatan kebakaran yang merupakan mitra kerja SKPD.
- (2) Pembentukan Balakar/ Satlakar/ masyarakat profesi/ forum komunikasi keselamatan kebakaran sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Balakar/ Satlakar/ masyarakat profesi/ forum komunikasi keselamatan kebakaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Pengurus atau Perusahaan harus mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penganggulangan kebakaran di tempat kerja.
- (2) Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 49

Dalam hal terjadinya kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 50

- (1) Setiap bangunan wajib memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Kelengkapan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Rekomendasi

Pasal 51

- (1) SKPD berwenang mengeluarkan rekomendasi sistem proteksi kebakaran dan penggunaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di daerah, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari SKPD.

- (3) Tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) SKPD dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat pertunjukan/hiburan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki rekomendasi proteksi kebakaran.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 53

- (1) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun informal atas permohonan masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara/swasta lainnya.
- (2) Semua pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pemohon/Sponsor dan/atau pihak lainnya.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 54

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran, untuk kepentingan apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar

- tanpa izin;
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang rawan kebakaran;
 - e. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
 - f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
 - g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
 - h. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
 - i. menyimpan negatif film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
 - j. menggunakan sinar X di ruang terbuka, kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
 - k. menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar X;
 - l. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
 - m. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
 - n. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
 - o. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
 - p. memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari Petugas.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 55

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemilik dan/atau penghuni bangunan/pekarangan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi bahaya kebakaran yang digunakan oleh pemilik dan/atau penghuni bangunan/pekarangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (4) Apabila terdapat hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (5) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungan pemilik yang bersangkutan.
- (6) Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharaan maupun penggantian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang dipakai di perumahan, kawasan perdagangan, industri dan tempat umum wajib diperiksa secara berkala setiap 1 (satu) tahun

sekali, dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh petugas.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas dari SKPD, dilengkapi tanda pengenal khusus dan disertai Surat Tugas.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan, harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, pasal 35, Pasal 50, Pasal 54 dan Pasal 56 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. pemasangan papan peringatan “Bangunan dan/atau gedung ini tidak aman terhadap bahaya kebakaran”;
 - c. diumumkan kepada publik bahwa bangunan dan/atau gedung tidak aman terhadap bahaya kebakaran;
 - d. menunda atau tidak diberikan izin untuk mendirikan bangunan;
 - e. menanggukhan atau memberhentikan pembangunan;
 - f. mencabut izin yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - g. dilakukan penyegelan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Bangunan gedung, bangunan perumahan dan tempat tinggal yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Bambang Sudaryanto, SH.,MH
NIP. 19781024 200604 1 015

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT (8/102/2020)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DI KABUPATEN CIREBON

I. UMUM

Bahaya Kebakaran di Kabupaten Cirebon, hingga dewasa ini masih merupakan suatu ancaman yang harus diantisipasi dari sejak upaya pencegahan sampai dengan tindakan penanggulangan. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan dengan berbagai dampak akibatnya, antara lain bertambahnya bangunan bertingkat tinggi yang dipergunakan untuk kegiatan industri, perdagangan, perkantoran, perhotelan, pendidikan, perumahan, rumah sakit dan lainnya. Maka tuntutan logis dari kemajuan itu bertambah pula perlengkapan modern dengan pemakaian arus listrik yang besar dan bertegangan tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran belum mengatur menyeluruh dan terperinci saran penyelamatan jiwa manusia dan harta benda akibat kebakaran.

Berpedoman pada kondisi tersebut, maka Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan rasa tanggung jawab seluruh anggota masyarakat Kabupaten Cirebon, bahwa kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon saja tapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem proteksi kebakaran aktif adalah alat ataupun instalasi yang disiapkan untuk mendeteksi dan/atau memadamkan kebakaran contoh:: detektor Asap, Api maupun Panas, alarm kebakaran otomatis maupun manual, tabung pemadam/APAR (Alat Pemadam Api Ringan), sistem hidran, sistem springkler, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan *hallon* adalah gas yang dapat memadamkan kebakaran, tetapi berbahaya karena dapat merusak lapisan Ozon dan penggunaannya sudah tidak dipakai lagi di Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 52

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 8 Tahun 2020

TANGGAL : 22 September 2020

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN

**SISTEMATIKA DAN TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN**

I. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengertian
- B. Ruang Lingkup
- C. Manfaat
- D. Pendekatan

BAB II ASAS / KRITERIA RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
(RISPK)

- A. UMUM
- B. BAGIAN 1 : Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
 - 1. Penyusunan RISPK
 - 2. Kriteria Penyusunan RISPK
 - 3. Penetapan Sasaran
 - 4. Identifikasi Masalah
 - 5. Kedudukan Dokumen RISPK
 - 6. Keluaran Dokumen RISPK
- C. BAGIAN 2: Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK)
 - 1. Umum
 - 2. Kriteria RSCK Kabupaten Cirebon
 - 3. Lingkup Kegiatan RSCK Kabupaten Cirebon
 - 4. Identifikasi Resiko Kebakaran
 - 5. Analisis Permasalahan
 - 6. Rekomendasi
- D. BAGIAN 3: Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)
 - 1. Umum
 - 2. Kriteria RSPK Kabupaten Cirebon
 - 3. Lingkup Kegiatan RSPK Kabupaten Cirebon
 - 4. Identifikasi Resiko Kebakaran
 - 5. Analisis Permasalahan
 - 6. Rekomendasi

BAB III LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

- A. LANGKAH 1 : Komitmen Pemerintah Daerah
- B. LANGKAH 2 : Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
- C. LANGKAH 3 : Menetapkan Peta Dasar Yang Dipergunakan
- D. LANGKAH 4 : Penaksiran Resiko Kebakaran dan Penempatan Stasiun/Pos Kebakaran mengacu pada Kepmeneg PU No 11/KPTS/2000 dan/atau Perubahannya
- E. LANGKAH 5 : Kajian dan Analisis IPK
- F. LANGKAH 6 : Analisis Peraturan
- G. LANGKAH 7 : Pembiayaan
- H. LANGKAH 8 : Pengesahan RISPK
- I. LANGKAH 9 : Rencana Implementasi RISPK

BAB IV PERAN PEMDA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DALAM PENYUSUNAN RISPK

- A. Umum
- B. Peran Pemerintah Daerah
- C. Peran Stakeholder

BAB V PEMBINAAN PELAKSANAAN

- A. Umum
- B. Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

BAB VI PENUTUP

II. URAIAN SINGKAT TIAP BAB

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan; WMK adalah juga batas wilayah layanan sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) di Kabupaten Cirebon.
2. Jangkauan pos pemadam kebakaran atau daerah layanan pos kebakaran dihitung sebagai jarak tempuh aktual mobil pemadam dalam rangka menentukan basis wilayah yang dilindungi.
3. Waktu Tanggap adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah atau sekelompok unit mobil pemadam kebakaran sejak diterimanya pemberitahuan kejadian kebakaran hingga dimulainya penanganan kebakaran di lokasi kejadian. Waktu tersebut meliputi waktu menerima berita, waktu persiapan, waktu perjalanan dan waktu gelar peralatan.
4. Bencana Lain adalah bencana yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Cirebon selain bencana kebakaran antara lain banjir, gedung runtuh, bahan beracun dan berbahaya (B3), kecelakaan transportasi dan lain-lain.
5. Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
6. Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
7. Potensi bahaya kebakaran khusus adalah ancaman bahaya kebakaran spesifik seperti pada penyimpanan bahan berbahaya, bangunan penting yang perlu dilindungi dan pada bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik antara lain terdiri atas:
 - a. bangunan kilang minyak, LPG dan LNG;
 - b. bangunan depo BBM, LPG dan LNG;
 - c. bangunan industri tertentu: kimia, bahan peledak;
 - d. bangunan bandara, pelabuhan, rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
 - e. bangunan instalasi / fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
12. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut di muka bumi.

13. Peta RTRW adalah peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah.
14. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang diturunkan dari peta dasar.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Data Spasial adalah data yang mempunyai komponen keruangan (bergeoreferensi), dalam arti mempunyai informasi letak baik terhadap garis bujur maupun garis lintang.
17. Kota metropolitan adalah kota yang mempunyai penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa.
18. Kota besar adalah kota yang mempunyai penduduk antara 500.000 jiwa - 1.000.000 jiwa.
19. Kota sedang adalah kota yang mempunyai penduduk antara 100.000 jiwa - 500.000 jiwa.
20. Kota kecil adalah kota yang mempunyai penduduk antara 20.000 jiwa - 100.000 jiwa.
21. Lingkungan bangunan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan merupakan kumpulan bangunan gedung yang berada dalam satu pengelolaan berdasarkan aspek fungsionalnya serta memiliki ciri tertentu, seperti : lingkungan perdagangan, industri, superblok, penampungan dan pengolahan bahan yang mempunyai risiko kebakaran, pelabuhan laut, udara dan/atau pangkalan militer.
22. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus lainnya.
23. Otoritas yang berwenang menyusun dan melaksanakan RISPK kabupaten adalah Kepala Daerah yaitu Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati.
24. Otoritas yang berwenang menetapkan standar-standar teknis penyusunan dan pelaksanaan dokumen RISPK adalah Departemen Pekerjaan Umum (PU) cq. Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat struktural yang ditunjuk.
25. Pelaku yang terkait dalam RISPK kabupaten adalah instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten (Instansi Pemadam Kebakaran), BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, unsur Perguruan Tinggi, profesional / tenaga ahli proteksi kebakaran, dan masyarakat.
26. SDM proteksi kebakaran antara lain terdiri dari : Inspektur Kebakaran (tingkat I, II dan III), Pemadam Kebakaran, Penyelamat, Operator Kendaraan, Operator Komunikasi, Montir, Konsultan Pengkaji Teknis bidang kebakaran, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
27. Skenario terburuk adalah suatu kondisi terburuk yang berdasarkan perhitungan memerlukan pasokan air paling besar.
28. Kondisi terburuk adalah prakiraan volume bangunan yang merupakan obyek kebakaran terbesar.
29. SIMKAR adalah Sistem Informasi Manajemen Kebakaran yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, antara lain berisi data sarana dan prasarana, SDM, data kebakaran, peran masyarakat, identifikasi risiko kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung, penyelidikan sebab kebakaran serta evaluasi.

30. RPIJM daerah adalah Rencana Program Investasi Jangka Menengah di kabupaten.
31. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Ruang Lingkup

1. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) terdiri dari Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK) di kabupaten untuk kurun waktu 10 tahun.
2. RSCK memuat berbagai rencana tentang kegiatan pencegahan kebakaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari kegiatan inspeksi terhadap ancaman bahaya kebakaran pada kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung serta kegiatan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan kegiatan penegakan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM).
3. RSPK memuat berbagai rencana tentang kegiatan penanggulangan kebakaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari rencana kegiatan pemadaman kebakaran serta penyelamatan jiwa dan harta benda.

C. Manfaat

Manfaat Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) bagi kabupaten adalah untuk :

1. Tersusunnya pedoman bagi Pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan dan skenario pengembangan yang dibutuhkan bagi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, perencana dan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan dinas/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung pada pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, termasuk didalamnya memuat jumlah ideal personil pemadam kebakaran, struktur organisasi, tupoksi dan jenis pelatihan pemadaman kebakaran.
5. Mengefektifkan pembangunan infrastruktur kota, pos kebakaran kota dan mobil kebakaran dan kelengkapannya sesuai dengan SNI/Standar Baku.

D. Pendekatan

Penyusunan RISPK dilakukan dengan pendekatan:

1. Teleologik, yaitu berorientasi pada tujuan yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis Penyusunan RISPK.
2. Komprehensif yaitu pendekatan holistik, menyeluruh pada semua aspek baik fisik, sosial budaya dan aspek ekonomi yang dipadukan ke dalam sebuah program.

3. Dinamik, yaitu disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, dimana proses penyusunan RISPK diharapkan dapat mengadopsi semua kebutuhan lokal dan spesifikasi Kabupaten, lingkungan bangunan dan bangunan gedung serta perbedaan kebutuhan pemangku kepentingan berkenaan dengan perubahan kondisi yang terjadi.

BAB II

ASAS/KRITERIA RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)

A. UMUM

1. Hubungan risiko kebakaran dan RISPK harus mempertimbangkan :
 - a. Risiko pada umumnya terbagi menjadi risiko yang dapat dikendalikan (controlable risk), dan risiko yang tidak dapat dikendalikan (uncontrolable risk).
 - b. Risiko kebakaran merupakan risiko murni yang dapat dikendalikan (controlable risk).
 - c. RISPK merupakan sebuah instrumen agar risiko kebakaran dapat dikendalikan.
 - d. RISPK merupakan salah satu variabel dalam peningkatan nilai ekonomis suatu daerah.
2. RISPK sekurang-kurangnya harus terdiri dari Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)
3. RISPK merupakan pedoman yang harus digunakan untuk penanganan bahaya kebakaran dalam kurun waktu 10 tahun kedepan yang terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RTRW yang berlaku.
4. RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat (Bantuan Teknis & Pembinaan Teknis) dan penegakan Peraturan Daerah.
5. RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota.
6. Penyelamatan jiwa dan harta benda harus meliputi antara lain: penyelamatan terhadap kecelakaan di air, bahan beracun dan berbahaya (B3), gedung runtuh, transportasi dan layanan ambulan.

B. BAGIAN 1 : Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)

1. Penyusunan RISPK

Penyusunan RISPK harus memperhatikan :

- a. Aturan Normatif/Substantif :
 - 1) KEPMENEG PU NO 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dan/atau perubahannya;
 - 2) KEPMENEG PU NO 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan dan/atau perubahannya;
 - 3) Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 4) Peraturan Daerah.
- b. Analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi dan potensi kebakaran dimasa mendatang dengan memperhatikan rencana pengembangan kabupaten, serta rencana pengembangan prasarana dan sarana di kabupaten;

- c. Keterpaduan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana kabupaten, sehingga dapat meminimalkan biaya operasional dan pemeliharaan;
 - d. Dokumen RISPK disajikan dalam bentuk:
 - 1) Uraian teknis (tekstual) dengan ukuran kertas A3 (2 kolom);
 - 2) Peta dengan ukuran kertas A3 atau yang lebih besar, dengan skala sesuai yang ditetapkan.
 - e. RISPK yang telah disusun harus mendapat pengesahan dari Bupati.
2. Kriteria Penyusunan RISPK
- Kriteria penyusunan RISPK harus berdasarkan pada Visi dan Misi kabupaten, yang dijabarkan dalam penentuan tujuan strategis RISPK, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Penentuan tentang pelayanan prima yang akan diberikan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. Gambaran kondisi keandalan bangunan gedung dikaitkan dengan kondisi eksisting, pelaksanaan edukasi publik, pemeriksaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penentuan risiko kebakaran yang dituangkan ke dalam peta risiko kebakaran;
 - d. Penentuan jumlah dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
 - e. Penentuan kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM;
 - f. Penentuan porsi peran masyarakat/kemitraan (partnership);
 - g. Penentuan kebutuhan peralatan dan kendaraan; dan
 - h. Penentuan kebutuhan prasarana di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
3. Penetapan Sasaran
- Kriteria perencanaan tersebut pada butir 2 di atas dijabarkan dengan penetapan sasaran RISPK :
- a. Kegiatan pencegahan kebakaran

Pencapaian pelaksanaan pencegahan kebakaran secara agresif harus dengan penetapan sasaran-sasaran (objectives) yaitu antara lain :

 - 1) program penyusunan dan kegiatan sosialisasi rencana operasi (pre-fire planning);
 - 2) mengadakan latihan perencanaan pra-kebakaran (pre-fire planning exercises);
 - 3) pemeriksaan bangunan gedung untuk pencegahan bahaya kebakaran;
 - 4) kegiatan mengurangi bahaya kebakaran (hazard reduction), bahaya peledakan dan bahan-bahan berbahaya;
 - 5) sistem pendataan bangunan gedung;
 - 6) edukasi publik;
 - 7) peningkatan peran masyarakat/kemitraan;
 - 8) penegakan hukum;
 - 9) penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan;
 - 10) SDM pencegahan kebakaran antara lain : inspektur kebakaran, penyuluh kebakaran (PPL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Kegiatan penanggulangan kebakaran

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Prakiraan kebutuhan air kebakaran
 - a) Prakiraan kebutuhan air kebakaran berdasarkan analisis risiko kebakaran yaitu: Penghitungan kebutuhan total dilindungi, berdasarkan fungsi volume terbesar; air kebakaran untuk wilayah yang bangunan gedung yang mempunyai
 - b) Penentuan laju penerapan air (delivery rate) untuk wilayah yang dilindungi; dan
 - c) Memperhatikan kebutuhan air kebakaran untuk bangunan atau fasilitas dengan potensial bahaya khusus.
- 2) Pembuatan Peta Risiko Kebakaran
Membuat peta risiko kebakaran meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Membuat peta wilayah kabupaten dengan skala 1:20.000 atau lebih besar sesuai kebutuhan;
 - b) Memberikan tanda pos kebakaran yang ada pada peta wilayah;
 - c) Memprakirakan daerah jangkauan pos kebakaran yang ada; dan
 - d) Peta risiko kebakaran merupakan hasil analisis risiko yang dituliskan di atas (overlay) peta wilayah yang ada.
- 3) Penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran
Penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran didasarkan pada:
 - a) Peta risiko;
 - b) Waktu Tanggap (response time); dan
 - c) Letak Sumber Air.
- 4) Membuat jangkauan sistem hidran
Membuat jangkauan sistem hidran yang ada meliputi hal sebagai berikut:
 - a) Plot titik hidran yang ada pada peta risiko kebakaran (mengacu pada Kepmeneg No. 11/KPTS/2000 dan/atau perubahannya).
 - b) Bila sistem hidran tidak/belum tersedia maka harus mempertimbangkan sumber air lainnya.
- 5) Analisis / evaluasi tingkat kemampuan aliran air menerus
Membuat analisis tingkat kemampuan pasokan air menerus meliputi hal sebagai berikut:
 - a) menghitung potensi pengangkutan air untuk pemadaman dengan memperhitungkan sumber air alami maupun buatan yang ada, serta jumlah dan kapasitas mobil tangki yang dipunyai;
 - b) membuat tabel kemampuan aliran air menerus (continuous flow capabilities) untuk setiap kapasitas mobil tangki yang dimiliki;
 - c) plot jangkauan dan kemampuan aliran air menerus mobil tangki pada peta risiko kebakaran; dan
 - d) membuat evaluasi kemampuan pasokan air keseluruhan termasuk untuk potensi bahaya kebakaran khusus.
- 6) Sarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa kendaraan dan peralatan pemadam, peralatan perorangan dan peralatan komunikasi.

- 7) Prasarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa bangunan stasiun/pos kebakaran, bangunan penampung air, bangunan asrama, bangunan bengkel, bangunan diklat, jaringan jalan dan sistem komunikasi.
- 8) SDM Penanggulangan Kebakaran antara lain terdiri dari pemadam kebakaran termasuk para perwiranya, penyelamat, operator mobil pemadam, operator komunikasi, dan montir mobil pemadam.


4. Identifikasi Masalah

Kegiatan Identifikasi masalah kebakaran sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Membuat analisis SWOT terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah dilaksanakan (eksisting);
- b. Membuat kajian terhadap peraturan bangunan gedung dan peraturan kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota seperti peraturan daerah kebakaran, peraturan daerah tentang organisasi IPK, dan peraturan daerah tentang bangunan gedung;
- c. Membuat kajian terhadap perizinan dan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh instansi terkait; dan
- d. Membuat kajian terhadap data kejadian kebakaran dan bencana lain yang pernah terjadi.

5. Kedudukan Dokumen RISPK

Kedudukan dokumen RISPK terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah sebagai berikut :



6. Keluaran Dokumen RISPK

- a. Dokumen RISPK merupakan program 10 tahun yang akan dicapai dalam rangka peningkatan layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan jiwa dan harta benda dari kebakaran.

Pokok-pokok isi dokumen RISPK yang terdiri dari RSCK dan RSPK paling sedikit memuat tentang :

- 1) Kriteria;
 - 2) Lingkup kegiatan;
 - 3) Identifikasi risiko kebakaran;
 - 4) Analisis permasalahan;
 - 5) Rekomendasi; dan
 - 6) Lampiran
- b. Lampiran dokumen RISPK sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut :
- 1) Tabel skala prioritas berdasarkan kepentingan dan pengembangan daerah;
 - 2) Analisis berdasarkan pembobotan;
 - 3) Usulan skala prioritas;
 - 4) Catatan tentang kepentingan daerah yang strategis;
 - 5) Catatan tentang pengaruh langsung terhadap daerah lingkungan kumuh;
 - 6) Catatan tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 7) Catatan tentang pengaruh terhadap pengembangan tata ruang kabupaten;
 - 8) Usulan kegiatan berdasarkan tahapan 10 tahun;
 - 9) Usulan rekomendasi dalam dokumen RISPK sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:
 - a) Usulan tentang pengembangan / peningkatan IPK yang sesuai dengan kondisi eksisting dan perkembangan kabupaten:
 - (1) bentuk organisasi yang tepat;
 - (2) jumlah personil dan uraian tugas;
 - (3) jumlah dan jenis peralatan kendaraan operasional, peralatan teknik operasional dan peralatan perorangan;
 - (4) sistem informasi dan pencatatan (recording) terhadap semua kejadian kebakaran;
 - (5) dalam rangka koordinasi proteksi kebakaran di daerah diwujudkan dalam bentuk naskah kesepakatan bersama dalam bentuk memorandum of understanding (MOU), di antara kedua daerah yang bersebelahan atau bantuan dari instansi pemadam kebakaran terkait lainnya baik dari institusi pemerintah pusat/daerah maupun swasta; (penyusunan POS koordinasi antara instansi terkait maupun dalam rangka cost efective).
 - b) Usulan tentang kebutuhan NSPM:
 - (1) peraturan daerah tentang persyaratan bangunan yang memadai;

- (2) peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang memadai;
 - (3) adopsi NSPM pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - c) usulan mekanisme dan peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta;
 - d) usulan mekanisme kajian periodik dan umpan balik rencana induk sistem proteksi kebakaran.
- c. Dokumen RISPK dilengkapi dengan program pelaksanaan kegiatan lanjutan yaitu :
- 1) Penetapan komitmen Pemerintah Daerah mengenai jenis layanan IPK sesuai analisis risiko kebakaran.
 - 2) Pembuatan/penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terkait dengan masalah proteksi kebakaran.
 - 3) Peningkatan status IPK.
 - 4) Peningkatan SDM Pemadam Kebakaran (kualitas dan kuantitas).
 - 5) Peningkatan sarana dan prasarana kabupaten dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - 6) Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (POS).
 - 7) Peningkatan Peran Masyarakat.
 - 8) Sistem Informasi Kebakaran (SIMKAR).
 - 9) Program Pembiayaan.

C. BAGIAN 2 : Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK)

1. Umum

- a. Setiap perencanaan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di kabupaten harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran.
- b. kabupaten dalam pemenuhan persyaratan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lain harus mempunyai peraturan daerah tentang kebakaran.
- c. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di kabupaten harus melibatkan IPK dalam hubungannya dengan ketersediaan akses mobil kebakaran, sarana jalan keluar untuk penyelamatan dan sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif.
- d. Kesiapan Kabupaten, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- e. Dalam penerapan perkembangan teknologi proteksi kebakaran, Pemerintah kabupaten dapat membentuk Tim Bangunan Gedung sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung, untuk mendukung kinerja IPK.
- f. Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah kabupaten dapat melibatkan para tokoh masyarakat untuk proaktif bersama IPK dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran.

- g. Lingkungan bangunan dan bangunan gedung di kabupaten harus mempunyai manajemen penanganan kebakaran termasuk diantaranya program pemeliharaan dan perawatan terhadap prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala.
 - h. Program / kegiatan yang tertuang dalam RSCK sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) Pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di kabupaten terhadap bahaya kebakaran;
 - 2) Pemberdayaan masyarakat (public education); dan
 - 3) Penegakan hukum.
2. Kriteria RSCK kabupaten
- Kriteria RSCK kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. Penentuan persyaratan meliputi pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, serta manajemen penanganan kebakaran.
 - b. Untuk terpenuhinya persyaratan seperti tersebut pada butir a. di atas diperlukan kegiatan: edukasi publik/pemberdayaan masyarakat; pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, serta penegakan hukum terhadap bahaya kebakaran di kabupaten.
 - 1) Edukasi Publik / Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Ketentuan Umum
 - (1) Kegiatan edukasi publik harus terdiri dari: kegiatan pembinaan teknis, bantuan teknis, dan pola kemitraan.
 - (2) Pembinaan Teknis

Pembinaan teknis dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, dan diklat.
 - (3) Bantuan Teknis

Bantuan teknis dilakukan melalui pemberian peralatan dan pelatihan penggunaannya.
 - (4) Pola Kemitraan

Pola kemitraan dilakukan melalui kerjasama/Nota Kesepakatan dengan instansi terkait, asosiasi profesi, IPK lainnya, dll.
 - (5) Kegiatan pembinaan teknis dan bantuan teknis dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk lingkungan padat hunian dan/atau rawan kebakaran.
 - b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
 - (1) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
 - (a) Edukasi public / pemberdayaan masyarakat bagi kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
 - (b) Pembinaan dimaksud pada huruf (a) tersebut di atas adalah berupa penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis tentang proteksi kebakaran kepada masyarakat yang terkait dengan lingkungan bangunan dan bangunan gedung di kabupaten.
 - (2) Kualifikasi dan Kebutuhan SDM (Petugas Penyuluh Lapangan atau PPL)

- (a) Personil pelaksana pemberdayaan masyarakat adalah PPL yang mempunyai sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (b) Kebutuhan jumlah SDM PPL sebagaimana yang disebutkan pada huruf (a) di atas didasarkan kepada kemampuan PPL melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan terhadap sebuah kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di kabupaten dengan tenaga 2 orang PPL untuk 1 hari kerja per 20 peserta didik/pelatihan.
- (c) Kompetensi PPL bidang proteksi kebakaran terdiri dari tingkat kompetensi I, II, dan III sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

(3) Kebutuhan Peralatan

Kebutuhan peralatan PPL bidang proteksi kebakaran terdiri dari :

- (a) Peralatan transportasi antara lain sepeda motor, kendaraan roda empat, dll.
- (b) Peralatan peraga misalnya antara lain : APAR, film kebakaran, contoh peralatan proteksi kebakaran, laptop, LCD proyektor, dll.
- (c) Daftar kepustakaan terutama peraturan tentang kebakaran dan bangunan gedung serta peraturan terkait lainnya.

(4) Kebutuhan Prosedur Pelaksanaan PPL

Dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 buah prosedur pelaksanaan (POS) untuk penyuluhan lapangan dan pelatihan pemadaman awal.

2) Pemeriksaan Keandalan Lingkungan Bangunan dan Bangunan Gedung Terhadap Bahaya Kebakaran

a) Ketentuan umum

Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung di kabupaten terhadap bahaya kebakaran harus dilakukan sebagai berikut:

- (1) Didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kabupaten tentang penanggulangan kebakaran.
- (2) Dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.
- (3) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung dari segi keselamatan kebakaran pada tahap pemanfaatan harus diperiksa paling lama 3 (tiga) tahun oleh petugas pemeriksa Instansi Pemadam Kebakaran atau Konsultan Pengkaji.
- (4) Pemeriksaan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada butir (3) di atas merupakan bagian dari pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan teknis.

b) Obyek Pemeriksaan

- (1) Lingkungan bangunan dan bangunan gedung dikelompokkan menurut risiko kebakaran.
 - (2) Risiko bahaya kebakaran dibagi dalam 4 kategori yaitu: sangat tinggi; tinggi; menengah; dan rendah.
 - (3) Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan lingkungan bangunan dan bangunan gedung harus mendapat rekomendasi dari IPK.
 - (4) Perencanaan lingkungan bangunan dan bangunan gedung harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis yang berlaku.
- c) Ketentuan Teknis
- (1) Persyaratan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung baik untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, harus mengikuti Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung atau Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
 - (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut di atas terdiri dari identifikasi bahaya dan risiko, sarana jalan keluar untuk penyelamatan, sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif, dan manajemen penanggulangan kebakaran.
- d) Kualifikasi dan Kebutuhan SDM Pemeriksa
- (1) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung, terhadap bahaya kebakaran pada tahap pemanfaatan dilakukan oleh Inspektur Kebakaran atau Konsultan Pengkaji Teknis bidang kebakaran yang mempunyai sertifikat keahlian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) Inspektur Kebakaran dan Konsultan Pengkaji Teknis bidang kebakaran harus memiliki kompetensi yang setara dengan Inspektur Kebakaran tingkat I, II, dan III sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - (3) Pemeriksaan keandalan bangunan gedung, terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran sangat tinggi dilakukan oleh tim khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
 - (4) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran tinggi, didasarkan pada kemampuan SDM Pemeriksa yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan gedung dengan tenaga 2 orang inspektur kebakaran tingkat I dan 3 orang inspektur kebakaran tingkat II.
 - (5) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran menengah, didasarkan pada kemampuan SDM Pemeriksa yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan gedung dengan tenaga 1 orang inspektur kebakaran tingkat I dan 2 orang inspektur kebakaran tingkat II.
 - (6) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang mempunyai risiko bahaya kebakaran rendah, didasarkan pada kemampuan SDM Pemeriksa yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah bangunan gedung dengan tenaga 2 orang inspektur kebakaran tingkat II.

- (7) Kebutuhan jumlah SDM pemeriksa keandalan terhadap bahaya kebakaran pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung disesuaikan dengan berpedoman pada ketentuan seperti disebut pada butir (4), (5) dan (6) di atas.

e) Peralatan Pemeriksaan

Peralatan pemeriksaan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran adalah sebagai berikut:

- (1) Peralatan transportasi antara lain sepeda motor, kendaraan roda empat, dll.
- (2) Peralatan komunikasi antara lain handy talky, hand phone, interkom dll.
- (3) Peralatan pengukuran antara lain alat ukur panjang, alat ukur temperatur, alat ukur tekanan dan aliran air/udara, dan lain-lain.
- (4) Alat tulis dan daftar simak (check list).

f) Kebutuhan Prosedur Pemeriksaan (Prosedur Operasional Standar atau POS)

Dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 buah prosedur pemeriksaan (POS) untuk pemeriksa keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran yang terdiri dari:

- (1) Prosedur Administratif Pemeriksaan yang meliputi: surat pemberitahuan pemeriksaan, legitimasi petugas pemeriksa, laporan hasil pemeriksaan dan pemberian rekomendasi, serta tentang retribusi dan penerapan sanksi;
- (2) Prosedur Teknis Pemeriksaan yang meliputi: identifikasi bahaya dan risiko, sarana jalan keluar untuk penyelamatan, sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif, dan manajemen penanggulangan kebakaran.

3) Penegakan Peraturan Daerah

a) Umum

- (1) Penegakan peraturan daerah merupakan proses yang mewajibkan warga masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Terdapat 4 faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum yaitu : peraturan; petugas; peralatan; dan masyarakat atau pemangku kepentingan.

b) Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah

(1) Peraturan

Peraturan yang ditegakkan harus berupa peraturan yang jiwa dan substansinya tidak bertentangan secara horizontal maupun vertikal.

(2) SDM / Petugas

- (a) Untuk dapat ditegakkannya sebuah Peraturan Daerah Kebakaran maka Pemerintah kabupaten harus mempersiapkan tenaga PPNS peraturan daerah kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (b) Jumlah PPNS peraturan daerah kebakaran disesuaikan menurut kebutuhan Pemerintah Daerah setempat berdasarkan jumlah lingkungan bangunan, dan bangunan

gedung yang harus diperiksa secara berkala atau sewaktu-waktu setiap tahun.

(3) Peralatan

Terdiri dari peralatan administrasi dan peralatan penyidikan, misalnya kamera dan alat-alat ukur, baik untuk dokumentasi pelanggaran maupun pengukuran standar teknis.

(4) POS

Sesuai dengan prosedur tetap yang mengacu kepada KUHAP RI

3. Lingkup Kegiatan RSCK kabupaten

- a. RSCK kabupaten terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk kabupaten, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
- b. RSCK kabupaten terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk kabupaten, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
- c. RSCK kabupaten terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk lingkungan bangunan, dan bangunan gedung (legal aspek diatur oleh Pemda)
- d. Program pencegahan kebakaran di Kabupaten dalam wilayah kabupaten yang legal aspeknya mengikuti aturan yang ada di kabupaten meliputi :
 - 1) program edukasi publik misalnya edukasi tentang peraturan kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota/kabupaten, SNI, pencegahan kebakaran secara umum, dll;
 - 2) program inspeksi misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM, peralatan, POS serta sasaran dan jumlah bangunan gedung yang akan diinspeksi;
 - 3) program penegakan hukum misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM, peralatan, POS serta sasaran dan jumlah bangunan gedung yang akan dikenai tindakan penegakan hukum.
- e. Program pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan dalam satu pengelolaan pada wilayah kabupaten ditetapkan dan diimplementasikan melalui Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) lingkungan bangunan misalnya antara lain :
 - 1) audit keselamatan kebakaran lingkungan
 - 2) penyusunan dan penetapan organisasi
 - 3) penyiapan SDM
 - 4) penyiapan POS dalam rangka koordinasi dengan instansi lain
 - 5) penyiapan POS instansi pemadam kebakaran (IPK)
 - 6) penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran
 - 7) pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lingkungan bangunan.
- f. Program pencegahan kebakaran di bangunan gedung pada wilayah kabupaten ditetapkan dan diimplementasikan melalui MPK bangunan gedung misalnya antara lain :
 - 1) audit keselamatan kebakaran bangunan gedung

- 2) penyusunan dan penetapan organisasi
- 3) penyiapan SDM
- 4) penyiapan POS dalam rangka koordinasi dengan instansi lain
- 5) penyiapan POS instansi pemadam kebakaran (IPK)
- 6) penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran
- 7) pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan SLF bangunan gedung.

g. Program Pengembangan SDM

Program pengembangan SDM dibagi dalam tiga bagian yaitu:

- 1) Perencanaan SDM,
 - a) Setiap unit pencegahan kebakaran di kabupaten harus membuat perencanaan SDM yang terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
 - b) Jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan WMK.
 - c) Pembinaan jenjang karir diperlukan untuk peningkatan motivasi, dedikasi, dan disiplin.
- 2) Sistem Pembinaan Prestasi Kerja
 - a) Sistem pembinaan prestasi kerja RSCK merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di kabupaten
 - b) Sistem pembinaan prestasi kerja RSCK mencerminkan strata kemampuan dan keahlian personil RSCK.
- 3) Pendidikan latihan teknis fungsional pencegahan kebakaran bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi pencegahan kebakaran maupun dalam bidang manajerial;
 - b) Meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi organisasi RSCK.

4. Identifikasi Risiko Kebakaran

a. Kebutuhan Data dan informasi

Untuk mendapatkan data dan informasi diperlukan survey dan observasi lapangan yang pelaksanaannya mempertimbangkan faktor kecukupan (sufficient) dan faktor pentingnya (necessary) pengambilan data dan informasi.

Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari : primer dan sekunder.

- 1) Data primer, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a) Data dan informasi tentang risiko kebakaran, sistem proteksi kebakaran yang tersedia termasuk aksesibilitas unit pemadam kebakaran dan tempat pengungsian, dan manajemen keselamatan kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
 - b) Data dan informasi jumlah dan kualitas inspektur pemeriksa dan/atau pengkaji teknis, penyuluh lapangan dan PPNS.
 - c) Data dan informasi potensi bahaya kebakaran khusus yang ada (protected area) antara lain : pelabuhan, sentra ekonomi/perdagangan, pembangkit listrik, tangki timbun bahan bakar dan kilang BBM dan gas, daerah rawan banjir, dan areal hutan/lahan gambut.

- 2) Data Sekunder, sekurang-kurangnya antara lain :
 - a) Data lingkungan bangunan dan bangunan gedung yang meliputi :
 - (1) Gambar tapak lingkungan bangunan dan bangunan gedung;
 - (2) Gambar denah bangunan gedung per lantai;
 - (3) Gambar instalasi proteksi kebakaran (as built drawing).
 - b) Peraturan bangunan dan peraturan kebakaran;
 - c) Perizinan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - d) Catatan hasil pemeriksaan terdahulu;
 - e) Catatan kejadian kebakaran.

b. Pengolahan data dan informasi

Dilakukan kompilasi data dan informasi primer dan sekunder. Data dan informasi primer digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi sekunder yang ada. Kemudian data dan informasi tersebut dikelompokkan dan diplot ke dalam peta-peta tematik atau per tema maupun dalam tabulasi data.

5. Analisis Permasalahan

Dilakukan analisis terhadap kumpulan data dan informasi untuk menentukan permasalahan pencegahan bahaya kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan kebakaran yang diperlukan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan analisis permasalahan saat ini dan potensi kedepan maka sekurang-kurangnya direkomendasikan kegiatan pencegahan kebakaran di kabupaten berupa :

- a. Penyempurnaan Peraturan Daerah berikut Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Usulan kebutuhan IPK bidang pencegahan kebakaran, pemantapan kompetensi SDM dalam penegakan hukum, sarana dan prasarana, POS termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

D. BAGIAN 3 : Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK)

1. Umum

- a. Peraturan Daerah dalam konteks penyusunan RISPK meliputi Peraturan Daerah tentang organisasi IPK, dan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyusunan RISPK harus berbasis pada RT/RW, analisis risiko kebakaran, waktu tanggap, pasokan air kebakaran, serta mempertimbangkan sumber daya IPK dan kekhususan kondisi yang ada.
- c. RT/RW merupakan sumber informasi utama untuk mengenali kriteria pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kabupaten, baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap implementasi RISPK.
- d. Data spasial agar dibuat dengan skala 1:10.000 untuk kota besar dan metropolitan, serta skala 1:20.000 untuk kota sedang, kecil dan kabupaten. Untuk kota dan kabupaten dengan kondisi khusus (misalnya terdapat kegiatan pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan, kilang, pengeboran minyak dan gas, industri kimia, tangki timbun BBM dan gas, kota tertentu, permukiman padat, super block, dll) harus dibuat

analisis tambahan dengan menggunakan data spasial dengan skala 1 : 5.000.

- e. Hasil identifikasi risiko kebakaran merupakan bahan baku kajian dalam penyusunan program rencana aksi penanggulangan kebakaran.
- f. Penggunaan ukuran konsekuensi dengan melakukan kajian tingkat kerugian kebakaran (*severity*) yang sesungguhnya berdasarkan kerugian aktual (*actual risk*) dan berdasarkan penaksiran atas potensi risiko (*potential risk*).
- g. Kerugian aktual (*actual risk*) adalah kejadian-kejadian yang pernah terjadi dimasa lalu dan sangat beralasan kemungkinannya akan terjadi lagi. Misalnya kematian, luka-luka, nilai uang dari kerusakan properti, area yang terkena kobaran api, dan lain-lain.
- h. Kerugian potensial adalah kejadian yang belum pernah terjadi tetapi memiliki peluang untuk terjadi. Contoh : sebuah rumah sakit yang belum pernah mengalami kebakaran, dipandang selalu memiliki potensi untuk terjadi kebakaran. Risiko ini harus diidentifikasi dalam proses pengidentifikasian risiko kebakaran.
- i. Penggunaan ukuran probabilitas dengan melakukan kajian frekuensi peristiwa kebakaran berdasarkan data kejadian kebakaran.
- j. Prakiraan risiko kebakaran yang ada disebuah wilayah diperoleh antara lain dari peta RTRW, misalnya prakiraan risiko kebakaran pada sebuah WMK di kabupaten.
- k. Akurasi penaksiran risiko kebakaran dalam hubungannya dengan penempatan pos kebakaran termasuk sumber air dengan menggunakan peta RTRW pada sebuah WMK di kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil, perlu didukung dengan data spasial.
- l. Analisis risiko kebakaran adalah analisis untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap wilayah manajemen kebakaran WMK.
- m. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran (ARK) adalah angka yang menunjukkan klasifikasi risiko kebakaran sesuai dengan peruntukan bangunan gedung pada tabel yang terdapat dalam lampiran.
- n. Angka klasifikasi konstruksi risiko kebakaran (AKK) adalah angka yang menunjukkan klasifikasi konstruksi risiko kebakaran sesuai dengan tipe konstruksi bangunan pada tabel yang terdapat dalam lampiran.
- o. Faktor Bahaya (FB) dari bangunan yang berdekatan adalah faktor perkalian sebesar 1,5 untuk kebutuhan air kebakaran pada bangunan induk, jika terdapat bangunan lain dengan luas lebih besar dari 10 m² dalam jarak tidak lebih dari 15 m dari bangunan induk.
- p. Kemampuan aliran air kontinyu adalah kemampuan untuk memasok air secara kontinyu untuk mempertahankan laju pengeluaran air atau laju penerapan air untuk memadamkan kebakaran.
- q. Penentuan letak stasiun/pos kebakaran dapat menggunakan pendekatan ukuran konsekuensi dan ukuran probabilitas. Selain itu juga ditentukan berdasarkan waktu tanggap, pengerahan bantuan dari pos kebakaran terdekat, dan pendistribusian sumber air agar operasi pemadaman dan penyelamatan dapat berlangsung secara kontinyu.
- r. IPK dalam melaksanakan tupoksinya juga mempunyai risiko yang perlu diidentifikasi. Risiko pada IPK dapat terjadi pada personil dan peralatan.
- s. Peta Risiko Kebakaran dibuat berdasarkan kumpulan data dan hasil analisis risiko kebakaran pada setiap bagian wilayah kabupaten, yang

dituangkan ke dalam peta dengan menggunakan skala sesuai yang ditetapkan.

- t. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan; WMK juga adalah batas wilayah sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) kabupaten.
- u. Waktu Tanggap (response time) merupakan waktu yang ditetapkan untuk merespon setiap kejadian kebakaran yang mungkin terjadi di kabupaten.
- v. Waktu tanggap standar untuk kondisi di Indonesia adalah tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
 - 1) waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit,
 - 2) waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi selama 5 menit,
 - 3) waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5 menit.
- w. Sumber daya RSPK
Sumber daya RSPK terdiri dari : SDM; Prasarana; Sarana; dan POS.

2. Kriteria RSPK kabupaten

Kriteria RSPK kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya layanan pemadaman kebakaran dalam waktu tanggap seperti yang ditetapkan.
- b. layanan pemadaman kebakaran harus lebih mengutamakan kegiatan/operasi penyelamatan jiwa manusia dari pada harta benda.
- c. layanan pemadaman kebakaran terdiri dari : pemadaman tingkat awal (first attack), dan pemadaman tingkat lanjutan (multiple alarm).
- d. Untuk terpenuhinya persyaratan seperti tersebut di atas diperlukan kegiatan : kajian RTRW, waktu tanggap, identifikasi risiko, analisis data primer dan sekunder.
 - 1) Kajian RTRW
 - a) Kajian tentang arah perkembangan fungsi dan kegiatan kabupaten untuk kurun waktu tertentu yang dituangkan di dalam RTRW harus dikaitkan dan/atau disesuaikan dengan kemungkinan risiko kebakaran.
 - b) Kajian wilayah manajemen kebakaran sekurang-kurangnya menggunakan peta dasar sesuai skala yang ditetapkan, dan diintegrasikan (layer/overlay) dengan data spasial (antara lain : sistem jaringan jalan yang ada; sumber-sumber air; lokasi pos kebakaran; letak bangunan; kerapatan penduduk; lingkungan; kota perkotaan; dll).
 - c) Penyusunan RISPK kabupaten harus menggunakan peta dasar yang skalanya sesuai dengan tipologi kabupaten/kota sebagai berikut :
 - (1) Kota Metropolitan & Besar (skala peta 1 : 10.000)
 - (2) Kota Sedang, Kecil & Kabupaten (skala peta 1 : 20.000)
 - (3) Kabupaten / kota dengan kondisi khusus (antara lain jika terdapat kegiatan pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan, kilang, pengeboran minyak dan gas, industri

kimia, tangki timbun BBM dan gas, kota tertentu, permukiman padat, super block, dll) (skala peta 1 : 5.000)

2) Waktu Tanggap (*Response Time*)

- a) Faktor waktu merupakan faktor yang paling menentukan dalam hubungan antara waktu pertumbuhan kebakaran yang eksponensial dengan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang efektif.
- b) Waktu tanggap (*response time*) ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya kebakaran dan waktu pencapaian unit pemadam kebakaran pertama tiba di lokasi kebakaran.
- c) Waktu Tanggap merupakan waktu yang ditetapkan untuk merespon setiap kejadian yang mungkin terjadi di kabupaten / kota, meliputi penggal waktu sebagai berikut:
 - (1) waktu proses laporan (*dispatch time*);
 - (2) waktu pemberangkatan (*turn out time*);
 - (3) waktu tempuh (*travel time*);
 - (4) waktu akses (*access time*); dan
 - (5) waktu penyiapan peralatan (*set-up time*)
- d) Perincian dari penggal waktu tanggap adalah sebagai berikut :
 - (1) Waktu proses laporan (*Dispatch time*) yaitu jumlah waktu dari penerimaan berita insiden dan proses selanjutnya yang meliputi penerimaan berita, penentuan macam insiden, verifikasi lokasi kejadian, menentukan sumber daya yang akan menangani insiden, dan memberitahukan unit-unit yang akan merespon.
 - (2) Waktu pemberangkatan (*turn out time*) yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan petugas untuk bereaksi setelah menerima informasi pemberangkatan dan persiapan untuk meninggalkan stasiun/pos kebakaran.
 - (3) Waktu tempuh (*travel time*) yaitu jumlah waktu perjalanan dari sebuah kendaraan IPK dari stasiun/pos kebakaran sampai ke tempat kejadian (jumlah waktu dari roda mulai berangkat sampai roda berhenti).
 - (4) Waktu akses yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan petugas untuk berpindah dari lokasi kendaraan berhenti sampai ke tempat kejadian di dalam bangunan atau lantai bangunan.
 - (5) Waktu penyiapan peralatan (*set-up time*) yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan oleh unit-unit Intansi Pemadam Kebakaran untuk penyambungan jalur slang, pengaturan posisi tangga sampai siap untuk memadamkan kebakaran.

3) Sumber Daya RSPK

Penyusunan program sumber daya RSPK kabupaten sekurang-kurangnya telah mempersyaratkan hal sebagai berikut:

a) Program Pengembangan SDM

- (1) SDM RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari SDM yang terlatih meliputi pemadam kebakaran, penyelamat, operator kendaraan, operator komunikasi, dan montir.
- (2) SDM RSPK (SDM terlatih) harus memenuhi persyaratan kemampuan dan keahlian, antara lain sebagai berikut:

- (a) Setiap SDM RSPK harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pemadam.
 - (b) Diklat Keterampilan Khusus untuk penyelamat, operator kendaraan, operator komunikasi, dan montir.
 - (c) Pimpinan pemadam kebakaran harus mempunyai kemampuan memimpin lini dan staf, kemampuan kerjasama, menguasai manajemen krisis, menguasai peraturan perundang-undangan, teknis penanggulangan kebakaran.
- (3) Program pengembangan SDM dibagi dalam dua bagian yaitu:
- (a) Perencanaan SDM
 - i. Setiap unit penanggulangan kebakaran di kabupaten harus membuat perencanaan SDM. Perencanaan SDM sebagaimana dimaksud terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
 - ii. Pembinaan jenjang karir diperlukan untuk peningkatan motivasi, dedikasi, dan disiplin.
 - iii. Jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan WMK.
 - (b) Sistem Pembinaan Prestasi Kerja
 - i. Sistem pembinaan prestasi kerja RSPK merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di kabupaten/kota
 - ii. Sistem pembinaan prestasi kerja RSPK mencerminkan strata kemampuan dan keahlian personil RSPK.
 - iii. Pendidikan latihan teknis fungsional penanggulangan kebakaran bertujuan untuk:
 - Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran maupun dalam bidang manajerial;
 - Meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi organisasi RSPK.
- b) Program Pengadaan Prasarana RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan stasiun/pos kebakaran (termasuk tempat latihan), bangunan penampungan air, asrama dan bengkel.
 - c) Program Pengadaan Sarana (peralatan operasional) RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari kendaraan pemadam dan penyelamat, peralatan kendaraan dan peralatan perorangan, serta peralatan sistem komunikasi dan informasi.
 - d) Program Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) RSPK sekurang-kurangnya terdiri dari POS untuk : pemadaman kebakaran, penyelamatan jiwa, koordinasi dengan instansi terkait, pemeliharaan dan perawatan peralatan operasional.
- Contoh POS untuk pemadaman kebakaran yang perlu dibuat antara lain:
- (1) Respon panggilan
 - (2) Membaca situasi (size up)
 - (3) Serangan awal (Initial Attack)
 - (4) Operasi pemadaman bangunan gedung bertingkat

- (5) Operasi pemadaman bangunan gedung di bawah tanah dan/atau basement
- (6) Operasi pemadaman kebakaran padat hunian
- (7) Sistem logistik bahan pemadam
- (8) Komunikasi operasional
- (9) Operasi penyelamatan jiwa
- (10) Pemeriksaan seksama bangunan setelah pemadaman (overhauling).
- (11) Penyelidikan sebab kebakaran (fire investigation)
- (12) Koordinasi dengan instansi pemadam lainnya
- (13) Pelaporan kebakaran

3. Lingkup Kegiatan RSPK kabupaten

- a. RSPK pemerintah Kabupaten terdiri dari program penanggulangan bahaya kebakaran untuk kelurahan maupun pedesaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
- b. RSPK pemerintah kabupaten terdiri dari penyusunan program penanggulangan bahaya kebakaran untuk kelurahan maupun pedesaan, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
- c. RSPK Kota terdiri dari penyusunan program penanggulangan bahaya kebakaran untuk lingkungan bangunan, dan bangunan gedung.
- d. Program penanggulangan kebakaran kota dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten (legal aspek diatur oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta/pemerintah kabupaten) meliputi :
 - 1) Penyusunan program/kegiatan pre-fire plan dan pelatihannya.
 - 2) Program pelatihan operasional penanggulangan kebakaran.
 - 3) Program edukasi publik misalnya edukasi tentang penanggulangan kebakaran secara umum.
 - 4) program inspeksi misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana, serta implementasi dari semua POS.
 - 5) program investigasi kebakaran misalnya tentang pemenuhan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas SDM investigator/penyelidik kebakaran, sarana dan prasarana, serta implementasi dari semua POS.
- e. Program penanggulangan kebakaran lingkungan bangunan dan bangunan gedung dalam satu pengelolaan pada wilayah kabupaten ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) lingkungan bangunan dan bangunan gedung antara lain :
 - 1) audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
 - 2) penyusunan dan penetapan organisasi
 - 3) penyiapan SDM
 - 4) penyiapan POS
 - 5) penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.
 - 6) pembuatan dan penyimpanan laporan untuk kepentingan antara lain penerbitan SLF lingkungan bangunan-bangunan gedung.

4. Identifikasi Risiko Kebakaran

a. Kebutuhan Data dan Informasi

Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

1) Data dan informasi primer, sekurang-kurangnya terdiri dari :

a) Data dan informasi kabupaten yang terdiri dari:

- (1) IPK yang meliputi SDM, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran (mobil pemadam, peralatan pemadam kebakaran lainnya), dan POS.
- (2) Potensi bahaya kebakaran seperti permukiman padat, sentra industri, kawasan perkantoran, sentra perdagangan.
- (3) Potensi bahaya kebakaran khusus (protected area) antara lain: pelabuhan, sentra ekonomi/perdagangan, sentra industri kimia, pembangkit listrik, tangki timbun bahan bakar, kilang BBM dan gas, dan areal hutan/lahan gambut.
- (4) Data dan informasi sumber air untuk keperluan pemadam kebakaran yang antara lain terdiri dari danau/situ, bendungan, sungai, saluran irigasi, tandon/tangki air, sumur dalam, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki dan hidran.
- (5) Daerah potensi bencana seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, perlintasan kereta api.

b) Data dan informasi bangunan gedung yang meliputi antara lain :

- (1) Bangunan tinggi seperti perkantoran, hotel, gedung pemerintahan.
- (2) Bangunan khusus seperti gedung bersejarah, museum.

Untuk mendapatkan data dan informasi primer diperlukan survey dan observasi lapangan yang pelaksanaannya mempertimbangkan faktor kecukupan data (*sufficient*) dan faktor pentingnya pengambilan data (*necessary*).

2) Data dan informasi sekunder, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) Data dan informasi kabupaten yang meliputi antara lain :

- (1) Peta RTRW kota dan lingkungan bangunan;
- (2) Peta topografi, dan daerah/spot banjir;
- (3) Peta peruntukan lahan (land use) dan/atau pembagian wilayah (zoning);
- (4) Peta tematik seperti peta jaringan jalan raya, jalan kereta api, sungai, jaringan pipa bahan bakar dan gas;
- (5) Data bangunan : volume terbesar dan fungsinya;
- (6) Luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan;
- (7) Cuaca dan iklim beberapa tahun terakhir;
- (8) Lokasi pusat kegiatan (pusat pemerintahan, sentra ekonomi, sosial, budaya, ibadah, dll);
- (9) Lingkungan permukiman tertata dan lingkungan permukiman padat tidak tertata;
- (10) Kepadatan penduduk dan komunitasnya;
- (11) Bangunan vital (pelabuhan laut, bandara, pembangkit listrik, kilang migas, tangki timbun migas, dll);

- (12) Lokasi peletakan stasiun/pos kebakaran dan bangunan penunjang;
- (13) IPK, peralatan dan SDMnya, tim ahli bangunan, dll;
- (14) Sumber-sumber air dan kapasitasnya;
- (15) Persentase bangunan yang mempunyai IMB/SLF dan penggunaannya;
- (16) Instansi Pemadam Kebakaran, peralatan dan SDMnya, tim ahli bangunan, dll;
- (17) Sarana transportasi dan aksesibilitas bagi mobil pemadam;
- (18) Komunikasi; dan
- (19) Kerjasama penanggulangan kebakaran dengan instansi lain.

- b) Peraturan bangunan, Peraturan Kebakaran dan peraturan terkait lainnya di kabupaten yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran.
- c) Catatan hasil kejadian kebakaran bangunan gedung dan bencana lain yang pernah terjadi.
- d) Laporan dan catatan bencana seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, bangunan runtuh, kecelakaan di perlintasan kereta api.

b. Pengolahan data

Dilakukan kompilasi data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data sekunder yang ada. Data primer dan sekunder kemudian dikelompokkan dan diplot ke dalam peta-peta tematik atau per tema maupun dalam tabulasi data.

5. Analisis Permasalahan

Dilakukan analisis terhadap peta tematik secara bertahap.

- a. Tahap pertama menentukan WMK dengan menganalisis secara individual dan terintegrasi atas : probabilitas dan konsekuensi kebakaran untuk mendapatkan peta risiko kebakaran termasuk penentuan daerah layanan stasiun/pos kebakaran, kebutuhan unit pemadam kebakaran, dan sumber air yang diplot atau dituangkan secara geografis atas WMK-WMK dalam rangka menetapkan waktu tanggap sesuai persyaratan.
- b. Tahap kedua menganalisis kondisi eksisting mengenai peta risiko kebakaran, jumlah bangunan, jumlah kendaraan pemadam kebakaran untuk mendapatkan jumlah kebutuhan SDM dan kualifikasinya untuk pelaksanaan penanggulangan kebakaran.
- c. Tahap ketiga menganalisis prakiraan kondisi yang akan datang berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang, ramalan pertumbuhan demografi, ekonomi, dan sosial budaya untuk mendapatkan prakiraan kebutuhan akan SDM, prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.

6. Rekomendasi

- a. Penetapan batas WMK harus didasarkan pada penetapan daerah layanan stasiun/pos kebakaran dalam konteks pemenuhan waktu tanggap (response time)
- b. Langkah-langkah penyusunan RSPK sangat disarankan mengikuti ketentuan seperti tersebut pada bab III Peraturan ini.
- c. Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan RSPK diperlukan pelatihan kebakaran bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka pensosialisasian rencana pra kebakaran (pre-fire plan) pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

BAB III
LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA INDUK
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Proses penyusunan RISPCK terdiri dari 9 langkah sebagai berikut:

A. Langkah 1 : Komitmen Pemerintah Daerah

1. RISPCK kabupaten harus didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam memenuhi harapan masyarakat mengenai peningkatan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang menjadi dasar persetujuan untuk dilangsungkannya kegiatan penyusunan RISPCK.
2. Komitmen pemerintah daerah yang tersebut pada butir a. di atas harus merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

B. Langkah 2 : Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

1. Pelibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu faktor penting untuk keberhasilan RISPCK.
2. Pemangku kepentingan meliputi tetapi tidak terbatas kepada:
 - a. Instansi terkait dari Pemerintah Pusat.
 - b. Instansi terkait dari pemerintah daerah.
 - c. Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
 - d. Perusahaan Swasta.
 - e. Unsur Perguruan Tinggi.
 - f. Para Pakar Proteksi Kebakaran.
 - g. Tokoh Masyarakat.

C. Langkah 3 : Menetapkan Peta Dasar Yang Dipergunakan

1. Penetapan peta dasar sekurang-kurangnya menggunakan peta dasar yang bersumber pada RTRW sesuai skala yang ditetapkan, dan diintegrasikan (layer/overlay) dengan data spasial antara lain:
 - a. sistem jaringan jalan raya dan kereta api yang ada
 - b. sumber-sumber air
 - c. tapak bangunan
 - d. pelabuhan (udara dan laut)
 - e. sentra ekonomi
 - f. kota industri dan kota lainnya
 - g. lingkungan
 - h. hutan
 - i. spot banjir
 - j. lokasi pos kebakaran
 - k. lokasi hydrant
 - l. tangki timbun bahan bakar, pembangkit listrik, dll

- m. wilayah manajemen kebakaran (protected area)
2. Peta dasar yang telah ditetapkan pada butir a. di atas skalanya harus sesuai dengan tipologi kabupaten/kota sebagai berikut:
 - a. Kota Metropolitan & Besar (skala peta 1 : 10.000).
 - b. Kota Sedang, Kecil & kabupaten (skala peta 1 : 20.000)
 - c. kabupaten / kota dengan kondisi khusus antara lain : (skala peta 1 : 5.000)
 - 1) pertambangan
 - 2) pengeboran minyak dan gas
 - 3) kilang minyak
 - 4) industri kimia
 - 5) tangki timbun BBM dan gas
 - 6) gudang mesiu dan bahan peledak
 - 7) PLTN
- D. Langkah 4 : Penaksiran Risiko Kebakaran dan Penempatan Stasiun/Pos Kebakaran mengacu pada Kepmeneg PU No 11/KPTS/2000 dan/atau perubahannya.
1. Penaksiran risiko kebakaran meliputi:
 - a. Penaksiran risiko bahaya kebakaran struktur
Dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Mengumpulkan data RTRW sebagaimana dimaksud pada langkah 3 di atas, bila data RTRW kurang lengkap, maka dibutuhkan data/peta tambahan;
 - 2) Membuat analisis risiko kebakaran dengan cara menghitung kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi;
 - 3) Penghitungan total kebutuhan air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi dapat menerapkan "skenario terburuk";
 - 4) Pemilihan skenario dalam butir a.1)c) didasarkan kepada kemampuan pendanaan Pemerintah kabupaten.
 - b. Penaksiran risiko bahaya kebakaran khusus
Dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Mengumpulkan data RTRW sebagaimana dimaksud pada langkah 3 di atas, bila data RTRW kurang lengkap, maka dibutuhkan data/peta tambahan.
 - 2) Membuat analisis risiko kebakaran dengan cara menghitung kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan total air kebakaran termasuk sistem proteksi kebakaran menjadi tanggung jawab pemilik.
 - c. Dengan memplot butir a.1) dan a.2) di atas diperoleh peta risiko kebakaran
 2. Pemetaan stasiun/pos kebakaran
Dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Plot pos kebakaran yang ada pada peta risiko kebakaran pada butir a.3).
 - b. Plot kebutuhan akan stasiun/pos kebakaran berdasarkan peta risiko kebakaran dengan cara membuat kajian tentang waktu tanggap (response time) dalam hubungannya dengan daerah layanan

- c. Tingkat akurasi plot stasiun/pos kebakaran diperoleh dengan :
- 1) Membuat simulasi jaringan jalan daerah layanan.
 - 2) Menerapkan kecepatan kendaraan pemadam terhadap jarak tempuh aktual dan dihadapkan dengan faktor-faktor keterlambatan seperti misalnya : kepadatan lalu lintas; radius putar; perbukitan; dll.
 - 3) Mempertimbangkan pemilihan tapak (misalnya : tanah lapang; bebas banjir; dll), ukuran bangunan, jumlah petugas dan kepentingan pelatihan.
 - 4) Mempertimbangkan hubungan antara letak stasiun/pos kebakaran dengan jalan raya yang berbatasan.
 - 5) Analisis pola lalu lintas terhadap area sekeliling.
 - 6) Pos kebakaran harus dilokasikan sedemikian rupa sehingga kendaraan pemadam lebih dapat masuk ke jalan raya dengan aman dan kembali ke pangkalan tanpa mengganggu kepentingan umum.

E. Langkah 5 : Kajian dan Analisis IPK

1. Kajian kebutuhan IPK

Dilakukan dengan cara :

- a. Mengumpulkan data dan informasi instansi pemadam kebakaran (IPK) yang ada: organisasi, sumber daya manusia, prasarana, sarana, tatalaksana operasional, dan peran serta masyarakat serta;
- b. Membuat daftar kebutuhan IPK sesuai dengan peta risiko kebakaran.

2. Analisis kebutuhan IPK

Dilakukan dengan cara :

- a. Membuat analisis terhadap apa yang kurang, rusak, usang, macet, belum tersedia terhadap butir a. di atas serta analisis/evaluasi tingkat kemampuan aliran air kontinyu (water supply logistic).
- b. Membuat daftar kebutuhan untuk pengadaan ke depan berdasarkan analisis butir b.1) di atas.

F. Langkah 6 : Analisis Peraturan

1. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap NSPM pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta / kabupaten / kota yang digunakan sebagai acuan kebijakan.
2. Identifikasi dan analisis terhadap implementasi NSPM, dilihat dari aspek teknis administratif, teknis teknologis serta dihubungkan dengan waktu pemberlakuannya.
3. Dengan kegiatan identifikasi dan analisis tersebut akan dapat diketahui tentang efektifitas persyaratan proteksi kebakaran dalam memperkecil risiko kebakaran pada kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung di kabupaten.

G. Langkah 7 : Pembiayaan

Penyusunan usulan biaya meliputi hal sebagai berikut:

1. Penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan untuk implementasi seluruh kegiatan RISPK dalam jangka waktu 10 tahunan yang tercakup dalam RPIJM daerah dan rencana program tahunan sesuai tahapan yang diusulkan, termasuk biaya operasi dan pemeliharaan;

2. Penyusunan rencana tentang sumber-sumber pembiayaan;
3. Pengidentifikasian besaran biaya dan sumber-sumber pembiayaan dari para pihak yang terkait antara lain : Pemerintah; pemerintah daerah, Instansi terkait, masyarakat dan swasta.

H. Langkah 8 : Pengesahan RISPK

Dokumen RISPK yang telah dibuat kemudian disahkan oleh Bupati.

I. Langkah 9 : Rencana Implementasi RISPK

Tahapan pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan pelaksanaan yang berupa pembuatan jadwal kegiatan sebagai berikut:

1. menentukan waktu pembuatan studi kelayakan;
2. menentukan waktu pembuatan rencana teknik;
3. menentukan waktu pelaksanaan pembangunan fisik;
4. menentukan waktu dimulainya kegiatan operasional dan pemeliharaan; dan
5. membuat mekanisme kegiatan pemantauan dan kajian periodik pelaksanaan RISPK.

BAB IV

PERAN PEMDA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DALAM PENYUSUNAN RISPK

A. Umum

1. Peran Pemerintah Daerah dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan kesepakatan bersama atas keterlibatan Pemerintah Daerah secara wajib dan pemangku kepentingan secara sukarela dalam penyusunan RISPK untuk meningkatkan pelayanan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
2. Untuk mewujudkan partisipasi Pemerintah Daerah dan stakeholder yang efektif dalam penyusunan RISPK, maka Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan harus dilibatkan pada tahap perencanaan, pematangan dan evaluasi atas implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Hasil terbaik akan dicapai apabila masukan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan berbanding seimbang dengan masukan dari tenaga profesional;
3. Bertambahnya pemahaman, kesadaran dan rasa tanggung jawab para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah sendiri terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. Terbangunkannya rasa percaya diri atas kemampuan daerah dalam mengatasi bahaya kebakaran.

B. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam penyusunan RISPK adalah :

1. Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan keselamatan jiwa dan harta benda dari kebakaran serta bencana lainnya melalui Kepala Dinas Propinsi terkait;
2. Bupati/Walikota melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penyusunan RISPK;
3. Pemerintah daerah dan stakeholder wajib berperan aktif bersama-sama dengan tenaga profesional dalam penyusunan RISPK;
4. Pemerintah daerah dan stakeholder mempunyai keterlibatan erat dengan RISPK mulai tahap perencanaan, pematangan sampai dengan tahap evaluasi implementasi RISPK.

C. Peran Stakeholder

Peran Stakeholder dalam penyusunan RISPK adalah :

1. Memberi masukan berupa informasi, saran, pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap kebutuhan yang dianggap perlu dalam penyusunan RISPK sesuai dengan bidang dan keahliannya;
2. Memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/kabupaten/kota dari segi proteksi kebakaran dalam hal penataan dan pengawasan terhadap kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung dalam konteks penyusunan RISPK;

3. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, bantuan tenaga ahli serta identifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. Turut mengevaluasi dan memberikan masukan mengenai Pengimplementasian RISPK.

BAB V

PEMBINAAN PELAKSANAAN

A. Umum

1. Pembinaan pelaksanaan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas peran Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan baik dalam penyusunan RISPK melalui Peraturan Bupati, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, serta peninjauan kembali RISPK.
2. Perwujudan peran Pemerintah diselenggarakan melalui optimalisasi pelaksanaan pengembangan program dan kegiatan Pemerintah.

B. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

1. Dalam menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan, Pemerintah mengembangkan program dan kegiatan, antara lain:
 - a. Membuat Pedoman Teknis Penyusunan RISPK Kabupaten;
 - b. Memberikan advis teknis penyusunan RISPK yang disusun oleh dan berdasarkan permintaan pemerintah kabupaten;
 - c. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan bertanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan di daerah;
2. Dalam penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan antara lain:
 - a. Pemerintah kabupaten, sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
 - b. Pendataan bangunan gedung dan peristiwa kebakaran;
 - c. Identifikasi kabupaten yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. Menyusun RISPK pada kabupaten;
 - e. Melakukan koordinasi dan memberikan advis teknis penyusunan RISPK untuk kawasan khusus;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan dengar pendapat publik (public hearing) dalam proses penyusunan RISPK;
 - g. Menetapkan dokumen RISPK sebagai Peraturan Bupati;
 - h. Menyebarluaskan peraturan Bupati tentang RISPK dan melakukan koordinasi pelaksanaan dan pendanaan;
 - i. Melaksanakan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
 - j. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan di kabupaten;
 - k. Mendorong kelembagaan non formal untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;

- l. Mendorong peran aktif masyarakat dan para stakeholder dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan; dan
- m. Senantiasa melakukan pembaharuan (updating) dari RISPK yang telah disusun dan pengembangan teknologi terkait di dalam penyusunan RISPK, seperti teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG), teknologi penginderaan jauh (remote sensing), dll

BAB VI
PENUTUP

1. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh Pemerintah kabupaten, Instansi Pemadam Kebakaran, pengelola gedung, dan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, guna menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung, lingkungan, dan kabupaten terhadap bahaya kebakaran.
2. Bangunan gedung yang dibangun sebelum pedoman teknis ini ditetapkan, harus segera melakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.
3. Disamping pedoman teknis tersebut di atas dapat digunakan Pedoman/SNI terkait, terutama yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada kota, lingkungan bangunan, dan bangunan gedung.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


M. RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT (8/102/2020)

BAB VI
PENUTUP

1. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh Pemerintah kabupaten, Instansi Pemadam Kebakaran, pengelola gedung, dan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, guna menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung, lingkungan, dan kabupaten terhadap bahaya kebakaran.
2. Bangunan gedung yang dibangun sebelum pedoman teknis ini ditetapkan, harus segera melakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.
3. Disamping pedoman teknis tersebut di atas dapat digunakan Pedoman/SNI terkait, terutama yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada kota, lingkungan bangunan, dan bangunan gedung.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT (8/102/2020)

BAB VI
PENUTUP

1. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh Pemerintah kabupaten, Instansi Pemadam Kebakaran, pengelola gedung, dan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, guna menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung, lingkungan, dan kabupaten terhadap bahaya kebakaran.
2. Bangunan gedung yang dibangun sebelum pedoman teknis ini ditetapkan, harus segera melakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.
3. Disamping pedoman teknis tersebut di atas dapat digunakan Pedoman/SNI terkait, terutama yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada kota, lingkungan bangunan, dan bangunan gedung.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT (8/102/2020)

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 8 Tahun 2020

TANGGAL : 22 September 2020

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN

SISTEM MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

I. SISTEMATIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

- 1.1. Pengertian
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup

BAB II MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

BAGIAN 1 WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)

- 1.1. Umum
- 1.2. Analisis Risiko Kebakaran
- 1.3. Waktu Tanggap
- 1.4. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- 1.5. Perencanaan Pos Pemadam kebakaran

BAGIAN 2 PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN

- 2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran
- 2.2. Sarana Pencegahan Kebakaran
- 2.3. Sarana Penanggulangan Kebakaran

BAGIAN 3 ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN

- 3.1. Umum
- 3.2. Tugas Pokok dalam Manajemen Proteksi Kebakaran
- 3.3. Hirarki Layanan Kebakaran

BAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL

- 4.1. Umum
- 4.2. Pencegahan dan Penanggulangan
- 4.3. Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (Rescue)

BAGIAN 5 SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

- 5.1. Perencanaan Sumber Daya Manusia
- 5.2. Sistem Pembinaan Prestasi Kerja
- 5.3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

BAGIAN 6 PERAN SERTA MASYARAKAT

- 6.1. Barisan Relawan Kebakaran (Balakar)
- 6.2. Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi
- 6.3. Pola Kemitraan

BAGIAN 7 PENGENDALIAN TEKNIS

BAGIAN 8 EDUKASI

BAB III MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN

BAGIAN 1 WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN LINGKUNGAN

- 1.1. Umum
- 1.2. Analisis Risiko kebakaran
- 1.3. Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan

BAGIAN 2 PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN

- 2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan
- 2.2. Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

BAGIAN 3 ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN

- 3.1. Struktur Organisasi
- 3.2. Tugas dan Fungsi
- 3.3. Kedudukan Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan

BAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL LINGKUNGAN

- 4.1. Umum
- 4.2. Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) Lingkungan
- 4.3. Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) Lingkungan
- 4.4. Pasca Kebakaran

BAGIAN 5 SUMBER DAYA MANUSIA

- 5.1. Kualifikasi SDM Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Lingkungan
- 5.2. Klasifikasi Tenaga Pemadam Kebakaran
- 5.3. Persyaratan Tenaga Pemadam Kebakaran
- 5.4. Perencanaan dan Pengadaan SDM
- 5.5. Pengembangan SDM

BAGIAN 6 PEMBINAAN DAN PELATIHAN

- 6.1. Pembinaan untuk Masyarakat
- 6.2. Bentuk Pelatihan
- 6.3. Pelatihan Karyawan Estat
- 6.4. Basis Pelatihan
- 6.5. Rencana Pengamanan
- 6.6. Umpan Balik
- 6.7. Evaluasi

**BAB IV MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN
GEDUNG**

- BAGIAN 1 UNIT MANAJEMEN KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG
- 1.1. Umum
 - 1.2. Sistem Proteksi Kebakaran
- BAGIAN 2 PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN DALAM
BANGUNAN GEDUNG DAN KESELAMATAN JIWA
- 2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran dan Keselamatan Jiwa
 - 2.2. Sarana Proteksi Kebakaran
- BAGIAN 3 ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG
- 3.1. Organisasi Proteksi Kebakaran
 - 3.2. Kewajiban Pemilik/Pengguna Gedung
 - 3.3. Struktur Organisasi
- BAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL
- 4.1. Umum
 - 4.2. Tim Perencanaan
 - Analisis Risiko Bangunan terhadap Bahaya
 - 4.3. Kebakaran
 - 4.4. Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*)
 - 4.5. Implementasi Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran
- BAGIAN 5 SUMBER DAYA MANUSIA
- 5.1. Umum
 - 5.2. Kualifikasi SDM
 - 5.3. Klasifikasi SDM

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Contoh Perhitungan Penentuan Kebutuhan Air Untuk Pemadaman Kebakaran
- Lampiran 2 Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran
- Lampiran 3 Model Contoh Penyusunan Pre-fire Plan
- Lampiran 4 Tabel Analisa Kerentanan
- Lampiran 5 Contoh Model Struktur Organisasi TPK Bangunan Gedung
- Lampiran 6 Pelatihan, Drill, Dan Simulasi

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1. Pengertian

1. Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan (MPKP) adalah bagian dari “Manajemen Perkotaan” untuk mengupayakan kesiapan: Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi terkait, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, dan masyarakat terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan.
2. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan (MPKL) adalah bagian dari “Manajemen Estat” untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan estat.
3. Manajemen Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung (MPKB) adalah bagian dari “Manajemen Bangunan” untuk mengupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran ini dimaksudkan sebagai acuan persyaratan teknis yang diperlukan untuk penyusunan program jangka menengah, dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung berkaitan dengan proteksi kebakaran

2. Tujuan

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk terselenggaranya manajemen proteksi kebakaran secara tertib, aman dan selamat.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman teknis ini meliputi:

1. Manajemen Proteksi Kebakaran
 - a. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
 - b. Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran;
 - c. Organisasi Proteksi Kebakaran;
 - d. Tata Laksana/Operasional;
 - e. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan;
 - f. Peran Serta Masyarakat;
 - g. Pengendalian Teknis; dan
 - h. Pembinaan Teknis.
2. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan
 - a. Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan;
 - b. Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan;
 - c. Organisasi Proteksi Kebakaran Lingkungan;
 - d. Tata Laksana Operasional Lingkungan;
 - e. Sumber Daya Manusia; dan
 - f. Pembinaan dan Pelatihan.
3. Manajemen Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung
 - a. Unit Manajemen Kebakaran Bangunan Gedung;
 - b. Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran dalam Bangunan Gedung dan Keselamatan Jiwa;
 - c. Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung;
 - d. Tata Laksana Operasional; dan
 - e. Sumber Daya Manusia.

BAB II

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

BAGIAN 1 WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)

1.1. Umum

1. Perencanaan sistem proteksi kebakaran didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
2. Perencanaan harus dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat risiko kebakaran dalam suatu WMK oleh Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
3. Unsur utama yang penting dalam perencanaan ini adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di setiap WMK.

1.2. Analisis Risiko Kebakaran

1. Tujuan Penerapan Analisis Risiko Kebakaran adalah untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap WMK.
2. Jumlah kebutuhan air minimum tersebut tanpa faktor risiko bangunan gedung berdekatan (*exposure*) dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Pasokan Air Minimum} = \frac{V}{\text{ARK}} \times \text{AKK} \dots\dots (2-1)$$

Dimana :

V = Volume total bangunan dalam (m³)

ARK = Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran

AKK = Angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung

Contoh perhitungan dapat dilihat dalam lampiran 1

3. Jumlah kebutuhan air minimum tersebut dengan faktor bahaya bangunan gedung berdekatan (*exposure*) dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Pasokan Air Minimum} = \frac{V}{\text{ARK}} \times \text{AKK} \times \text{FB} \dots\dots (2-2)$$

dimana:

V = Volume total bangunan dalam (m³)

ARK = Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran

AKK = Angka Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung

FB = Faktor Bahaya dari bangunan berdekatan sebesar 1,5 kali

4. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran

- a. Survei bangunan gedung: Pasokan air minimum ditentukan oleh data masukan (input) antara lain:
 - 1) Klasifikasi bahaya kebakaran (data historis klasifikasi risiko kebakaran).
 - 2) Klasifikasi konstruksi Bangunan Gedung.
 - 3) Dimensi atau ukuran bangunan (ukuran horisontal dan vertikal).
 - 4) Bahaya dari bangunan yang berdekatan (*exposure*), bila ada.
- b. Survei pasokan air : Dinas Pemadam Kebakaran harus membuat dan memperbaharui secara berkala catatan pasokan air di setiap WMK. Pasokan air harus berkualitas, dipelihara, dan dapat diakses sepanjang tahun.
- c. Dinas Pemadam Kebakaran, berdasarkan hasil survei dari butir 4.a, harus menentukan angka klasifikasi risiko kebakaran. Daftar bangunan gedung pada tabel yang terdapat dalam lampiran 2, menunjukkan antara lain peruntukan/hunian bangunan gedung sesuai dengan angka klasifikasi risiko kebakaran dari angka (skala) 3 sampai dengan angka (skala) 7.
- d. Bila terdapat lebih dari satu jenis peruntukan/hunian dalam sebuah bangunan gedung, maka untuk seluruh bangunan gedung harus digunakan angka klasifikasi risiko kebakaran untuk peruntukan/hunian yang paling berbahaya.
- e. Angka (skala) Klasifikasi Risiko Kebakaran 3
 - 1) Angka (skala) klasifikasi ini harus digunakan untuk peruntukan/hunian dengan bahaya kebakaran sangat tinggi.
 - 2) Apabila bangunan yang berdekatan (*exposure*) termasuk Klasifikasi Risiko Kebakaran 3, maka harus dipandang sebagai faktor bahaya bangunan gedung yang berdekatan (*exposure*) jika jaraknya 15 m atau kurang, tanpa melihat luasnya.
 - 3) Angka klasifikasi bahaya kebakaran 3 ini termasuk peruntukan/hunian dengan operasi atau fungsi yang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel (2 - 1).
- f. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 4
 - 1) Angka klasifikasi ini harus digunakan untuk peruntukan/hunian dengan risiko kebakaran tinggi.
 - 2) Apabila bangunan gedung yang berdekatan (*exposure*) termasuk Klasifikasi Risiko Kebakaran 4, maka harus dipandang sebagai faktor bahaya bangunan gedung yang berdekatan (*exposure*) jika jaraknya 15 m atau kurang, tanpa melihat luasnya.

- 3) Angka klasifikasi Risiko Kebakaran 4 ini termasuk peruntukan/hunian dengan operasi atau fungsi yang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel (2 – 2).
- g. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 5
- 1) Angka klasifikasi ini harus digunakan untuk peruntukan/hunian dengan risiko kebakaran sedang, dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar sedang dan penyimpanan bahan mudah terbakar tidak melebihi ketinggian 3,7 m. Kebakaran dalam tingkat klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang sedang dan mempunyai laju pelepasan panas sedang.
 - 2) Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 5 ini termasuk peruntukan/hunian dengan operasi atau fungsi yang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel (2 – 3).
- h. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 6
- 1) Angka klasifikasi ini harus digunakan untuk peruntukan/hunian dengan risiko kebakaran rendah, dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif rendah dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif rendah.
 - 2) Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 6 ini termasuk peruntukan/hunian dengan operasi atau fungsi yang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel (2 – 4).
- i. Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 7
- 1) Angka dalam klasifikasi ini harus digunakan untuk peruntukan/hunian dengan risiko kebakaran ringan, dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif ringan dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif ringan.
 - 2) Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 7 ini termasuk peruntukan/hunian dengan operasi atau fungsi yang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel (2 – 5).
5. Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung
- a. Umum
- 1) Dinas Pemadam Kebakaran dapat membuat kajian dan klasifikasi konstruksi bangunan gedung di wilayah kerjanya.
 - 2) Konstruksi bangunan gedung diklasifikasikan dalam angka. Angka maksimum klasifikasi konstruksi bangunan gedung rumah tinggal adalah 1.

- 3) Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 5 ini termasuk peruntukan/hunian dengan operasi atau fungsi yang mirip dengan yang ditunjukkan pada Tabel (2 - 3).
- 4) Tidak diperkenankan memberikan angka klasifikasi konstruksi terhadap suatu bangunan gedung yang tidak atau belum diteliti/dikaji.
- 5) Dalam hal terdapat beberapa macam klasifikasi konstruksi dalam satu bangunan gedung yang diteliti maka angka klasifikasi ditentukan dari angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung tertinggi.
- 6) Jika terdapat bangunan gedung lain dengan luas lebih besar dari 10 m² dalam jarak tidak lebih dari 15 m, maka bangunan gedung lain tersebut dipandang sebagai bangunan gedung berdekatan yang mempunyai bahaya ancaman kebakaran (*exposure hazard*) sehingga kebutuhan air untuk kebakaran pada bangunan gedung induk ditentukan dengan perkalian 1,5. Akan tetapi apabila sebuah bangunan gedung termasuk dalam angka klasifikasi risiko kebakaran 3 atau 4, maka tanpa melihat luasnya, bangunan gedung itu harus dipandang sebagai faktor bahaya (*exposure*) terhadap bangunan gedung lain yang berdekatan.

b. Tipe Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung

- 1) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe I (konstruksi tahan api)
Bangunan gedung yang dibuat dengan bahan tahan api (beton, bata dan lain-lain dengan bahan logam yang dilindungi) dengan struktur yang dibuat sedemikian, sehingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api mempunyai angka klasifikasi 0,5.
- 2) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe II (tidak mudah terbakar, konstruksi kayu berat)
Bangunan gedung yang seluruh bagian konstruksinya (termasuk dinding, lantai dan atap) terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar yang tidak termasuk sebagai bahan tahan api, termasuk bangunan gedung konstruksi kayu dengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantai kayu 76 mm, atap kayu 51 mm, balok kayu 15,2 x 25,4 cm, ditetapkan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 0,75.
- 3) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe III (biasa)
Bangunan gedung dengan dinding luar bata atau bahan tidak mudah terbakar lainnya sedangkan bagian bangunan gedung lainnya terdiri

dari kayu atau bahan yang mudah terbakar ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi 1,0.

4) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe IV (kerangka kayu)

Bangunan gedung (kecuali bangunan gedung rumah tinggal) yang strukturnya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudah terbakar yang tidak tergolong dalam konstruksi bangunan gedung biasa (tipe III) ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi 1,5.

1.3. Waktu Tanggap

1. Waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.
2. Faktor-faktor yang menentukan waktu tanggap adalah:
 - a. Jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran;
 - b. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada;
 - c. Kemampuan komunitas termasuk pemerintah setempat dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.
3. Waktu tanggap Dinas Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
 - a. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;
 - b. Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi;
 - c. Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.
4. Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke Dinas Pemadam Kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.

1.4. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Perkotaan

1. WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.

2. Sistem pemberitahuan kebakaran di perkotaan selanjutnya dapat dirancang untuk menjamin respon yang tepat terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam setiap WMK.
3. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh “waktu tanggap” dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakaran di perkotaan harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.
4. Daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (*travel distance*) dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 menit. Untuk jenis layanan medis darurat dan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlindungi (*unprotected area*).
6. Daerah yang sudah terbangun dan dihuni harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.
7. Berdasarkan unsur-unsur di atas, selanjutnya dibuat peta jangkauan layanan proteksi kebakaran secara rinci yang menunjukkan lokasi dari setiap pos pemadam di dalam wilayah tersebut, sumber air, aksesibilitas serta kondisi topografi.
8. Perlu diperhatikan bahwa peta jangkauan layanan proteksi kebakaran tersebut secara geografis bisa kurang tepat, mengingat adanya jalan yang melingkar, sungai, bukit-bukit dan batas-batas fisik lainnya.

1.5. Perencanaan Pos Pemadam Kebakaran

Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (*Response-time*) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut.

BAGIAN 2 PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN KOTA

2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran

1. Pasokan air untuk pemadaman kebakaran
 - a. Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari sumber alam seperti kolam air, danau, sungai, jeram, sumur dalam dan saluran irigasi; maupun buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, *reservoir*, mobil tangki air dan hidran.
 - b. Dalam hal pasokan tersebut berasal dari sumber alami maka harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatan penghisap air (*drafting point*). Permukaan air pada sumber alami harus dijamin pada kondisi kemarau masih mampu dimanfaatkan.
 - c. Kelengkapan pada butir b. tersebut harus diberi tanda dan mudah terlihat, serta dapat digunakan pada kondisi apapun dan dapat diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.
 - d. Setiap pemerintah daerah berkewajiban mengadakan, merawat dan memelihara hidran kebakaran kota.
 - e. Penggunaan air hidran untuk pemadaman kebakaran tidak boleh dikenakan biaya/pungutan.
 - f. Perletakan lokasi hidran termasuk pemasangan dan pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
 - g. Sarana Penyediaan air kebakaran (*reservoir*, tangki/tandon, kolam renang yang berdekatan dengan tempat kejadian kebakaran) harus diberi tanda petunjuk yang mudah terlihat.
 - h. Petugas pengawas pasokan air harus menjamin bahwa tanda-tanda petunjuk yang cepat telah terpasang pada setiap titik penyediaan air termasuk identifikasi nama serta nomor pasokan air. Angka dan nomor tersebut harus berukuran tinggi sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm, bersinar atau reflektif.
2. Dinas Pemadam Kebakaran wajib menyediakan bahan pemadam bukan air sebagai berikut :
 - a. Bahan pemadam bukan air dapat berupa "*foam*" atau bahan kimia lain.
 - b. Penggunaan bahan pemadam bukan air harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku termasuk aman terhadap lingkungan.
3. Aksesibilitas.
 - a. Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunan gedung dalam perkotaan harus menyediakan aksesibilitas untuk keperluan pemadam kebakaran yang meliputi jalur masuk termasuk putaran balik bagi

aparat pemadam kebakaran, dan akses masuk ke dalam bangunan gedung untuk dipergunakan pada saat kejadian kebakaran.

- b. Otoritas berwenang setempat menentukan dan membuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air termasuk perkerasan jalan, belokan, jalan penghubung, jembatan, pada berbagai kondisi alam sesuai dengan ketentuan standar konstruksi yang berlaku.

4. Model Bangunan Pemadam Kebakaran

a. Bangunan Pos Pemadam Kebakaran

Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 200 m², meliputi kebutuhan ruang untuk:

- 1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter,
- 2) Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang),
- 3) Ruang administrasi,
- 4) Ruang tunggu,
- 5) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker),
- 6) Gudang peralatan,
- 7) Tandon air 12.000 liter,
- 8) Halaman untuk latihan rutin.

b. Model Bangunan Wilayah Pemadam Kebakaran

Wilayah pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 1.600 m², meliputi kebutuhan ruang untuk:

- 1) Gudang peralatan dan bahan pemadam yang mampu menampung: Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 3 mobil tangga > 30 m, 2 mobil rescue/ambulan, 2 mobil pemadam khusus, 2 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet;
- 2) Ruang komando dan komunikasi (*command center*);
- 3) Ruang siaga untuk 4 regu;
- 4) Ruang administrasi;
- 5) Ruang tunggu;
- 6) Ruang rapat;
- 7) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (*locker*);
- 8) Gudang peralatan dan bahan pemadam;
- 9) Tandon air 24.000 liter;
- 10) Halaman tempat latihan rutin.

c. Model Bangunan perbengkelan

- 1) Mobil pemadam kebakaran sebagai alat yang vital untuk memadamkan kebakaran, perlu dijaga agar selalu dalam kondisi siap untuk digunakan;

- 2) Untuk mendapatkan kondisi dalam butir 1), maka harus diadakan pemeliharaan yang meliputi perawatan dan perbaikan;
- 3) Bangunan bengkel diperlukan bila jumlah mobil telah mencapai 20 unit mobil pemadam kebakaran;
- 4) Kemampuan bengkel disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Model Bangunan Asrama

- 1) Petugas pemadam kebakaran bekerja dengan pola: tugas, lepas/libur dan cadangan;
- 2) Bila diperlukan petugas pemadam kebakaran harus siap untuk bekerja, walaupun dalam keadaan lepas atau libur;
- 3) Untuk mobilitas secara cepat, diperlukan asrama untuk petugas di sekitar kompleks pemadam kebakaran;
- 4) Kemampuan asrama disesuaikan dengan kebutuhan.

e. Model Bangunan/Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Untuk penyediaan dan pemeliharaan tenaga terampil di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Dinas pemadam kebakaran diwajibkan menyediakan bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan;
- 2) Untuk pertimbangan efisiensi, sebuah bangunan/ fasilitas pendidikan dan pelatihan dapat dipergunakan secara bersama-sama oleh beberapa Dinas Pemadam Kebakaran dari beberapa wilayah sesuai kesepakatan (MOU);
- 3) Pemilihan Tapak untuk bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan harus mempertimbangkan kepentingan penduduk sekitar dan tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan;
- 4) Unsur bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan antara lain adalah :
 - a) Bangunan gedung untuk ruang kelas;
 - b) Bangunan menara pelatihan;
 - c) Bangunan tempat praktek pelatihan kebakaran;
 - d) Tempat pelatihan cairan mudah terbakar;
 - e) Tempat uji coba pompa kebakaran;
 - f) Area pelatihan pengemudi;
 - g) Area pelatihan *rescue*;
 - h) Area rehabilitasi (tempat istirahat);
 - i) Area Gudang.
- 5) Bangunan/fasilitas pendidikan dan pelatihan yang berupa bangunan gedung harus memenuhi standar konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Prasarana Diklat yang berupa bangunan, baik untuk tingkat provinsi, atau beberapa provinsi maupun tingkat Nasional akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut.

f. Model Bangunan Pusat Komunikasi (*Crisis Center*)

- 1) Setiap perkotaan diwajibkan memiliki jaringan komunikasi keadaan darurat dengan terlebih dahulu membentuk pusat komunikasi keadaan darurat;
- 2) Pusat komunikasi keadaan darurat mempunyai fungsi utama sebagai tempat diterimanya permintaan bantuan keadaan darurat dalam wilayah tanggung jawab sebuah Dinas Pemadam Kebakaran untuk diproses menjadi respon yang sesuai;
- 3) Pusat komunikasi keadaan darurat mempunyai fungsi pengendalian keadaan darurat yang pelaksanaannya oleh sebuah Dinas Pemadam Kebakaran dalam sebuah wilayah maupun beberapa Dinas Pemadam Kebakaran dari beberapa wilayah;
- 4) Pusat komunikasi harus dilengkapi dengan peralatan, personil, dan prosedur yang memadai untuk kebutuhan lapangan;
- 5) Bangunan gedung pusat komunikasi harus mendapat proteksi terhadap berbagai ancaman (vandalisme, sabotase, pembungkaman sipil, banjir, kebakaran, dan lain-lain) dan dipersiapkan berikut dengan bangunan gedung pusat komunikasi cadangan (*Disaster Recovery Center-DRC*) serta sumber daya listrik cadangan berikut bahan bakarnya untuk masa pakai minimum 24 jam;
- 6) Bangunan gedung pusat komunikasi keadaan darurat harus memenuhi ketentuan standar konstruksi yang berlaku;
- 7) Pembangunan sebuah pusat komunikasi keadaan darurat harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :
 - a) Lokasi;
 - b) Stabilitas seismik;
 - c) Keamanan (*security*);
 - d) Sumber Daya Listrik darurat;
 - e) Akses pengkabelan (*networking*);
 - f) Iluminasi;
 - g) Tata Udara dan sistem penunjangnya;
 - h) Layout panel peralatan komunikasi;
 - i) Akustik;
 - j) Fasilitas sanitasi/toilet;
 - k) Fasilitas Dapur;
 - l) Ruang Istirahat;

- m) Asrama/Ruang Tidur;
 - n) Persiapan makanan untuk keadaan darurat;
 - o) Fasilitas komunikasi pengganti;
 - p) Mushola.
- 8) Pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung pusat komunikasi beserta peralatannya, dan standar kualifikasi operator komunikasi harus berpegang pada kebijakan, prosedur, dan panduan teknis yang dibuat oleh Otoritas Berwenang Setempat (OBS).

2.2. Sarana Pencegahan Kebakaran

1. Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) tentang proteksi kebakaran
2. Peralatan, antara lain :
 - a. Alat Ukur dan Alat Uji yang terkalibrasi;
 - b. Alat Komunikasi;
 - c. Alat Transportasi;
 - d. Alat Tulis termasuk daftar simak (*check list*).

2.3. Sarana Penanggulangan Kebakaran

1. Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan.
2. Kendaraan operasional lapangan antara lain:
 - a. Mobil pompa pengangkut air dan *foam* berikut kelengkapannya, seperti selang, koping dan *nozzle*;
 - b. Mobil tangki berikut kelengkapannya;
 - c. Mobil tangga;
 - d. Snorkel;
 - e. Mobil BA;
 - f. Mobil komando;
 - g. Mobil *rescue*;
 - h. Mobil ambulan;
 - i. Perahu karet;
 - j. Mobil pendobrak;
 - k. Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran;
 - l. Dan lain-lain.
3. Peralatan teknik operasional antara lain:
 - a. Peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, *spreader*;

- b. Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (*portable pump*) dan kelengkapannya;
 - c. Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (*portable blower*) dan kelengkapannya;
 - d. Peralatan penyelamat (*rescue*), antara lain: *sliding roll, davy escape, fire blanket*, alat pernafasan buatan, usungan.
4. Kelengkapan perorangan, antara lain:
 - a. Pakaian dan sepatu tahan panas;
 - b. Topi (helm tahan api);
 - c. Alat pernafasan buatan jinjing (*self contained apparatus*);
 - d. Peralatan Komunikasi perorangan (HT).
 5. Peralatan-peralatan dan kelengkapan tersebut diatas, harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

BAGIAN 3 ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN

3. 1. Umum

Setiap wilayah dapat mempunyai lebih dari satu Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

3.2. Tugas Pokok dalam Manajemen Proteksi Kebakaran Kota

Tugas pokok dalam Manajemen Proteksi Kebakaran terdiri dari:

1. Manajemen Pencegahan Kebakaran

Fungsi manajemen pencegahan kebakaran adalah :

a. Pengendalian risiko kebakaran dalam bentuk kegiatan:

- 1) Pemeriksaan desain sistim proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan bangunan dalam proses perizinan.
- 2) Pemeriksaan berkala dalam rangka menjamin dan mempertahankan terpeliharanya bangunan gedung dan lingkungan bangunan dari ancaman bahaya kebakaran dan penyalahgunaan penggunaan bangunan gedung.
- 3) Edukasi publik
- 4) Penegakan hukum

b. Mitigasi risiko kebakaran yang meliputi kegiatan :

- 1) Pendataan dan penaksiran risiko kebakaran pada lingkungan bangunan gedung.
- 2) Penyusunan ("*Prefire Plan*") yang berisi rencana strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi dan/atau lingkungan bangunan yang menghadirkan "*target hazards*".

“*Target hazards*” adalah fitur tapak khusus yang membuat hambatan atau gangguan bagi pelaksanaan ‘normal operation’. “*Target hazards*” dapat berupa jiwa manusia, nilai properti, penyimpanan hasil produksi, beban kebakaran, kondisi-kondisi, dan sebagainya. Masalah pasokan air, potensi tertundanya respon, “*exposure*”, bahaya-bahaya yang khusus disebabkan oleh karakteristik bangunan atau penggunaannya merupakan bagian dari kriteria “*target hazard*”.

Model penyusunan “*pre-fire plan* pada lampiran 3

- 3) Penyiapan dan penyiagaan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam, serta informasi lapangan, Pembinaan Sistim Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL),
- 5) Penyediaan sumber air kebakaran (hidran kebakaran kota, tandon air, titik-titik penghisapan air).

2. Manajemen Penanggulangan Kebakaran

Fungsi manajemen dalam penanggulangan kebakaran adalah pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai api padam, kegiatannya berupa:

- a. Penerapan *prefire plan* yang telah disusun dan disimulasikan terhadap kejadian yang sebenarnya sesuai dengan strategi dan taktik yang harus digunakan.
- b. Terhadap lingkungan bangunan dan bangunan gedung yang belum mempunyai *pre-fire plan*, komandan lapangan harus menerapkan evaluasi situasi (*size-up*) terlebih dahulu sebelum mengembangkan strategi dan taktik pemadaman kebakaran.
- c. Menjalankan seluruh fungsi-fungsi pendukung yang diperlukan seperti:
 - 1) Memudahkan jalur pencapaian lokasi kebakaran melalui koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas dan DLLAJR;
 - 2) Mengamankan lokasi kebakaran (oleh polisi atau hansip);
 - 3) Utilisasi semua sumber air kebakaran yang tersedia;
 - 4) Mematikan listrik di sekitar lokasi, melalui koordinasi dengan PLN;
 - 5) Menginformasikan Rumah Sakit (118), agar menyiapkan Ambulan untuk mengangkut korban dari lokasi kebakaran ke Rumah Sakit;
 - 6) Mengatur/mengamankan jalur komunikasi radio;
 - 7) Meminta bantuan unit pemadam lainnya bila diperlukan.
- d. Implementasi Fungsi manajemen proteksi kebakaran pada perkotaan termasuk pembinaan Sistim Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)/Satuan Barisan Kebakaran (BALAKAR) menjadi tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran (SKKL merupakan suatu mekanisme untuk

mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan).

- e. Pelaksanaan tugas bantuan pemadaman kebakaran sesuai dengan permintaan dari Daerah yang bersebelahan, perlu didukung dengan adanya naskah kesepakatan bersama di antara dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam bentuk (*Memorandum Of Understanding/MOU*). Isi MOU antara lain meliputi : tanggung jawab komando insiden, masalah-masalah yurisdiksi, jaminan asuransi, tanggung jawab hukum, sistim dan protokol komunikasi yang terstandarisasi, pelatihan antar instansi secara berkala, prosedur bantuan bersama peralatan, pedoman operasi standar, tindakan keamanan.
 - f. Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran pada perkotaan, di dalam mana terdapat wilayah/kawasan yang berada di bawah otoritas khusus seperti antara lain ; bandara, pelabuhan, pangkalan/pos militer, dan depo tangki timbun bahan bakar ditentukan sebagai berikut;
 - 1) Pemadam kebakaran pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan tugas pemadaman kebakaran di wilayah/kawasan yang berada di bawah otoritas khusus. Pemadam kebakaran di bawah otoritas khusus berkewajiban memadamkan kebakaran yang terjadi di wilayah otoritas pemerintah daerah.
 - 2) Pemadam kebakaran pemerintah daerah berada di bawah perintah komandan insiden otoritas khusus ketika melaksanakan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah/kawasan otoritas khusus. Pemadam kebakaran otoritas khusus berada di bawah perintah komandan insiden dari pemadam kebakaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pemadaman kebakaran yang terjadi di luar wilayah/kawasan otoritas khusus.
 - 3) Penyusunan "*pre-fire plan*" pada wilayah/kawasan otoritas khusus menjadi kewajiban dari penanggung jawab otoritas khusus.
 - 4) Program pelatihan berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka penerapan "*Pre-fire plan*" di dalam/luar wilayah/kawasan otoritas khusus harus dengan melibatkan pemadam kebakaran dari masing-masing otoritas, dan diadakan sedikitnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
3. Perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran dan bencana lain
- Fungsi manajemen dalam penyelamatan (*rescue*) adalah pemberian pelayanan untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran dan bencana lainnya, dalam bentuk:
- a. Pelayanan evakuasi dan pertolongan pertama dari tempat kejadian,
 - b. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pertolongan.

Fungsi penyelamatan (*rescue*) pada Daerah yang tidak ada Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilaksanakan oleh Masyarakat/Satuan Relawan Kebakaran (Balakar) yang telah dibentuk.

Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tertuju pada sasaran yaitu mempersiapkan penduduk, petugas termasuk tim medis serta instansi terkait, dan peralatannya untuk mencapai basis penyelamatan kebakaran yaitu: memindahkan orang dari lokasi bencana ke tempat yang aman, mencegah timbulnya kebakaran, mengurangi kerugian harta benda dan jiwa pada saat kebakaran dan bencana lain, melokalisasi penjalaran api dan memadamkan kebakaran.

4. Pembinaan Masyarakat.

Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran.

3.3. Hirarki Layanan Kebakaran

Hirarki organisasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, dimulai dari tingkat paling bawah, terdiri dari:

1. Pos Pemadam Kebakaran

- a. 1 (satu) Pos kebakaran melayani maksimum 3 (tiga) Kecamatan atau sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan kebakaran;
- b. Pada pos kebakaran maksimal ditempatkan 3 (tiga) regu jaga;
- c. Pos kebakaran dipimpin oleh seorang Komandan Pos (pemadam I) yang merangkap sebagai kepala regu (juru padam utama);
- d. Setiap regu jaga maksimal terdiri dari 6 orang:
 - 1 (satu) orang kepala regu (juru padam utama);
 - 1 (satu) orang operator mobil kebakaran (juru padam muda);
 - 4 (empat) orang anggota dengan keahlian:
 - 2 (dua) orang anggota tenaga pemadam (juru padam muda dan madya);
 - 2 (dua) orang anggota tenaga penyelamat (juru padam muda).

2. Wilayah Pemadam Kebakaran

- a. Wilayah pemadam kebakaran, membawahi seluruh Pos Pemadam kebakaran.
- b. Setiap wilayah pemadam kebakaran dipimpin oleh seorang kepala wilayah pemadam kebakaran.
- c. Setiap wilayah pemadam kebakaran harus mampu melayani fungsi penyelamatan jiwa, perlindungan harta benda, pemadaman, operasi

ventilasi, logistik, komando, sistem informasi, melindungi bangunan yang berdekatan.

3. Untuk kepentingan RISPK perlu dilakukan pencatatan seluruh kejadian kebakaran.

BAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL

4.1. Umum

1. Tata Laksana Operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, sistem pelaporan dan informasi tentang kinerja Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) dan hal yang berkaitan dengan proteksi kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas proteksi kebakaran.
2. Pelaksanaan operasional proteksi kebakaran kota harus melibatkan seluruh sumber daya dari instansi terkait yang dikoordinasikan oleh pimpinan daerah.
3. Sehubungan dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan kebakaran yang dihadapi, maka perlu disusun berbagai prosedur operasi standar (POS) dan struktur organisasi operasional yang unsur-unsurnya meliputi instansi terkait dan kelompok masyarakat.
4. Pemantapan POS sebagaimana dimaksud butir 3 di atas, dilakukan melalui program pelatihan terpadu.
5. Untuk kepentingan RISPK perlu dilakukan pencatatan seluruh kejadian kebakaran.
6. Pemerintah Pusat membentuk sistem laporan insiden kebakaran nasional (*National Fire Incident Report System*) yang terdiri dari himpunan laporan kebakaran kota/kabupaten.

4.2. Pencegahan dan Penanggulangan

1. Kesiapan bangunan gedung dan lingkungannya terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan melengkapi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.
2. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung kecuali untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat dan bertingkat dua sederhana, harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran, khususnya menyangkut akses mobil kebakaran dan ambulan sesuai pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku.
3. Perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan (*urban design guidelines*).

4. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi, Dinas Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk tim ahli di bidang proteksi kebakaran.
5. Rekomendasi sesuai pada butir 3 di atas, sekurang-kurangnya berisi rencana darurat pemadam kebakaran (*fire emergency plan*).
6. Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran WMK harus dirawat dan dipelihara secara berkala, termasuk rencana penjadwalan penggantian sarana dan komponennya (*apparatus replacement schedule*).

4.3. Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (*Rescue*)

1. Tindakan Pemadaman dan Penyelamatan meliputi :
 - a. Penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. Pencarian sumber api;
 - c. Pengendalian penjalaran api;
 - d. Pemadaman api.
2. Rencana Operasi Pemadaman dan Penyelamatan (*Rescue*).
 - a. Rencana operasi merupakan skenario yang disusun secara garis besar dan menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung atau lingkungan.
 - b. Rencana operasi dapat dibuat dalam bentuk panduan (*guidelines*) atau POS yang memungkinkan petugas pemadam kebakaran melakukan penyesuaian pada saat beroperasi.
 - c. Rencana operasi harus dibuat untuk bangunan umum, vital, dan berisiko tinggi.
 - d. Rencana operasi berisi:
 - 1) Informasi bangunan gedung dan/atau lingkungan yang berupa gambar denah bangunan gedung dan daerah berbahaya;
 - 2) Informasi sumber daya yang ada (SDM, dan prasarana dan sarana kabupaten/kota);
 - 3) Fungsi perintah dan pembagian tanggung jawab semua regu atau unit yang terlibat;
 - 4) Keselamatan Operasi;
 - 5) Panduan yang menggambarkan prioritas taktik dan hubungan fungsi yang saling mendukung;
 - 6) Penempatan regu atau unit, logistik, dan pusat komando;
 - 7) Hubungan dengan instansi terkait.
 - e. Rencana operasi harus diuji coba secara periodik dengan melibatkan instansi terkait.

3. Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan (Rescue) meliputi kegiatan:

a. Operasi Pemadaman

- 1) Operasi pemadaman dan penyelamatan merupakan pelaksanaan rencana operasi yang telah disiapkan;
- 2) Operasi pemadaman mencakup tindakan *size up*, *locate*, *confine*, dan *extinguish*. Tindakan *size up* adalah menaksir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung, tindakan *locate* ialah mencari sumber api saat tindakan operasi pemadaman, tindakan *confine* adalah melokalisasikan api agar jangan menjalar ke berbagai tempat, sedangkan tindakan *extinguish* melakukan tindak pemadaman api;
- 3) Dalam rangka melakukan operasi pemadaman diperlukan strategi, dan taktik.

a) Strategi pemadaman dan penyelamatan :

- (1) Strategi pemadaman dan penyelamatan harus memperhatikan jenis dari insiden kebakaran yang dalam hal ini dibedakan atas :
 - (a) kebakaran bangunan gedung (*structural fire*),
 - (b) kebakaran di tempat terbuka,
 - (c) kebakaran di sektor minyak dan gas,
 - (d) Kebakaran lahan dan hutan termasuk gambut,
 - (e) Kebakaran alat transportasi massal,
 - (f) Kebakaran khusus (nuklir, pertambangan, dan kebakaran lain yang dikategorikan khusus).
- (2) Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi adalah:
 - (a) Jenis kebakaran;
 - (b) Skala prioritas dari sasaran pemadaman dan penyelamatan dalam rangka pengerahan sumber daya;
 - (c) Pasokan bahan pemadam (air dan bahan lainnya yang cukup dan berkelanjutan);
 - (d) Mengetahui secara pasti kemampuan peralatan dan personil yang ada;
 - (e) Pendistribusian dan penempatan peralatan dan personil yang efisien sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

b) Taktik pemadaman dan penyelamatan :

- (1) Taktik adalah metoda untuk mengimplementasikan rencana strategi yang dibuat untuk melaksanakan pemadaman dan penyelamatan;

- (2) Taktik akan menentukan peralatan, lokasi, tugas dan personil secara spesifik;
- (3) Taktik dapat dijabarkan dalam fungsi-fungsi taktis yaitu penyelamatan jiwa, mengurangi kerugian harta benda (proteksi eksposur), mengendalikan perambatan api (*confinement*), pemadaman, ventilasi, dan *overhaul*;
- (4) Penyelamatan jiwa merupakan pertimbangan pertama pada setiap kejadian kebakaran dengan cara menjaga agar api tetap jauh dari korban dan semua penghuni yang terancam harus segera dapat ditemukan. Faktor penentu atas keberhasilan operasi ini yaitu:
 - (a) Informasi keberadaan dan jumlah korban di lokasi,
 - (b) Jenis hunian,
 - (c) Ketinggian bangunan gedung.
- (5) Taktik pemadaman dan penyelamatan ditentukan oleh komandan yang merupakan pilihan taktik :
 - (a) Menyerang (*Offensive*),
 - (b) Bertahan (*Defensive*),
 - (c) Pembatasan kebakaran tanpa aksi pemadaman (*No Attack*).Taktik menyerang dan bertahan tidak diperkenankan diberlakukan bersamaan pada waktu dan tempat kejadian yang sama.

BAGIAN 5 SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

5.1. Perencanaan Sumber Daya Manusia

1. Setiap unit kerja proteksi kebakaran di perkotaan harus membuat perencanaan SDM.
2. Perencanaan SDM sebagaimana yang dimaksud terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan jenjang karir.
3. Edukasi jenjang karir diperlukan agar dapat memberikan motivasi, dedikasi, dan disiplin.
4. Penerimaan jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan atas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan bencana lainnya yang mungkin terjadi pada wilayahnya dan juga memenuhi persyaratan kesehatan, fisik, dan psikologis.
5. Penerapan Standarisasi dan program sertifikasi.

5.2. Sistem Pembinaan Prestasi Kerja

1. Sistem Pembinaan prestasi kerja Dinas Pemadam Kebakaran merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang berlaku di wilayah.
2. Sistem Pembinaan prestasi kerja Dinas Pemadam Kebakaran mencerminkan strata kemampuan dan keahlian karyawan Dinas Pemadam Kebakaran.
3. Setiap karyawan Dinas Pemadam Kebakaran harus mengikuti penerapan standarisasi dan program sertifikasi untuk masing-masing jabatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Jenjang jabatan kerja teknis fungsional terdiri dari 2 kelompok penjenjangan yaitu jenjang jabatan kerja Pencegahan Kebakaran dan jenjang jabatan kerja Pemadam dan Penyelamatan dari Bencana.
 - a. Jenjang jabatan kerja Pencegahan Kebakaran terdiri dari 4 kelompok yaitu jenjang jabatan kerja inspektur kebakaran, jenjang jabatan kerja penyuluh lapangan, jenjang jabatan kerja peneliti kebakaran, dan jenjang jabatan kerja instruktur kebakaran.
 - b. Dalam hal belum dapat dipenuhinya jenjang jabatan kerja seperti yang disebutkan pada butir-butir diatas merujuk pada tingkat kebutuhan di Kabupaten Cirebon maka dapat ditetapkan secara tersendiri oleh kepala daerah dengan tetap menerapkan standarisasi dan program sertifikasi.
 - c. Jenjang jabatan kerja Inspektur Kebakaran merupakan salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional yang diukur kemampuannya dalam memeriksa desain, menguji dan memeriksa kondisi bangunan dan lingkungan yang akan atau telah dimanfaatkan terhadap bahaya kebakaran berdasarkan tingkat risiko kebakaran.
 - d. Jenjang jabatan kerja inspektur kebakaran terdiri dari 4 jenjang jabatan kerja yaitu: penilik prasarana dan sarana kebakaran, inspektur kebakaran muda, inspektur kebakaran madya, dan inspektur kebakaran utama.
 - e. Jenjang jabatan kerja Penyuluh Lapangan ditentukan berdasarkan tingkat kemampuannya memberikan penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan jumlah penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat pada lingkungan tertentu.
 - f. Jenjang jabatan kerja penyuluh lapangan terdiri dari 2 jenjang jabatan kerja yaitu: penyuluh lapangan muda dan penyuluh lapangan madya.
 - g. Peneliti/Investigator Kebakaran ditentukan berdasarkan tingkat kemampuannya dalam meneliti dan menguji penyebab kebakaran dan bahan yang terpasang pada bangunan dan lingkungan, serta peralatan yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

- h. Jenjang jabatan kerja Peneliti/Investigator kebakaran terdiri dari 2 jenjang jabatan kerja yaitu Peneliti Muda dan Peneliti Madya.
- i. Instruktur Kebakaran ditentukan berdasarkan tingkat kemampuannya melatih dan menyusun program pelatihan kebakaran dan bencana.
- j. Jenjang jabatan kerja inspektur kebakaran terdiri dari 3 jenjang jabatan kerja karir yaitu: inspektur muda, inspektur madya, dan inspektur utama.
- k. Jenjang jabatan kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamat terdiri dari 4 kelompok jenjang jabatan kerja, yaitu: montir mobil kebakaran, operator mobil kebakaran, operator komunikasi, dan juru padam.
- l. Jenjang jabatan kerja montir mobil kebakaran dinilai berdasarkan tingkat kemampuannya memperbaiki dan merawat mobil kebakaran agar selalu dalam keadaan siap pakai.
- m. Jenjang jabatan kerja montir mobil kebakaran terdiri dari 2 jenjang jabatan kerja karir yaitu montir mobil kebakaran I dan montir mobil kebakaran II.
- n. Jenjang jabatan kerja operator mobil kebakaran dinilai berdasarkan tingkat kemampuannya mengendarai mobil kebakaran, menanggulangi kerusakan ringan yang terjadi dan mengoperasikan peralatan yang ada pada mobil tersebut.
- o. Jenjang jabatan kerja operator mobil kebakaran terdiri dari 2 jenjang jabatan kerja karir yaitu operator mobil kebakaran I dan operator mobil kebakaran II.
- p. Jenjang jabatan kerja operator komunikasi kebakaran dinilai berdasarkan tingkat kemampuannya dalam penataan lalu lintas informasi, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pada ruang kontrol dan data.
- q. Jenjang jabatan kerja operator komunikasi kebakaran terdiri dari 3 jenjang jabatan kerja karir yaitu caraka I, caraka II dan operator komunikasi kebakaran.
- r. Pemadam Kebakaran dan Penyelamat ditentukan berdasarkan tingkat kemampuannya memadamkan api dan melakukan pertolongan kepada manusia dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
- s. Jenjang jabatan kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamat terdiri dari 3 jenjang jabatan kerja yaitu juru padam I, juru padam II, dan juru penyelamat (*Rescue*).

5.3. Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

1. Tujuan DIKLAT teknis fungsional Penanggulangan Kebakaran (DIKLAT FPK) adalah:
 - a. Merekrut, meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi penanggulangan kebakaran serta kepemimpinan yang dinamis.
 - b. Membangun dan meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi Dinas Pemadam Kebakaran.
 - c. Meningkatkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.
2. Jenis Diklat Pemadam Kebakaran antara lain terdiri dari:
 - a. Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar;
 - b. Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut;
 - c. Diklat Perwira Pemadam Kebakaran;
 - d. Diklat Inspektur Kebakaran;
 - e. Diklat Instruktur Kebakaran;
 - f. Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran, dll.
3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan standarisasi diklat, kualifikasi instruktur dan spesifikasi bangunan serta sarana diklat diatur dengan tetap menerapkan standarisasi dan program sertifikasi.

BAGIAN 6 PERAN MASYARAKAT

6.1. Barisan Relawan Kebakaran (Balakar)

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran maka perlu dibentuk sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. SKKL merupakan suatu model tentang pendayagunaan seluruh potensi masyarakat secara sukarela dan bersifat mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Model SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Satuan Organisasi Balakar, Forum (Dewan) Keselamatan Kebakaran, Sarana Prasarana dan program pelatihan.
3. Sarana, prasarana dan program pelatihan untuk lingkungan padat hunian difasilitasi dan dibiayai oleh pemerintah daerah, selanjutnya diharapkan dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.
4. Balakar merupakan :
 - a. Suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya;

- b. Merupakan mitra kerja Dinas Pemadam Kebakaran dalam upaya mengatasi kebakaran dan bencana lain di lingkungannya;
- c. Wadah yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Desa/Kelurahan;
- d. Pembentukan organisasi Balakar sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi pemerintah daerah;
- e. Fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terdiri dari :
 - 1) Prasarana : Pos Jaga dengan luas bangunan minimal 30 m², tandon air minimal 40 m³;
 - 2) Sarana : APAR, Pompa Jinjing, Slang kebakaran 1.5" minimal 200m,
 - 3) Diklat Kepala Balakar, 100 jam;
 - 4) Diklat anggota Balakar, 40 jam;
 - 5) Latihan pemadaman dan penyelamatan minimal 3 kali setahun;
 - 6) Membantu penyusunan SOP.
- f. Khusus Rumah Susun Sederhana "Sewa" (RUSUNAWA) pengembang wajib menyediakan pos kebakaran, mobil pompa, mobil tangga, tandon air minimal 100 m³ dan sistem peringatan dini yang terpusat pada pos kebakaran;
- g. Balakar terdiri dari anggota Balakar Desa/kelurahan, Balakar Rumah Susun Sederhana serta Balakar Pasar Tradisional yang dipimpin oleh salah satu Ketua Balakar yang dipilih di antara mereka;
- h. Balakar Desa/Kelurahan, Balakar Rumah Susun Sederhana serta Balakar Pasar Tradisional harus disediakan 4 sampai dengan 6 regu Balakar yang tiap regunya minimal 5 (lima) orang dan tersedia pula sarana prasarana pemadaman kebakaran;
- i. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Balakar, merupakan kewajiban pemerintah daerah, termasuk risiko selama menjalani kegiatan Diklat;
- j. Edukasi personel Balakar menjadi tanggung jawab Kuwu/Lurah, sedangkan Edukasi kemampuan teknis pemadaman kebakaran ditangani oleh pemerintah daerah dan/atau oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
- k. Kuwu/Lurah selaku Pembina Balakar mendorong berfungsinya Balakar di wilayah desa/kelurahan masing-masing, melalui program kegiatan:
 - 1) Membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota Balakar untuk meningkatkan keterampilan anggota Balakar;
 - 2) Memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas Balakar;
 - 3) Mengawasi kegiatan Balakar di wilayah kelurahan masing-masing dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan;

- 5) Memberikan rekomendasi atas pembentukan unit-unit Balakar.
- l. Untuk kawasan estat dan atau kawasan tertentu pembentukan Balakar menjadi tanggung jawab pengelola.
 - m. Dalam melakukan tugas pokoknya Balakar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan program-program yang disusun oleh Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran Tingkat Kecamatan;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan kuwu/lurah, Lembaga Masyarakat desa/kelurahan dan Dinas Pemadam Kebakaran;
 - 3) Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan bencana lain;
 - 4) Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
 - 5) Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam upaya melakukan pertolongan awal korban bencana lain di lingkungannya;
 - 6) Membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.
 - n. Forum (Dewan) Keselamatan Kebakaran merupakan :
 - 1) Pembentukan organisasi Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaran sepenuhnya atas inisiatif masyarakat dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah.
 - 2) Pembentukan organisasi Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaran sepenuhnya atas inisiatif masyarakat dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah.
 - 3) Pembentukan Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaran dilakukan secara berjenjang berdasarkan tugasnya, dikelompokkan menjadi :
 - a) Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaran Tingkat Kecamatan;
 - b) Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaran Tingkat kabupaten.
 - 4) Bentuk organisasi Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaran ditentukan sendiri oleh para anggota.
 - 5) Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaran sebagai mana dimaksud poin (1) terdiri dari sekurang-kurangnya diselenggarakan oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan sejumlah anggota.
 - 6) Berjenjang berdasarkan tugasnya, dikelompokkan menjadi :
 - a). Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaran Tingkat Kecamatan;
 - b). Forum “Komunikasi” Keselamatan Kebakaran Tingkat Kabupaten.
 - 7) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi kebijakan dengan DPRD Kabupaten Cirebon.
 - b) Melakukan survey-survey dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran.
 - c) Menggalang partisipasi aktif masyarakat, khususnya dari golongan mampu, dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran di Kabupaten Cirebon.
 - d) Menggalang sumber daya dalam masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Komunikasi Keselamatan Kebakaran dan kegiatan-kegiatan Balakar.
 - f). Memfasilitasi Balakar dalam menyusun program kegiatan tahunan;
 - g). Mengevaluasi dan memonitor program kegiatan Balakar.
- 8) Dalam hal belum dapat dipenuhinya persyaratan-persyaratan seperti yang disebutkan pada butir-butir diatas merujuk pada tingkat kebutuhan di kabupaten/kota maka dapat ditetapkan secara tersendiri oleh kepala daerah dengan tetap menerapkan standarisasi dan program sertifikasi.

6.2. Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi

1. Masyarakat profesi adalah orang perorangan dan/atau badan yang mempunyai profesi terkait, dalam hal ini yang berhubungan dengan disiplin pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Forum komunikasi adalah forum yang terdiri dari anggota yang berasal dari asosiasi profesi dan tokoh masyarakat.
3. Peran Masyarakat Profesi dan Forum Komunikasi.
 - a. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu mengikutsertakan pihak swasta, dalam hal ini masyarakat profesi dan/atau forum komunikasi.
 - b. Kontribusi masyarakat profesi yaitu dalam bentuk tenaga bantuan, sumberdaya, pemikiran, dan/atau pengawasan yang diberikan oleh masyarakat profesi dan atau forum komunikasi.
 - c. Memberikan saran teknis terutama untuk lingkungan hunian padat, di mana hasil kajiannya menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan.
4. Pemerintah wajib mendorong, memberikan fasilitas keberadaan peran-serta masyarakat profesi dalam mengontrol dan mengendalikan hal teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran terutama mengenai persamaan persepsi dalam strategi, taktis dan tugas-tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

6.3. Pola Kemitraan

Pola kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat Profesi, Perguruan Tinggi dan institusi lain serta pihak swasta dapat dilakukan dalam kegiatan antara lain :

1. Perolehan Data dan Informasi Dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai daya tahan bahan bangunan dan konstruksi terhadap bahaya kebakaran, Pemerintah dapat meminta bantuan dari masyarakat profesi, perguruan tinggi dan instansi daerah yang bersangkutan.
2. Inspeksi
 - a. Inspeksi bangunan gedung yang berisiko kebakaran dilakukan oleh pihak pemilik/pengelola bangunan gedung atau oleh konsultan pengkaji teknis di bidang proteksi kebakaran.
 - b. Hasil inspeksi menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan gedung dari pemerintah daerah.
3. Sistem Tanda Bahaya Kebakaran
 - a. Sistem Tanda Bahaya Kebakaran adalah sistem pemberitahuan bahaya kebakaran dengan menggunakan alat yang secara otomatis atau manual berhubungan langsung dengan Dinas Pemadam Kebakaran.
 - b. Pemilik atau Pengelola bangunan gedung umum, vital dan berisiko kebakaran tinggi harus memasang/menggunakan peralatan yang dapat bekerja otomatis berhubungan dengan Dinas Pemadam Kebakaran atau bentuk mekanisme lainnya.

BAGIAN 7 PENGENDALIAN TEKNIS

- 7.1. Pengendalian teknis adalah upaya untuk menjaga dan menjamin agar setiap kegiatan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik pada tahap pembangunan maupun tahap pemanfaatan dapat berlangsung secara aman dan selamat.
- 7.2. Pengendalian teknis dilakukan melalui pengawasan teknis dan tindak turunan.
- 7.3. Pengawasan Teknis adalah upaya pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang harus dilakukan oleh setiap instansi dan dengan melibatkan masyarakat profesi untuk agar selalu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan teknis yang berlaku.

7.4. Pengawasan teknis dilaksanakan secara berjenjang dan/atau secara paralel dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemerintah memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran mempublikasikan hasil pengawasannya melalui forum komunikasi kebakaran;
2. Dinas Pemadam Kebakaran memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan penerapan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta melakukan tindak turun tangan atas penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan dan penerapan manajemen penanggulangan kebakaran;
3. Pos Pemadam Kebakaran memonitor dan melaporkan hasil pemantauan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya kepada Dinas Pemadam Kebakaran;
4. Petugas Pemadam Kebakaran memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilingkungannya kepada Pos Pemadam Kebakaran/Dinas Pemadam Kebakaran.

7.5. Tindak Turun Tangan (T3) adalah upaya penertiban yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran terhadap penyimpangan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAGIAN 8 EDUKASI

8.1. Edukasi adalah upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan kemampuan teknis setiap instansi, masyarakat profesi dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan urusan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

8.2. Edukasi dilaksanakan secara berjenjang dan paralel sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat melakukan Edukasi kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pemadam Kebakaran/pembina penanggulangan kebakaran, melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat profesi.
2. Dinas Pemadam Kebakaran melakukan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan petugas pemadam kebakaran, pengelola gedung, Balakar, dan masyarakat dalam melakukan dan berperan serta di dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan.

8.3. Edukasi dilakukan melalui pengaturan, penyebaran standar teknis pendidikan dan, pelatihan, serta penyuluhan.

BAB III

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN

BAGIAN 1 WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN LINGKUNGAN

1.1. Umum

1. Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama diwajibkan menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran (MPK).
2. Lingkungan dimaksud meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, industri, superblok, dan lingkungan pariwisata.
3. Lingkungan khusus, antara lain seperti lingkungan dalam pangkalan-pangkalan militer (darat, laut, dan udara), lingkungan industri strategis termasuk kilang dan tangki timbun bahan bakar, bandar udara, pelabuhan laut, diatur dalam Manajemen Proteksi Kebakaran khusus.

1.2. Analisis Risiko Kebakaran

1. Lingkungan dianggap sebagai bagian atau sub bagian dari Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota.
2. Tujuan penerapan analisis risiko kebakaran adalah untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan pemadam kebakaran di lingkungan sebagai bagian atau sub bagian WMK.
3. Analisis Risiko Kebakarannya seperti dijelaskan pada Bab II, Bagian 1 (1.2).
4. Pengumpulan informasi tentang keandalan bangunan gedung di dalam suatu lingkungan, dan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran serta keadaan darurat lainnya adalah langkah awal bagi kegiatan analisis kerentanan kebakaran dalam rangka menentukan kemampuan penanganan keadaan darurat kebakaran. Informasi yang diperlukan meliputi ;
 - a. Dokumen dari lingkungan internal antara lain:
 - 1) Rencana evakuasi;
 - 2) Rencana proteksi kebakaran; Sarana dan Prasarana seperti sumber air, mobil pompa/tangga, ruang pengendali, sistem komunikasi;
 - 3) Program K3;
 - 4) Kebijakan terhadap lingkungan;
 - 5) Sistem pengamanan (security);

- 6) Denah bahan berbahaya; dan
 - 7) Rencana manajemen risiko;
- b. Informasi penting lainnya terkait dengan penanganan keadaan darurat kebakaran seperti :
- 1) Instansi Pemadam Kebakaran;
 - 2) Polisi;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4) PLN;
 - 5) Kantor telepon;
 - 6) Instansi Medis Darurat;
 - 7) PMI;
 - 8) Rumah sakit;
 - 9) Kontraktor; dan
 - 10) Pemasok peralatan darurat.
5. Langkah-langkah identifikasi yang diperlukan antara lain:
- a. Mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan karyawan (medis, keteknikan, komunikasi, bahasa asing) yang mungkin diperlukan dalam keadaan darurat;
 - b. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah tentang: K3, lingkungan, kebakaran, keselamatan seismik, transportasi, RTRW dan kebijakan perusahaan;
 - c. Mengidentifikasi kemampuan dan sumber daya internal yang meliputi personil, peralatan, fasilitas (pusat komunikasi, ruang untuk briefing, area penampungan, area first aid, sanitasi), dan sistem penunjang/back-up system.
6. Analisis kerentanan kebakaran lingkungan bangunan gedung dilakukan dengan menaksir kerentanan di setiap fasilitas pada lingkungan bangunan gedung dari segi probabilitas dan potensi dampaknya. (Bagan analisis kerentanan adalah seperti terlampir, lampiran 5).

1.3. Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan

1. Di dalam suatu wilayah manajemen lingkungan diharuskan adanya suatu manajemen proteksi kebakaran yang merupakan implementasi dalam SKKL sebagaimana disebutkan Bab II Bagian 3 Sub Bab 3.2. Nomor 2.d.

2. Wilayah Manajemen Kebakaran lingkungan terdiri dari lingkungan bangunan gedung yang berada di dalam estat dan di luar lingkungan estat.
3. Di dalam satu lingkungan estat dapat terdiri dari satu wilayah manajemen kebakaran lingkungan atau lebih.
4. Lingkungan estat ada yang telah memiliki manajemen proteksi kebakaran dan ada yang belum.
5. Dalam hal estat yang tidak/belum mempunyai manajemen proteksi kebakaran harus dibentuk Tim Satlakar yang terlatih.
6. Setiap Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan harus merencanakan sistem tanda bahaya lingkungan untuk pemberitahuan terjadinya bahaya kebakaran lingkungan dan keadaan darurat lainnya.
7. Bila sebuah wilayah manajemen kebakaran lingkungan berada di dalam manajemen estat maka WMK lingkungan tersebut merupakan bagian dari manajemen estat yang salah satu fungsinya berkenaan dengan proteksi kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

BAGIAN 2 PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN

2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

Manajemen proteksi kebakaran lingkungan ini harus dilengkapi dengan prasarana proteksi kebakaran yang antara lain terdiri dari:

1. Pasokan air.
Untuk keperluan pemadaman kebakaran, pasokan air diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).
2. Jalan lingkungan.
Jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter, yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran.
3. Sarana Komunikasi.
Terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi Pemadam Kebakaran.
4. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak didalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses.

5. Fasad/Fasum yang dialokasikan untuk bangunan pos kebakaran dengan luas tanah minimal 900 m² dan luas bangunan minimal 400 m².

2.2. Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan

Manajemen proteksi kebakaran lingkungan harus dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran yang antara lain terdiri dari:

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
APAR yang tersedia pada Pos Kebakaran Lingkungan minimal 10 (sepuluh) buah dengan isi bersih 10 (sepuluh) kg untuk setiap buahnya.
2. Mobil pompa.
3. Mobil tangga sesuai kebutuhan.
4. Peralatan pendukung lainnya.

BAGIAN 3 ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN LINGKUNGAN

3.1. Struktur Organisasi

Dalam organisasi manajemen proteksi kebakaran lingkungan minimal harus terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Rencana keselamatan kebakaran (Fire Safety Plan);
2. Penyediaan sarana proteksi kebakaran lingkungan;
3. Pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi bahaya kebakaran;
4. Pelayanan darurat kesehatan korban kebakaran;
5. Komunikasi dengan instansi pemadam kebakaran; dan
6. Koordinasi dengan masyarakat pengguna/penghuni serta instansi kebakaran setempat.

3.2. Tugas dan fungsi

1. Manajer proteksi kebakaran (Fire Safety Manager) lingkungan
 - a. Tugas
Mengkoordinasikan pencegahan dan pemadaman kebakaran tingkat awal serta pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran lingkungan.
 - b. Fungsi
 - 1) Pelaksanaan pencegahan kebakaran pada lingkungan;
 - 2) Pelaksanaan pemadaman kebakaran tingkat awal dan membantu IPK dalam operasi pemadaman kebakaran;
 - 3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran lingkungan; dan

- 4) Pelaksanaan bantuan teknis penanganan paska kebakaran lingkungan.
2. Koordinator pencegahan kebakaran
 - a. Tugas

Melaksanakan koordinasi pencegahan kebakaran atas petunjuk manajer proteksi kebakaran lingkungan.
 - b. Fungsi
 - 1) Menyusun pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung pada lingkungan yang bersangkutan;
 - 2) Meningkatkan dan mengembangkan sistem, metoda, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan kebakaran; dan
 - 3) Melakukan penyuluhan tentang proteksi kebakaran.
3. Koordinator Pemadam Kebakaran
 - a. Tugas

Melaksanakan koordinasi pemadaman kebakaran atas petunjuk manajer proteksi kebakaran lingkungan.
 - b. Fungsi
 - 1) Melaksanakan pemadaman kebakaran tingkat awal;
 - 2) Melaksanakan penyampaian informasi dan komunikasi saat kejadian kebakaran; dan
 - 3) Melaksanakan bantuan teknis pemadaman kebakaran tingkat lanjutan.
4. Koordinator Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan
 - a. Tugas

Melaksanakan koordinasi perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran lingkungan atas petunjuk dan arahan manajer keselamatan kebakaran lingkungan.
 - b. Fungsi
 - 1) Merencanakan serta mengadakan prasarana dan sarana pemadam kebakaran lingkungan; dan
 - 2) Melakukan perawatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran lingkungan.

3.3. Kedudukan Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan

Manajemen proteksi kebakaran lingkungan yang mempunyai manajemen estat, merupakan bagian dari manajemen estat tersebut, mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam proteksi kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

BAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL LINGKUNGAN

4.1. Umum

1. Tata Laksana Operasional Lingkungan yang dimaksud disini mencakup kegiatan pembentukan tim penyusunan Fire Safety Plan (FSP) Lingkungan, analisis risiko lingkungan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, penyusunan dan pelaksanaan FSP Lingkungan.
2. Manajemen proteksi kebakaran lingkungan yang mempunyai Manajemen Estat, harus mempunyai prosedur tentang:
 - a. Aspek Pencegahan yang dilakukan terhadap:
 - 1) Kesiapan peralatan proteksi kebakaran dalam Lingkungan bangunan;
 - 2) Persediaan air;
 - 3) Akses masuk kendaraan pemadam kebakaran;
 - 4) Kesiapan tempat aman (lapangan, muster point); dan
 - 5) Kesiapan jalur evakuasi pengguna dan penghuni lingkungan bangunan.
 - b. Aspek Pemadaman dini (yang atas sesuaikan bukan awal tetapi dini) dan penyelamatan jiwa pada saat mulai terjadi kebakaran:
 - 1) Pemadaman dini;
 - 2) Evakuasi pengguna/penghuni lingkungan bangunan; dan
 - 3) Kesiapan sistem informasi dan komunikasi.
 - c. Pemeriksaan berkala terhadap peralatan pemadam yang ada.
3. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan pokok dalam MPK lingkungan meliputi:
 - a. Pengawasan dan pengendalian;
 - b. Lingkungan komunitas sekeliling;
 - c. Pemulihan dan restorasi; dan
 - d. Administrasi dan logistik.

4.2. Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) Lingkungan

Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) Lingkungan dibuat oleh sebuah tim penanggulangan kebakaran lingkungan yang dibentuk oleh manajemen pengelola lingkungan.

Tim ini terdiri dari unsur perwakilan penanggung jawab lingkungan dan unsur manajemen lingkungan yang terdiri dari (manajer dan koordinator) K3 dan lingkungan, hubungan masyarakat, security, hukum, keuangan dan pengadaan.

Susunan komponen pokok Rencana Pengamanan Kebakaran (RPK) lingkungan mencakup:

1. Ringkasan yang memuat:
 - a. Tujuan dari perencanaan (plan);
 - b. Kebijakan manajemen pengamanan kebakaran lingkungan (policy);
 - c. Kewenangan dan tanggung jawab personil kunci; dan
 - d. Jenis (type) keadaan darurat yang dapat terjadi.
2. Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran lingkungan, memuat:
 - a. Prosedur inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan;
 - b. Jadwal inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan setiap sistem proteksi kebakaran lingkungan;
 - c. Pembuatan laporan; dan
 - d. Penyimpanan catatan/arsip.
3. Rencana Ketatagrahaan lingkungan
 - a. Prosedur tatagraha;
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan tatagraha;
 - c. Pembuatan laporan; dan
 - d. Penyimpanan catatan/arsip.
4. Rencana Tindakan Darurat Kebakaran Lingkungan, memuat dengan rinci tentang apa yang harus dilakukan oleh personil Tim Penanggulangan Kebakaran Lingkungan (TPKL) dan pengguna lingkungan ketika kondisi lingkungannya mengalami kejadian kebakaran.
Beberapa prosedur yang setidaknya termuat dalam RTDK Lingkungan adalah:
 - a. Prosedur dan rute evakuasi bagi warga, pengguna bangunan dan lingkungan;

- b. Prosedur bagi karyawan estat yang bertugas menjaga atau menghentikan operasional fasilitas lingkungan sebelum evakuasi;
 - c. Prosedur penghitungan jumlah orang yang berevakuasi;
 - d. Tugas rescue dan medis yang diberikan kepada karyawan estat tertentu;
 - e. Prosedur melaporkan keadaan darurat; dan
 - f. Daftar nama orang atau instansi yang perlu dihubungi untuk diinformasikan tentang hal yang berkaitan dengan RTDK Lingkungan.
5. Prosedur Tindakan Darurat Kebakaran Lingkungan, menjelaskan dengan rinci tentang bagaimana lingkungan atau fasilitasnya akan merespon keadaan darurat.
- Bila mungkin prosedur tersebut disusun seperti sebuah rangkaian/urutan daftar simak (checklist) yang dapat diakses dengan cepat oleh masing-masing penanggung jawab lingkungan.
- Dalam prosedur RTDK Lingkungan terdapat pengaturan tindakan pokok:
- a. Menilai/menaksir situasi; dan
 - b. Melindungi keselamatan orang-orang dan properti yang berada dalam lingkungan.
- Situasi darurat lain yang berasal dari alam (banjir, gempa, dan lainnya) serta situasi darurat lain yang berasal dari tindakan manusia (ancaman bom, kerusuhan massal, sabotase, dan lainnya) pada lingkungan, mensyaratkan dibuat prosedur khusus untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a. Peringatan bagi orang-orang yang berada dalam lingkungan;
 - b. Komunikasi dengan Kepolisian;
 - c. Pelaksanaan evakuasi dan penghitungan semua orang dalam lingkungan;
 - d. Pengelolaan tindakan respon;
 - e. Penggunaan pusat operasi keadaan darurat;
 - f. Penyiapan Pemadam kebakaran;
 - g. Penghentian kegiatan dalam lingkungan;
 - h. Perlindungan terhadap properti; dan
 - i. Rotasi atau pergantian petugas.
6. Dokumen pendukung, adalah dokumen yang diperlukan dalam keadaan darurat mencakup antara lain :

- a. Daftar panggil keadaan darurat (emergency call) dari semua personil yang harus dilibatkan dalam merespon keadaan darurat di area Lingkungan setiap waktu;
 - b. Peta Tapak Lingkungan termasuk bangunannya yang menunjukkan:
 - 1) Hidran kebakaran;
 - 2) Pos Pemadam Lingkungan;
 - 3) Katup induk jaringan air/sumber air untuk pemadaman;
 - 4) Katup induk gas dan jalur pipa gas;
 - 5) Gardu dan Saklar pemutus daya listrik induk (electrical shutoffs);
 - 6) Tempat penampungan sampah sementara;
 - 7) Lokasi dari setiap bangunan gedung dalam lingkungan;
 - 8) Sistem tanda bahaya kebakaran dan sistem komunikasi darurat lingkungan;
 - 9) Rute dan marka evakuasi;
 - 10) Lokasi tempat berhimpun (assembly /muster point);
 - 11) Penempatan Bahan berbahaya;
 - 12) Ruang dan properti bernilai tinggi;
 - 13) Posko Kesehatan; dan
 - 14) Pos Keamanan.
7. Audit Keselamatan Kebakaran Lingkungan
- a. Audit Keselamatan Sekilas (Walk Through) dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh para operator/teknisi yang berpengalaman.
 - b. Audit Awal (Preliminary Audit) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilaksanakan oleh operator/teknisi setempat.
 - c. Audit lengkap (complete audit) perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh konsultan ahli yang ditunjuk.
8. Sosialisasi dan edukasi
- a. Peningkatan proteksi kebakaran membutuhkan peran serta seluruh pengguna dan penghuni lingkungan dalam bentuk:
 - Kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan resiko kebakaran; dan
 - Kegiatan sosialisasi dan edukasi prosedur keadaan darurat kebakaran dan keadaan darurat lainnya.
 - b. Setiap lingkungan bangunan mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan resiko kebakaran serta prosedur keadaan darurat sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) Lingkungan

Ketentuan saat terjadi kebakaran:

1. Melakukan pemadaman dini sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang telah ditetapkan, antara lain: sistem dan prosedur notifikasi adanya kebakaran, alarm tahap awal dan prosedur komunikasi darurat;
2. Melakukan penyelamatan jiwa penghuni (evakuasi) sesuai prosedurnya dengan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan jiwa seluruh penghuni;
3. Memberikan laporan dan/atau melakukan/komunikasi dengan Instansi pemadam kebakaran dalam rangka koordinasi tindakan pemadaman;
4. Mempersiapkan akses bagi mobil pemadam kebakaran;
5. Memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran; dan
6. Pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK) ke dalam pengoperasian bangunan gedung.

4.4. Pasca Kebakaran

1. Memberikan laporan kepada Instansi Pemadam Kebakaran Daerah terdekat atas terjadinya kebakaran sesuai tentang lokasi, jenis bangunan gedung, pengguna/penghuni, korban, waktu dan perkiraan penyebab kebakaran.
2. Membantu Instansi berwenang dalam melakukan penelitian sebelum dilakukannya rehabilitasi dalam kelompok bangunan.

BAGIAN 5 SUMBER DAYA MANUSIA

5.1. Kualifikasi SDM Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Lingkungan

Manajemen ini harus didukung oleh tenaga yang mempunyai keahlian dibidang penanggulangan kebakaran dan mempunyai sertifikat, yang meliputi:

1. Keahlian di bidang manajemen kebakaran (Fire Safety);
2. Keahlian di bidang penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat); dan
3. Keahlian di bidang manajemen kebakaran.

Sumber daya manusia yang berada dalam manajemen ini secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.

5.2. Klasifikasi Tenaga Pemadam Kebakaran

Klasifikasi tenaga pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi pemadam kebakaran daerah setempat.

5.3. Persyaratan Tenaga Pemadam Kebakaran

Persyaratan untuk tenaga pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi pemadam kebakaran daerah setempat.

5.4. Perencanaan dan Pengadaan SDM

1. Harus memenuhi kualifikasi, klasifikasi dan persyaratan tenaga pemadam yang telah ditentukan.
2. Jumlah personil dalam pengadaan SDM berdasarkan pada fungsi perkiraan risiko kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.

5.5. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan lingkungan tersebut, sesuai dengan fungsi perkiraan risiko kebakaran pada bagian lingkungan yang berkembang tersebut.

BAGIAN 6 PEMBINAAN DAN PELATIHAN

6.1. Pembinaan untuk Masyarakat

Manajemen estat termasuk WMK khusus wajib mengembangkan pelatihan bagi anggota FSM lingkungan dan pengguna lingkungan bangunan sesuai peran dan tanggung jawabnya dalam tanggap darurat sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK).

6.2. Bentuk Pelatihan

Bentuk pelatihan antara lain dapat berupa:

1. Sesi orientasi dan edukasi yaitu sesi diskusi yang dijadualkan secara tetap untuk penyediaan informasi, menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan;
2. Simulasi (*Tabletop Exercise*), anggota kelompok MPK bertemu di ruang rapat untuk mendiskusikan tentang tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka bereaksi dalam skenario keadaan darurat.

Untuk mengidentifikasi hal-hal yang tumpang tindih dan membingungkan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan, *'tabletop-exercise'* merupakan cara yang efisien dan *'cost efektif'*;

3. Latihan Basis Kelompok (*Walk-through Drill*), kelompok MPK dan tim respon melaksanakan fungsi respon keadaan darurat secara nyata/aktual. Jenis latihan ini melibatkan lebih banyak personil dan lebih seksama;
4. Latihan Fungsional (*Functional Drills*), jenis latihan ini menguji coba fungsi-fungsi khusus seperti respon medis, pemberitahuan keadaan darurat, prosedur komunikasi dan peringatan yang tidak perlu dilakukan pada waktu yang bersamaan;
5. Latihan Evakuasi (*Evacuation Drill*), personil menjalani routeevakuasi menuju area yang ditetapkan untuk menguji prosedur penghitungan seluruh personil; dan
6. Latihan Skala Penuh (*Full-scale Exercise*) ,dirancang sebuah situasi keadaan darurat yang semirip mungkin dengan kondisi yang sesungguhnya. Jenis latihan ini melibatkan personil keadaan darurat lingkungan bangunan gedung, MPK dan pengaturan tentang respon komunitas.

6.3. Pelatihan Karyawan Estat

Pelatihan secara umum harus diarahkan kepada;

1. Peran dan tanggung jawab individu;
2. Informasi tentang ancaman, bahaya dan tindakan protektif;
3. Prosedur pemberitahuan, peringatan dan komunikasi;
4. Cara/sarana untuk mendapatkan anggota keluarga dalam keadaan darurat;
5. Prosedur tanggap darurat;
6. Prosedur evakuasi, penampungan dan akuntabilitas;
7. Lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat dan Penggunaannya; dan
8. Prosedur penghentian peralatan dalam keadaan darurat (*Emergency Shutdown Procedures*).

6.4. Basis Pelatihan

Basis untuk pelatihan dapat menggunakan berbagai skenario dalam analisis kerentanan (*vulnerable analysis*).

6.5. Rencana Pengamanan

Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran harus mendapat evaluasi dan perubahan melalui kegiatan audit formal terhadap seluruh rencana yang diadakan sedikitnya sekali dalam setahun.

6.6. Umpan Balik

Evaluasi terhadap pelatihan dan latihan dibutuhkan untuk mendapatkan umpan balik yaitu:

1. Tingkat keberhasilan pelatihan dengan melibatkan seluruh tingkat manajemen estat dalam evaluasi dan pemutakhiran rencana;
2. Analisis kerentanan telah/belum mengidentifikasi kekurangan sumber daya dan berbagai permasalahan;
3. Tingkat pemahaman terhadap RTDK telah/belum sesuai dengan yang diajarkan pada saat latihan dan kejadian aktual;
4. Personil yang terlibat dalam MPK dan RTDK telah/belum memahami tanggung jawabnya;
5. Apakah rencana yang ada telah/belum sesuai dengan perubahan lay-out yang terjadi pada fasilitas maupun proses;
6. Foto aset dan catatan yang telah/belum diperbaharui;
7. Fasilitas telah/belum mencapai sasaran pelatihan;
8. Bahaya pada fasilitas telah/belum berubah;
9. Nama, jabatan dan nomor telepon terakhir;
10. Proses pada fasilitas telah/belum sesuai dengan langkah dalam MPK; dan
11. Semua komunitas telah/belum dijelaskan tentang rencana atau telah/belum dilibatkan dalam mengevaluasi rencana.

6.7. Evaluasi

Selain butir 6.6 di atas, rencana dapat dievaluasi dan diubah setelah terjadinya keadaan darurat.

BAB IV
MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN
PADA BANGUNAN GEDUNG

BAGIAN 1 UNIT MANAJEMEN KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG

1.1. Umum

1. Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon, dan pemulihan akibat kebakaran.
2. Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk pengelolaan risiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
3. Setiap bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m², atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 lantai, diwajibkan menerapkan MPK.
4. Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, diwajibkan menerapkan MPK terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia.
5. Khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memproses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m², atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m², diwajibkan menerapkan MPK.
6. Bangunan gedung sebagaimana tersebut dalam butir 4, 5, dan 6 diwajibkan mempunyai seorang Fire Safety Manager yang bertanggung jawab atas penerapan MPK.
7. Fire Safety Manager adalah sebuah jabatan kerja, dimana pemegang jabatan kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung.

8. Untuk bangunan selain yang disebutkan di atas seperti instalasi nuklir, militer, yang mempunyai risiko kebakaran tinggi diatur secara khusus.

1.2. Sistem Proteksi Kebakaran

1. Bangunan gedung harus diproteksi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran.
2. Bangunan gedung harus merawat dan memelihara keandalan sistem proteksi yang ada, termasuk kemampuan dan ketrampilan petugas dalam menangani pengendalian kebakaran tahap awal.
3. Bangunan gedung termasuk bangunan rumah sakit harus mempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) yang mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran (fire response) secara bersama-sama dan terkoordinasi dari semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.
4. Sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan harus digunakan pada bangunan gedung mengacu pada ketentuan/SNI yang berlaku.

BAGIAN 2 PRASARANA DAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN DALAM BANGUNAN GEDUNG DAN KESELAMATAN JIWA

2.1. Prasarana Proteksi Kebakaran dan Keselamatan Jiwa

Prasarana proteksi bahaya kebakaran ditekankan pada:

1. Cukup tersedianya sumber air sehingga memudahkan pemadaman api apabila terjadi kebakaran;
2. Akses mobil kebakaran yang cukup sehingga memudahkan mobil pemadam kebakaran bermanuver tanpa hambatan;
3. Akses masuk ke dalam bangunan dengan penyediaan Master Key, petugas pemandu jalan, atau cara lain; dan
4. Sarana jalan ke luar/rute evakuasi yang tidak terhalang.

2.2. Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana proteksi kebakaran terdiri dari:

1. Sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistem komunikasi suara darurat;
2. Sistem Pemadam Kebakaran;

Sistem pemadam kebakaran dalam gedung terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem hidran kebakaran, sistem sprinkler kebakaran, dan lain-lain; dan

3. Sistem pengendalian asap.

BAGIAN 3 ORGANISASI PROTEKSI KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG

3.1. Organisasi Proteksi Kebakaran

Unsur pokok organisasi penanggulangan kebakaran bangunan gedung terdiri penanggung jawab/FSM, personil komunikasi, pemadam kebakaran, penyelamat/paramedis, ahli teknik, pemegang peran kebakaran lantai (floor warden), dan keamanan (security).

3.2. Kewajiban Pemilik/Pengguna Gedung

Pemilik/pengelola bangunan gedung wajib melaksanakan MPK dengan membentuk organisasi penanggulangan kebakaran yang modelnya dapat berupa Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) yang akan mengimplementasikan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).

3.3. Struktur Organisasi

Besar kecilnya struktur organisasi penanggulangan kebakaran tergantung pada klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, tapak, dan fasilitas yang tersedia pada bangunan. Model struktur organisasi penanggulangan kebakaran bangunan gedung berikut tugas dan fungsinya sebagaimana lampiran 6.

BAGIAN 4 TATA LAKSANA OPERASIONAL

4.1. Umum

1. Tata Laksana Operasional mencakup kegiatan pembentukan tim perencanaan, penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*), dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).
2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pokok dalam pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) yang di dalamnya termasuk Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*) meliputi:
 - a. Pengawasan dan pengendalian;
 - b. Komunikasi;

- c. Keselamatan jiwa;
- d. Proteksi property;
- e. Lingkungan komunitas sekeliling;
- f. Pemulihan dan restorasi;
- g. Administrasi dan logistik;
- h. Sosialisasi dan edukasi;
- i. Pelatihan (training); dan
- j. Latihan (drill).

4.2. Tim Perencanaan

Jumlah anggota tim perencanaan tergantung dari pengoperasian fasilitas, persyaratan dan sumber daya. Pelibatan sekelompok orang dari berbagai area fungsi seperti antara lain manajemen atasan, karyawan, SDM, teknik dan pemeliharaan, K3 dan lingkungan, hubungan masyarakat, security, hukum, keuangan dan pengadaan, dan bagian penjualan/pemasaran berpengaruh positif dari segi banyaknya input didapat.

Dipimpinnya tim perencanaan oleh pimpinan perusahaan memperagakan komitmen perusahaan tentang pentingnya tim perencanaan.

Pernyataan misi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan memperagakan komitmen perusahaan terhadap MPK.

4.3. Analisis Risiko Bangunan terhadap Bahaya Kebakaran

Pengumpulan informasi tentang keandalan bangunan dan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya adalah langkah awal bagi kegiatan analisis kerentanan kebakaran dalam rangka menentukan kemampuan penanganan keadaan darurat kebakaran. Informasi yang diperlukan diperoleh meliputi:

1. Dokumen dari lingkungan internal seperti antara lain:
 - a. Rencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safety Plan);
 - b. Rencana Tindak Darurat Kebakaran (Fire Emergency Plan);
 - c. Program K3;
 - d. Kebijakan terhadap lingkungan;
 - e. Prosedur keamanan (security);
 - f. Program asuransi;
 - g. Rencana pengamanan bahan berbahaya;
 - h. Manajemen risiko;
 - i. Kebijakan penghentian mesin atau instalasi (shut down);

- j. Manual karyawan;
 - k. Prosedur keuangan dan pengadaan; dan
 - l. Proses penaksiran keselamatan.
2. Informasi tentang potensi keadaan darurat, rencana-rencana yang ada, dan sumber daya yang tersedia.
- Sumber informasi meliputi antara lain:
- a. Instansi Pemadam Kebakaran;
 - b. Polisi;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. PLN;
 - e. Kantor Telepon;
 - f. Intansi Medis Darurat;
 - g. Badan Meteorologi dan Geofisika;
 - h. PMI;
 - i. Kantor Bupati/Walikota;
 - j. Bappeda;
 - k. Rumah Sakit;
 - l. Kontraktor; dan
 - m. Pemasok peralatan darurat.
3. Mengidentifikasi pengetahuan dan ketrampilan karyawan (medis, keteknikan, komunikasi, bahasa asing) yang mungkin diperlukan dalam keadaan darurat.
4. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah tentang; K3, lingkungan, kebakaran, keselamatan seismik, transportasi, RTRW dan kebijakan perusahaan.
5. Mengidentifikasi kemampuan dan sumber daya internal yang meliputi personil, peralatan, fasilitas (pusat komunikasi, ruang untuk briefing, area penampungan, area first aid, sanitasi), dan sistem penunjang/backup system.

4.4. Penyusunan Rencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safety Plan)

Komponen pokok Rencana Pengamanan Kebakaran yang mencakup Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran, Rencana Ketatagrahaan yang baik (Good Housekeeping Plan) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (Fire Emergency Plan) terdiri dari:

- 1. Ringkasan yang memuat:
 - a. Tujuan dari perencanaan (rencana);
 - b. Kebijakan manajemen pengamanan kebakaran bangunan gedung atau fasilitas (policy);

- c. Kewenangan dan tanggung jawab personil kunci;
 - d. Jenis (type) keadaan darurat yang dapat terjadi; dan
 - e. Lokasi dikelolanya kegiatan MPK.
2. Rencana Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran, memuat :
- a. Prosedur inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan;
 - b. Jadwal inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan setiap sistem Proteksi kebakaran;
 - c. Pembuatan laporan; dan
 - d. Penyimpanan catatan/arsip.
3. Rencana Ketatagrahaan keselamatan kebakaran (fire safety housekeeping):
- a. Prosedur tatagraha dan pemberian izin terhadap pekerjaan yang menggunakan panas (hot work);
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan tatagraha;
 - c. Pembuatan laporan; dan
 - d. Penyimpanan catatan/arsip.
4. Rencana Tindakan Darurat Kebakaran menjelaskan dengan rinci tentang:
- a. Bagaimana bangunan gedung atau fasilitasnya akan merespon keadaan darurat;
 - b. Memuat rangkaian tindakan (prosedur) yang harus dilakukan oleh penanggung jawab dan pengguna bangunan dalam keadaan darurat:
 - 1) Prosedur pemberitahuan keadaan darurat;
 - 2) Prosedur pelaksanaan pemadaman awal;
 - 3) Prosedur penghentian operasi fasilitas sebelum evakuasi;
 - 4) Prosedur evakuasi;
 - 5) Prosedur penyelamatan oleh personil khusus (P3K, membantu orang cacat, sakit, perempuan hamil, balita dan lansia untuk evakuasi);
 - 6) Prosedur penghitungan jumlah karyawan, penghuni dan pengunjung setelah selesainya evakuasi;
 - 7) Prosedur pembuatan laporan pasca kebakaran; dan
 - 8) Rute evakuasi yang ditempatkan pada tempat strategis di setiap lantai.
- c. Informasi penting sebagai berikut:
- 1) Daftar nama orang atau instansi yang perlu dihubungi untuk diinformasikan tentang hal yang berkaitan dengan RTDK;

- 2) Daftar panggil keadaan darurat (emergency call) dari semua personil yang harus dilibatkan dalam merespon keadaan darurat setiap waktu;
- 3) Gambar bangunan dan peta tapak yang menunjukkan:
 - a) Katub utilitas (utility shutoffs);
 - b) Hidran kebakaran;
 - c) Katup induk jaringan air;
 - d) Katup induk gas;
 - e) Jalur pipa gas;
 - f) Saklar pemutus daya listrik induk (electrical shutoffs);
 - g) Panel pembagi listrik utama (electrical substations);
 - h) Saluran limbah;
 - i) Lokasi dari setiap bangunan;
 - j) Denah Lantai;
 - k) Alarm kebakaran dan annunciators;
 - l) Jalan ke luar;
 - m) Tangga kebakaran;
 - n) Rute evakuasi;
 - o) Ruang akses terbatas (restricted);
 - p) Bahan berbahaya;
 - q) Ruang dan properti bernilai tinggi; dan
 - r) Daftar sumber daya (peralatan, pemasok, layanan).
5. Situasi tertentu seperti misalnya ancaman bom, dapat membutuhkan prosedur khusus bagi fungsi sebagai berikut:
 - a. Peringatan bagi karyawan dan pelanggan;
 - b. Komunikasi dengan personil responder;
 - c. Mengadakan evakuasi dan menghitung semua orang dalam bangunan;
 - d. Mengelola kegiatan respon;
 - e. Penggunaan pusat operasi keadaan darurat;
 - f. Pemadaman kebakaran;
 - g. Menghentikan pengoperasian bangunan;
 - h. Melindungi catatan/dokumen vital; dan
 - i. Menyegarkan petugas operasi.
6. Rencana Pengamanan Kebakaran dan dokumen pendukungnya serta informasi tentang sistem proteksi kebakaran terpasang harus diserahkan kepada Instansi Pemadam Kebakaran dalam bentuk soft copy (Compact Disk-CD) untuk kepentingan pembuatan perencanaan pra kebakaran (pre-fire plan).

4.5. Implementasi Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran

1. Perencanaan keadaan darurat kebakaran harus menjadi bagian dari budaya aman kebakaran (fire safety culture), dan persiapan menghadapi keadaan darurat kebakaran harus dibangun dengan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan personil;
 - b. Kajian prosedur;
 - c. Pelibatan seluruh tingkatan manajemen di semua bagian/departemen dan komunitas dalam proses perencanaan;
 - d. Menjadikan manajemen pengamanan kebakaran sebagai bagian dari apa yang harus dilakukan oleh setiap personil setiap harinya (day-to-day basis); dan
 - e. Sosialisasi pada seluruh penghuni dan pengguna bangunan gedung akan pentingnya aspek proteksi kebakaran.
2. Pemilik/pengguna bangunan wajib mengintegrasikan Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK) ke dalam pengoperasian bangunan gedung.
3. Seluruh tingkatan manajemen korporat harus dilibatkan dalam pengevaluasian dan pemutakhiran Rencana Pengamanan Terhadap Kebakaran (RPTK).
4. Pada bangunan atau fasilitas tertentu, penanggung jawab bangunan dapat mewajibkan Setiap orang yang bekerja atau mengunjungi fasilitas diwajibkan untuk mengikuti beberapa bentuk pelatihan berupa:
 - a. Evacuation drill;
 - b. Pelatihan teknis penggunaan peralatan bagi personil keadaan darurat; dan
 - c. Diskusi berkala untuk mengkaji prosedur.
5. Pemilik/pengguna bangunan gedung wajib mengembangkan rencana pelatihan dan informasi yang dibutuhkan oleh, karyawan, kontraktor, pengunjung, para manajer dan lainnya berkenaan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam tanggap darurat sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK).
6. Bentuk pelatihan antara lain dapat berupa:
 - a. Sesi orientasi dan edukasi yaitu sesi diskusi yang dijadualkan secara tetap untuk penyediaan informasi, menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan;
 - b. Tabletop Exercise, anggota kelompok TPK bertemu di ruang rapat untuk mendiskusikan tentang tanggung jawab mereka dan bagaimana mereka bereaksi dalam skenario keadaan darurat. Untuk

mengidentifikasi hal-hal yang tumpang tindih dan membingungkan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan, 'tabletopexercise' merupakan cara yang efisien dan 'cost efektif';

- c. Walk-through Drill, kelompok TPK dan tim respon melaksanakan fungsi respon keadaan darurat secara nyata/aktual. Jenis latihan ini melibatkan lebih banyak personil dan lebih seksama;
- d. Functional Drill, jenis latihan ini menguji coba fungsi-fungsi khusus seperti respon medis, pemberitahuan keadaan darurat, prosedur komunikasi dan peringatan yang tidak perlu dilakukan pada waktu yang bersamaan;
- e. Evacuation Drill, personil menjalani route evakuasi menuju area yang ditetapkan untuk menguji prosedur penghitungan seluruh personil;
- f. Full-Scale Exercise, sebuah situasi keadaan darurat yang sesungguhnya disimulasikan sedekat mungkin. Jenis latihan ini melibatkan personil keadaan darurat bangunan gedung, TPK dan organisasi respon komunitas.

Contoh form bentuk pelatihan terdapat pada lampiran 7.

7. Pelatihan karyawan secara umum harus diarahkan kepada:
 - a. Peran dan tanggung jawab individu;
 - b. Informasi tentang ancaman, bahaya dan tindakan protektif;
 - c. Prosedur pemberitahuan, peringatan dan komunikasi;
 - d. Cara/sarana untuk mendapatkan anggota keluarga dalam keadaan darurat;
 - e. Prosedur tanggap darurat;
 - f. Prosedur evakuasi, penampungan dan akuntabilitas;
 - g. Lokasi tempat peralatan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat dan penggunaannya; dan
 - h. Prosedur penghentian darurat peralatan/pengoperasian (Emergency Shutdown Procedures).
8. Basis untuk pelatihan dapat menggunakan berbagai skenario dalam analisis kerentanan (vulnerable analysis).
9. Rencana Pengamanan Kebakaran harus dievaluasi dan dikaji sedikitnya sekali dalam setahun. Beberapa hal/isu yang harus menjadi bahan pertimbangan adalah sebagai berikut:
 - a. Evaluasi dan kajian Tingkat keberhasilan Rencana Pengamanan Kebakaran dilakukan dengan melibatkan seluruh tingkat manajemen;
 - b. Analisis kerentanan telah/belum mengidentifikasi kekurangan sumber daya dan berbagai permasalahan;

- c. RTDK sesuai dengan yang dipraktekkan pada latihan (drill) dan kejadian aktual;
 - d. Personil yang terlibat dalam Rencana Pengamanan Kebakaran dan RTDK telah memahami tanggung jawabnya;
 - e. Apakah Rencana Pengamanan Kebakaran yang ada sesuai dengan perubahan denah yang terjadi pada fasilitas maupun proses;
 - f. Foto aset dan catatan yang telah diperbaharui;
 - g. Fasilitas telah mencapai sasaran pelatihan;
 - h. Bahaya pada fasilitas telah berubah;
 - i. Nama, jabatan dan nomor telepon terakhir;
 - j. Proses pada fasilitas telah sesuai dengan langkah dalam Rencana Pengamanan Kebakaran; dan
 - k. Semua komunitas telah dijelaskan atau dilibatkan dalam Rencana Pengamanan Kebakaran.
10. Selain butir 9 di atas, Rencana Pengamanan Kebakaran dapat dievaluasi, dikaji dan diubah pada waktu:
- a. Setelah drill pelatihan dan latihan;
 - b. Setelah keadaan darurat terjadi;
 - c. Ketika personil atau tanggung jawabnya berganti;
 - d. Denah atau desain fasilitas berubah; dan
 - e. Kebijakan dan prosedur berubah.
11. Audit sistem proteksi kebakaran
- a. Audit Keselamatan Sekilas (Walk Through) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh para operator/teknisi yang berpengalaman.
 - b. Audit Awal (Preliminary Audit) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilaksanakan oleh operator/teknisi setempat.
 - c. Audit lengkap (complete audit) perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh konsultan ahli yang ditunjuk.
12. Sosialisasi

BAGIAN 5 SUMBER DAYA MANUSIA

5.1. Umum

1. Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia (SDM) disini adalah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi MPK bangunan gedung.
2. Untuk mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien harus didukung oleh tenaga-tenaga yang mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang proteksi kebakaran, meliputi:

- a. Keahlian di bidang pengamanan kebakaran (Fire Safety);
- b. Keahlian di bidang penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat);
dan
- c. Keahlian di bidang manajemen.

5.2. Kualifikasi SDM

1. Kualifikasi masing-masing jabatan dalam MPK harus mempertimbangkan kompetensi keahlian di atas (butir 5.1 ayat 2), fungsi bangunan gedung, klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran, situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung.
2. Sumber Daya manusia (SDM) yang berada dalam MPK ini secara berkala harus dilatih dan ditingkatkan kemampuannya.

5.3. Klasifikasi SDM

Klasifikasi SDM ditentukan berdasarkan struktur organisasi keadaan darurat sebagaimana diatur dalam pada Bagian 3 tentang Organisasi Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung.

Hal-hal lain yang menyangkut persyaratan SDM serta penyelenggaraan program diklat diatur tersendiri.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT (8/102/2020)

Lampiran 1

Contoh Perhitungan Penentuan Kebutuhan Air Untuk Pemadaman Kebakaran

1. Pasokan Air Total (Total Water Supply)

Sebuah bangunan gedung peruntukkan gudang dengan tipe konstruksi rangka kayu ukuran panjang x lebar x tinggi 24,4 m x 18,3 m x 6,1 m (80 ft x 60 ft x 20 ft). Di dekatnya berjarak 9,15 m (30 ft) terdapat bangunan peralatan ukuran 12,2 m x 6,1 m (40 ft x 20 ft). Volume bangunan dihitung adalah 2724 m³ (96000 kubik ft³). Dengan demikian angka klasifikasi risiko kebakaran (ARK) adalah 5, angka klasifikasi konstruksi (AKK) adalah 1,5, dan faktor bahaya dari bangunan berdekatan (FB) adalah 1,5.

$$\text{Pasokan Air Minimum} = \frac{V}{\text{ARK}} \times \text{AKK} \times \text{FB} \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Pasokan Air Minimum} = \frac{80 \times 60 \times 20}{5} \times 1,5 \times 1,5 \dots (2) = 43200 \text{ (US galon)} = 163,5 \text{ (m}^3\text{)}$$

2. Laju Pengiriman Air (Delivery rate)

Meskipun apabila kebutuhan pasokan air total terpenuhi untuk sebuah WMK, harus dipertimbangkan lokasi dari pasokan air.

Kecuali pasokan tersedia di lokasi kebakaran, atau tersambung ke sebuah sistem hidran, maka Instansi Pemadam Kebakaran perlu mengangkut air dari lokasi pasokan ke titik keperluan. Panduan laju pengiriman air untuk pemadaman kebakaran dalam galon dan liter ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel – 1.

Laju Pengiriman Air berdasarkan pasokan air total yang diperlukan

Pasokan air total yang diperlukan		Laju pengiriman yang diperlukan	
(liter)	(galon)	(liter/menit)	(galon/ menit)
kurang dari 9.459	kurang dari 2.499	946	250
9.460 – 37.849	2.500 – 9.999	1.893	500
37.850 – 75.699	10.000 – 19.999	2.839	750
75.700 atau lebih	20.000 atau lebih	3.785	1.000

Panduan dalam Tabel – 1 ini hanyalah sebagai patokan.

Pengalaman menunjukkan bahwa banyak bangunan/struktur dan situasi yang mempunyai potensi untuk melebihi aliran 3785 liter (1000 US gallon).

3. Laju Penerapan Air (Application rate)

Kebutuhan pasokan air total bersama dengan laju pengiriman didasarkan kepada jumlah maksimum air yang akan diperlukan untuk mengendalikan sebuah kebakaran struktur/bangunan. Pemadaman yang berhasil bergantung kepada penerapan air ke api kebakaran secara cukup cepat untuk menyerap

panas lebih cepat dari panas yang dihasilkan. Bila usaha pemadaman dari pasukan pemadam kebakaran awal berhasil, kebakaran akan dikendalikan dalam beberapa menit setelah kedatangan mereka, dan dapat dicegah dari penyebaran ke bagian struktur/bangunan yang belum terbakar.

- a. Laju penerapan air (dalam satuan liter) ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}) \text{ meter}}{0,7483} = \dots (\text{liter/menit}) \dots (3)$$

Sebagai contoh bangunan berukuran 24,4m x 18,3m x 6,1m, maka aliran air yang diperlukan adalah:

$$\frac{24,4 \times 18,3 \times 6,1}{0,7483} = 3633 (\text{liter/menit}) = 960 \text{ US galon}$$

- b. Laju penerapan air (dalam satuan US galon) ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}) \text{ feet}}{100} = \dots (\text{US galon/menit}) \dots (4)$$

Sebagai contoh bangunan berukuran 80ft x 60ft x 20ft, maka aliran air yang diperlukan adalah:

$$\frac{80 \times 60 \times 20}{100} = 960 (\text{US galon/menit})$$

4. Menghitung Potensi Pengangkutan Air untuk Pemadaman.

Dua faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penerapan pasokan air dengan tangki adalah:

- a. Jumlah/kapasitas air yang diangkut oleh unit yang merespons pertama kali terhadap pemberitahuan kebakaran.
- b. Jumlah air yang diangkut secara terus menerus dan berulang kali.

Dalam operasi lapangan pemadaman kebakaran, terutama untuk meningkatkan faktor keselamatan dan efisiensi waktu, sering instansi pemadam kebakaran mengirimkan kendaraan pengangkut air (mobil tangki) ke sumber air melalui satu rute dan kembali ke lokasi kebakaran melalui rute lain. Oleh karena itu, waktu yang ditempuh oleh petugas pemadam untuk bergerak dari lokasi kebakaran ke sumber air (T1) dapat berbeda bila dibandingkan dengan waktu kembali ke lokasi kebakaran (T2). Pengurangan kepadatan di jalan akan memberikan operasi yang lebih aman dan meningkatkan jumlah air yang benar-benar diangkut.

Rumus yang tepat untuk menghitung kemampuan aliran maksimum yang terus menerus (maximum continuous flow capability) pada lokasi kebakaran adalah:

$$Q = \frac{V}{A + (T_1 + T_2) + B} - 10 \% V \dots (6)$$

Dimana :

Q = kemampuan dalam mengeluarkan air secara terus menerus dan maksimum (liter/menit) atau (galon/menit).

- V = kapasitas pasokan air oleh kendaraan pemadam dalam liter atau galon.
- A = waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air) dalam menempuh perjalanan sejarak 61 m (200 feet), dalam rangka menghisap air dari sumber air ke mobil tangki dan kembali 61 m (200 feet) ke titik awal atau lokasi kebakaran.
- T1 = Waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air) untuk menempuh perjalanan dari lokasi kebakaran ke sumber air, dihitung dengan rumus:

$$T1 = 0,65 + X D1 \dots\dots\dots (7)$$
(Lihat Tabel 3)
- T2 = Waktu dalam menit untuk kendaraan pemasok air yang sama untuk menempuh perjalanan dari lokasi kebakaran ke sumber air, dihitung dengan rumus:

$$T2 = 0,65 + X D2 \dots\dots\dots (8)$$
(Lihat Tabel 2)
- B = Waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air) untuk menempuh jarak 61 m (200 feet), mengisi kendaraan pemasok air di sumber air dan kembali menempuh jarak 61 m (200 feet) ke lokasi kebakaran.
- 10% = Jumlah pasokan air (dikaitkan dengan kapasitas kendaraan pemasok air) yang dianggap tidak ada atau hilang karena kebocoran, kekurangan dalam pengisian dan proses pengangkutan yang tidak cermat.

Waktu pengisapan/penyedotan air (A) dan waktu pengisian/pengaliran air yang ditunjukkan dalam rumus (3) harus ditentukan lewat pengalaman praktek dan kajian mendalam terhadap sumber-sumber air. Peralatan penunjang tidak perlu dioperasikan pada kondisi darurat untuk memperoleh waktu perjalanan (T), sebagaimana dihitung dengan rumus berikut:

$$T = 0,65 + X D \dots\dots\dots (9)$$

dimana :

T = waktu dalam menit untuk menempuh perjalanan satu arah

D = jarak yang ditempuh satu arah

Bilamana sarana pemadam dilengkapi dengan mesin, chasis, penyekat tangki air (baffling) dan rem yang cocok, maka kecepatan konstan yang aman sebesar 56,3 km/jam (35 mph) secara umum dapat dipertahankan pada kondisi lalu lintas normal dan pada jalan umum. Pada kondisi dimana kecepatan ini tidak diperbolehkan, kecepatan konstan yang aman rata-rata harus dikurangi.

Dengan menggunakan kecepatan konstan aman rata-rata sebesar 56,3 km/jam (35 mph).

$$X = \frac{60}{\text{kecepatan konstan aman rata-rata}} = \frac{60}{35 \text{ mph}} = 1,70$$

Nilai pra kalkulasi untuk harga X dengan memakai berbagai harga kecepatan dalam mph (km/jam) dengan dimasukkan ke rumus diatas ($T=0,65 + XD$) adalah sebagai berikut:

Tabel - 2
Rumus (5) setelah dimasukkan harga X

$T = 0,65 + 1,7 D$	kecepatan konstan	35 mph	56,3 km/jam
$T = 0,65 + 2,0 D$	kecepatan konstan	30 mph	48,3 km/jam
$T = 0,65 + 2,4 D$	kecepatan konstan	25 mph	40,2 km/jam
$T = 0,65 + 3,0 D$	kecepatan konstan	20 mph	32,2 km/jam
$T = 0,65 + 4,0 D$	kecepatan konstan	15 mph	24,1 km/jam

Dengan rumus-rumus tersebut dapat dimungkinkan untuk merancang kapasitas air yang tersedia di setiap lokasi dalam suatu wilayah. Sebagai contoh bagaimana menghitung air yang tersedia dari suatu sumber air dimana air tersebut harus diangkut ke lokasi kebakaran dengan memakai rumus-rumus tersebut.

Bila kapasitas tangki (V) adalah 5.678 liter (1.500 galon), maka waktu pengisian ke kendaraan pemasok air (A) adalah 30 menit dan waktu persiapan (B) air ke tangki portable adalah 4 menit.

TABEL -3

**TABEL WAKTU - JARAK (DALAM MILES) DENGAN MEMAKAI KECEPATAN
.KONSTAN AMAN RATA-RATA SEBAGAI $T = 0,65 + 1,70 D$**

JARAK (miles) (D)	WAKTU (menit) (T)	JARAK (miles) (D)	WAKTU (menit) (T)	JARAK (miles) (D)	WAKTU (menit) (T)	JARAK (miles) (D)	WAKTU (menit) (T)
0.00	0.65	4.10	7.62	8.20	14.59	12.30	21.56
0.10	0.82	4.20	7.79	8.30	14.76	12.40	21.73
0.20	0.99	4.30	7.96	8.40	14.93	12.50	21.90
0.30	1.16	4.40	8.13	8.50	15.10	12.60	22.07
0.40	1.33	4.50	8.30	8.60	15.27	12.70	22.24
0.50	1.50	4.60	8.47	8.70	15.44	12.80	22.41
0.60	1.67	4.70	8.64	8.80	15.61	12.90	22.58
0.70	1.84	4.80	8.81	8.90	15.78	13.00	22.75
0.80	2.01	4.90	8.98	9.00	15.95	13.10	22.92
0.90	2.18	5.00	9.15	9.10	16.12	13.20	23.09
1.00	2.35	5.10	9.32	9.20	16.29	13.30	23.26
1.10	2.52	5.20	9.49	9.30	16.46	13.40	23.43
1.20	2.69	5.30	9.66	9.40	16.63	13.50	23.60
1.30	2.86	5.40	9.83	9.50	16.80	13.60	23.77
1.40	3.03	5.50	10.00	9.60	16.97	13.70	23.94
1.50	3.20	5.60	10.17	9.70	17.14	13.80	24.11
1.60	3.37	5.70	10.34	9.80	17.31	13.90	24.28
1.70	3.54	5.80	10.51	9.90	17.48	14.00	24.45
1.80	3.71	5.90	10.68	10.00	17.65	14.10	24.62
1.90	3.88	6.00	10.85	10.10	17.82	14.20	24.79
2.00	4.05	6.10	11.02	10.20	17.99	14.30	24.96
2.10	4.22	6.20	11.19	10.30	18.16	14.40	25.13
2.20	4.39	6.30	11.36	10.40	18.33	14.50	25.30
2.30	4.56	6.40	11.53	10.50	18.50	14.60	25.47
2.40	4.73	6.50	11.70	10.60	18.67	14.70	25.64
2.50	4.90	6.60	11.87	10.70	18.84	14.80	25.81
2.60	5.07	6.70	12.04	10.80	19.01	14.90	25.98
2.70	5.24	6.80	12.21	10.90	19.18	15.00	26.15
2.80	5.41	6.90	12.38	11.00	19.35	15.10	26.32

Lanjutan Tabel-3

JARAK (miles) (D)	WAKTU (menit) (T)	JARAK (miles) (D)	WAKTU (menit) (T)	JARAK (miles) (D)	WAKTU (menit) (T)	JARAK (miles) (D)	WAKTU (menit) (T)
2.90	5.58	7.00	12.55	11.10	19.52	15.20	26.49
3.00	5.75	7.10	12.72	11.20	19.69	15.30	26.66
3.10	5.92	7.20	12.89	11.30	19.86	15.40	26.83
3.20	6.09	7.30	13.06	11.40	20.03	15.50	27.00
3.30	6.26	7.40	13.23	11.50	20.20	15.60	27.17
3.40	6.43	7.50	13.40	11.60	20.37	15.70	27.34
3.50	6.60	7.60	13.57	11.70	20.54	15.80	27.51
3.60	6.77	7.70	13.74	11.80	20.71	15.90	27.68
3.70	6.94	7.80	13.91	11.90	20.88	16.00	27.85
3.80	7.11	7.90	14.08	12.00	21.05	16.10	28.02
3.90	7.28	8.00	14.25	12.10	21.22	16.20	28.19
4.00	7.45	8.10	14.42	12.20	21.39	16.30	28.36

Contoh Perhitungan

Jarak dari lokasi kebakaran (D1) ke sumber air adalah 3,38 km (2,10 miles) saat kendaraan pemasok air kembali ke lokasi kebakaran melalui jalan yang berbeda, jarak (D2) dari sumber air ke lokasi kebakaran adalah 2,9 km (1,80 miles).

Penyelesaian

Pertama-tama hitung T1, yaitu waktu yang diperlukan mobil pemasok air menempuh jarak dari lokasi kebakaran ke sumber air dan T2, waktu untuk menempuh jarak dari sumber air kembali ke lokasi kebakaran.

Karena kondisi cuaca dan kondisi jalan yang dilaluinya baik, maka kecepatan rata-rata kendaraan pemasok air bergerak dari lokasi kebakaran ke sumber air adalah 56,3 km/jam (35 mph).

Oleh karena itu, maka

$$T1 = 0,65 + 1,70 D1$$

$$T1 = 0,65 + (1,70 \times 2,10)$$

$$T1 = 0,65 + 3,57$$

$$T1 = 4,22 \text{ menit (Lihat Tabel 3)}$$

Pada kecepatan konstan sebesar 56,3 km/jam (35 mph) kendaraan pemasok air menempuh jarak 3,38 km (2,1 mph) dan akan memakan waktu 4,22 menit.

Oleh karena adanya lampu tanda lalu lintas dll, maka kecepatan rata-rata kendaraan pemasok air yang bergerak antara lokasi kebakaran dengan sumber air adalah 48,3 km/jam (30 mph).

Selanjutnya

$$T = 0,65 + X D2$$

Pada 30 mph

$$X = 2,10$$

$$D2 = 1,80 \text{ miles}$$

$$T2 = 0,65 + 2,10 \times 1,80$$

$$T2 = 0,65 + 3,60$$

$$T2 = 4,25 \text{ menit}$$

Substitusi ke Rumus

$$Q = \frac{V}{A + (T1 + T2) + B} - 10\% V$$

Dimana:

Q = kemampuan aliran terus-menerus maksimum dalam gpm dengan V = 1.500 gallon

$$A = 3,0$$

$$T1 = 4,22$$

$$T2 = 4,25$$

$$B = 4,0$$

$$Q = \frac{1.500}{3,0 + (4,22 + 4,25) + 4,0} - 10\% V$$

$$Q = \frac{1.500}{3,0 + 8,47 + 4,0} - 10\% V$$

$$Q = \frac{1.500}{15,47} - 10\% V$$

Q = 97 - 10% = 87 gpm, kemampuan aliran maksimum yang terus menerus yang tersedia dari kendaraan pemasok air berkapasitas 1.500 galon.

Lampiran 2

Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran

NO	PERUNTUKAN BANGUNAN
Tabel 2-1. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 3.	
1.	Pabrik tepung
2.	Minyak hidrolik mudah terbakar
3.	Pabrik pemintalan kapas
4.	Pengecoran logam
5.	Pabrik dan penyimpanan bahan peledak dan piroteknik
6.	Pabrik biji padi-padian
7.	Pengecatan/penyemprotan dengan cairan mudah terbakar
8.	Pelapisan/pencelupan
9.	Pabrik minyak biji rami
10.	Perakitan rumah modular
11.	Pengolahan metal (metal extruding)
12.	Pabrik plastik
13.	Pabrik plywood dan semacamnya
14.	Percetakan menggunakan tinta mudah terbakar
15.	Daur ulang karet
16.	Penggergajian kayu
17.	Percetakan menggunakan tinta mudah terbakar
18.	Tempat penyimpanan jerami
19.	Pelapisan furnitur dengan busa plastik
Tabel 2-2. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 4.	
1.	Kandang kuda komersial
2.	Gudang bahan bangunan
3.	Pusat perbelanjaan
4.	Ruang pameran, auditorium dan teater

NO	PERUNTUKAN BANGUNAN
5.	Tempat penyimpanan bahan pangan
6.	Terminal pengangkutan
7.	Pertokoan/perdagangan
8.	Pabrik kertas dan pulp
9.	Pemrosesan kertas
10.	Pelabuhan
11.	Bengkel
12.	Pabrik dan penyimpanan produk karet
13.	Gudang untuk: furnitur, umum, cat, kertas dan minuman keras dan produk kayu

Tabel 2-3.

Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 5.

1.	Tempat hiburan
2.	Pabrik pakaian
3.	Gudang pendingin
4.	Gudang kembang gula
5.	Gudang hasil pertanian
6.	Binatu Ruang pameran dagang
7.	Pabrik produk kulit
8.	Perpustakaan (dengan gudang buku yang besar)
9.	Kios sablon
10.	Toko mesin
11.	Toko besi
12.	Kebun bibit
13.	Pabrik farmasi
14.	Percetakan
15.	Rumah makan
16.	Pabrik tali
17.	Pabrik gula
18.	Penyamakan (kulit)

NO	PERUNTUKAN BANGUNAN
19.	Pabrik tekstil
20.	Gudang tembakau
21.	Bangunan kosong


Tabel 2-4.
Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 6.

1.	Gudang/pabrik senjata
2.	Garasi parkir mobil
3.	Pabrik roti
4.	Salon kecantikan dan potong rambut
5.	Pabrik minuman/bier
6.	Ruang boiler
7.	Pabrik bata, ubin dan produk tanah liat
8.	Pabrik kembang gula
9.	Pabrik semen
10.	Rumah ibadah
11.	Pabrik susu
12.	Tempat praktek dokter
13.	Pabrik elektronik
14.	Tungku / dapur
15.	Pabrik pakaian bulu hewan
16.	Pompa bensin
17.	Pabrik gelas
18.	Kandang kuda
19.	Kamar mayat
20.	Gedung pemerintah
21.	Kantor pos
22.	Rumah pemotongan hewan
23.	Kantor telepon
24.	Pabrik produk tembakau
25.	Pabrik arloji / perhiasan

NO	PERUNTUKAN BANGUNAN
26.	Pabrik anggur
Tabel 2-5. Bangunan Dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 7.	
1.	Apartemen
2.	Universitas
3.	Kelab
4.	Asrama
5.	Perumahan
6.	Pos kebakaran
7.	Rumah sakit
8.	Hotel & motel
9.	Perpustakaan (kecuali gudang buku)
10.	Museum
11.	Rumah Perawatan
12.	Perkantoran
13.	Kantor polisi
14.	Penjara
15.	Sekolah
16.	Teater tanpa panggung

Lampiran 3

Model Contoh Penyusunan Pre-fire Plan



Gambar 2.1. Bagan Alir Untuk Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota (RISPK)

Lampiran 4

Model Contoh Penyusunan Pre-fire Plan

I. Pendahuluan

1. Pengantar

Manajemen kegiatan pencegahan kebakaran dan pra-insiden, sering disebut sebagai "preplanning" dan/atau "pre-fire planning". Kedua hal ini memang berhubungan, namun berbeda. Dari perspektif pencegahan kebakaran, dianggap bahwa sebuah insiden dapat terjadi dan diupayakan agar tidak terjadi. Manajemen pra-insiden beranggapan bahwa sesuatu insiden telah terjadi dan dengan menggunakan taktik dan strategi, serta mengkoordinasikan sumber daya, dampak insiden kepada jiwa manusia dan properti akan dapat diminimasi. Penghubung kedua hal tersebut adalah edukasi. Petugas penyuluh (edukator) Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) berusaha menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana mencegah kebakaran dan keadaan darurat lainnya, dan pada waktu yang bersamaan menjelaskan tentang tindakan tepat yang harus diambil sekiranya terjadi suatu keadaan darurat.

Manajemen pra-insiden dapat sederhana seperti ketika pimpinan pasukan kebakaran memutuskan titik hidran yang harus disambungkan dengan slang pada sebuah bangunan gedung, dan dapat tidak sederhana atau kompleks ketika mengkoordinasikan banyak instansi dari berbagai wilayah hukum. Terlepas dari lingkupnya, manajemen pra-insiden harus merupakan upaya kolaborasi dari semua divisi/bagian pada sebuah IPK dan melibatkan instansi lain bila perlu.

2. Menentukan bangunan yang harus dibuatkan Pre-fire plan nya;

Idealnya, seluruh bangunan gedung dalam sebuah wilayah tertentu tersedia pre-fire plan nya. Seluruh informasi dari prefire plan disimpan dalam database yang masif. Informasi ini siap untuk digunakan oleh "emergency responders" melalui "mobile data terminals" yang terpasang di setiap kendaraan operasional. Namun, meski sistem ini telah tersedia, pengadaannya yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, mengakibatkan sebagian besar data yang dikumpulkan dalam proses manajemen pra-insiden tersimpan dalam bentuk "hardcopy". Untuk alasan praktis seperti penyimpanan, staf, dan kendala waktu, IPK harus membuat prioritas tentang bangunan-bangunan gedung yang perlu dibuatkan pre-fire plannya. Beberapa pertimbangan yang harus diambil adalah sbb.;

- Kelas penggunaan bangunan gedung (occupancy);
- Kemungkinan dan macam kebakaran;
- Bahaya terhadap jiwa dan pemadam kebakaran;
- Sifat kegiatan dari penggunaan bangunan gedung;
- Paparan (exposure) terhadap area sekeliling;
- Kompleksitas operasi pemadaman kebakaran; dan
- Sumber daya yang dibutuhkan.

Bangunan gedung dan lingkungannya seperti bangunan bertingkat tinggi, hotel, mal, sentra ekonomi/pusat perdagangan, bangunan industri besar, depo bahan bakar, dan kompleks apartemen harus mendapat prioritas. Bangunan-bangunan tersebut sering disebut sebagai "target hazards",

mengindikasikan adanya bahaya terhadap jiwa manusia yang lebih besar dari rata-rata atau kompleksitas operasi pemadaman yang diprakirakan.

3. Kunjungan/pemeriksaan bangunan (Site Visit)

Langkah pertama dalam proses penyusunan pre-fire plan adalah mengadakan kunjungan atau inspeksi ke bangunan gedung yang telah diputuskan untuk dibuatkan pre-fire plan nya. Inspeksi untuk kepentingan manajemen pra-insiden dibedakan dengan inspeksi pencegahan kebakaran. Inspeksi manajemen pra-insiden dilakukan untuk mengumpulkan fakta dari perspektif strategi operasional yang berguna bagi pemadam kebakaran. Inspeksi pencegahan kebakaran ditujukan untuk menjamin pemenuhan peraturan kebakaran (fire code).

Ketika melakukan inspeksi bangunan dalam konteks manajemen pra-insiden, pemadam kebakaran harus mengumpulkan informasi tentang dampaknya "emergency responders" melaksanakan tugas dengan efektif pada semua tingkatan situasi di bangunan dan lingkungannya. Sekurangnya informasi yang harus diperoleh dan didokumentasikan adalah sbb.;

- Klasifikasi penggunaan bangunan gedung;
- Tipe konstruksi bangunan gedung;
- Ukuran bangunan, tinggi, dan jumlah lantai;
- Sistem "ke luar" (bagaimana petugas dapat ke-luar bangunan gedung);
- Proteksi kebakaran terpasang;
- Aksesibilitas tapak dan interior bangunan;
- Masalah exposure (terpapar panas dari objek terbakar);
- Penggunaan bahan-bahan berbahaya dan tempat penyimpanannya;
- Personil bangunan dan isu keselamatan petugas pemadam kebakaran;
- Kepentingan pemadaman kebakaran secara umum; dan
- Ruang tertentu yang tidak boleh terkena air pemadaman (berisi Bahan-bahan berbahaya tertentu, peralatan bermuatan listrik, dll).

4. Gambar (diagrams)

Bagian penting dalam proses manajemen pra-insiden adalah gambar tapak, gambar bangunan gedung atau gambar penggunaan bangunan. Ketika inspeksi bangunan dalam rangka pengumpulan informasi, gambar diperagakan dalam bentuk grafis. Gambar tapak dan denah lantai harus termasuk dalam gambar yang dipresentasikan baik berupa denah maupun gambar potongan dengan menggunakan simbol-simbol yang baku, dan berskala.

Gambar tapak harus mencakup perimeter bangunan gedung dan lingkungannya, jalan keliling, titik akses ke tapak dan bangunan gedung, hidran kebakaran halaman, katup seksional saluran air induk, katup kendali sprinkler berikut koneksinya, pagar perintang, pintu-pintu gerbang atau hambatan-hambatan yang dapat merintangi pergerakan kendaraan, pangkalan sementara ("staging areas"), dan lokasi-lokasi untuk penempatan apparatus.

Denah-denah lantai harus mencakup tata-letak keseluruhan bagian dalam bangunan, lantai per lantai. Pada gambar terdapat informasi tentang bahaya tinggi bagi keselamatan jiwa, sistem-sistem untuk ke luar,

fitur-fitur proteksi bahaya kebakaran, penggunaan bahan-bahan berbahaya dan area-area penyimpanannya, tipe konstruksi, bukaan atap, tangga dan lift, dan informasi terkait lainnya.

5. Dokumen Akhir

Pre-fire Plan tidak berguna jika disimpan dalam komputer pribadi (Personal Computer/PC) seseorang. Pre-fire Plan harus dibawa dalam mobil komando dan semua kendaraan operasional Dengan dibawa dalam kendaraan operasional Pre fire plan tersebut dapat diimplementasikan. Pelatihan berkala pada sebuah lokasi tertentu dengan mempergunakan pre-fire plan akan membuat pemadam kebakaran tidak saja terlatih ketrampilannya , tetapi juga mengenal baik fasilitas-fasilitas yang ada dalam wilayah tanggung jawabnya, dan memutakhirkan manajemen pra-insiden bila perlu.

II. Contoh Pre-Fire Planning

Instansi Pemadam Kebakaran	SOP .
Pre -Fire Planning	10/10/..2008....
Pre-Fire Planning (model contoh)	
<p>a. Tujuan Dalam rangka bersiap diri menghadapi insiden darurat kebakaran, IPK telah memberlakukan sebuah program “pre-fire planning”. Tujuan dari program ini adalah mengidentifikasi semua “target hazards” dalam wilayah kota dan mengembangkan pre-fire plan kepada wilayah kota tersebut. Program akan menyajikan informasi yang terstruktur dan familiarisasi bahaya-bahaya yang teridentifikasi untuk kepentingan pasukan pemadam kebakaran.</p> <p>b. Lingkup Aspek-aspek perencanaan pra-insiden dan proses-proses refamiliarisasi yang diadakan oleh personil pemadam kebakaran.</p> <p>c. Identifikasi Bahaya Pre-fire plan harus dibuat bagi bangunan gedung atau penggunaan bangunan yang dapat dianggap “target hazards”. Sebuah “target hazard” mempunyai karakteristik khusus seperti jiwa manusia, nilai properti, produk (misal; bahan-bahan berbahaya), atau karakteristik lainnya yang membuat pre-fire plan penting untuk dipersiapkan. Kepala Sektor pemadam kebakaran harus memilih bangunan gedung atau penggunaan bangunan yang memenuhi kriteria “target hazards”. Kepala Wilayah pemadam kebakaran harus mengkaji daftar properti yang diajukan untuk pembuatan pre-fire plan nya untuk menjamin pemenuhan kriteria dan pemrioritasan. Salinan daftar final harus dikirim kepada Kepala Dinas.</p> <p>d. Klasifikasi Target Hazard</p> <p>1) Target Hazards Besar (Major)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Rumah Sakit; • Mal; • Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan; • Setiap fasilitas penggunaan bangunan sebagaimana ditentukan oleh Kepala Wilayah; dan 	

- Lingkungan dengan bahan-bahan berbahaya (diidentifikasi dan diinspeksi oleh Tim Bahan-Bahan Berbahaya (B3).

2) Target Hazards

- Tempat pertemuan umum besar (lebih dari 500 orang);
- Tangki timbun bahan bakar (flammable dan combustible) padat, cair, dan gas;
- Sekolah;
- Pusat Pertokoan;
- Bangunan gedung tinggi;
- Hotel;
- Tempat peribadatan;
- Setiap penggunaan bangunan yang berbahaya sebagaimana ditentukan oleh Kepala IPK; dan
- Komplek apartemen/condominium/rusunawa/ rusunami.

Pengkategorian ini tidak mengesampingkan pertimbangan Kepala Sektor dan Kepala Wilayah IPK mengenai bahaya dari sebuah penggunaan bangunan khusus sebagaimana ditentukan oleh potensi kerugiannya yang signifikan baik jiwa dan/atau properti.

e. Waktu Pengulangan (Frequency)

Pre-fire planning merupakan sebuah kegiatan tambahan bagi regu-regu pemadam kebakaran dalam basis per tahun. Kebijakan dalam pre-fire planning ini tidak bermaksud bahwa bangunan gedung dan penggunaan bangunan yang tidak termasuk sebagai "target hazards" dibuatkan pre-fire plan nya sebagai sebuah kegiatan "membuat pekerjaan". Jika semua "Target Hazards" telah mempunyai informasi yang lengkap dalam pre-fire plan masing-masing, maka harus diadakan kajian terhadap semua pre-fire plan eksisting sebagai bagian dari proses refamiliarisasi.

f. Hal yang harus diperhatikan dalam kunjungan/inspeksi

Untuk menjamin keberhasilan, sebelum melaksanakan tugas kunjungan/inspeksi dalam rangka pembuatan Pre-fire planning dibutuhkan beberapa pertimbangan perencanaan. Berikut adalah berbagai hal yang harus dipertimbangkan ketika melaksanakan kegiatan:

1. Diperolehnya izin untuk melangsungkan pre-fire plan dengan kegiatan aktual. Penjelasan kepada "kontak person" tentang keperluan pre-fire planning dan bagaimana pre-fire planning tersebut akan berguna saat terjadi keadaan darurat kebakaran pada fasilitas mereka;
2. Sebelum membuat pre-fire planning, personil telah dipersiapkan untuk membuat pre-fire plan yang lengkap dan akurat;
3. Selama kunjungan/inspeksi personil mengenakan seragam kunjungan;
4. Membawa notebook dan peralatan lain untuk mencatat dan mengukur;
5. Tim inspeksi harus terdiri tidak kurang dari tiga orang. Bagi bangunan gedung yang besar dengan penggunaan yang beragam jumlah orang dapat disesuaikan dengan waktu yang disediakan;
6. Personil diingatkan agar berlaku sopan kepada pengguna bangunan gedung; jika pengguna bangunan tidak kooperatif, jangan paksakan

untuk koperatif;

7. Kunjungan/inspeksi pre-fire plan, bukan inspeksi pencegahan kebakaran. Masalah yang teridentifikasi penanganannya oleh biro inspeksi;
8. Pemadam kebakaran harus familiar dengan SOP dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pre-fire planning; dan
9. Sebelum meninggalkan bangunan yang dikunjungi, periksa kesempurnaan dan akurasi semua informasi untuk meminimasi berulangnya kontak untuk mendapatkan informasi yang hilang. Periksa semua lembar data untuk menjamin telah didapatnya data yang diperlukan.

g. Menyempurnakan Pre-Fire Plan

Informasi Umum

Untuk menyempurnakan seluruh pre-fire plan agar mengikuti instruksi berikut:

1. Agar menyediakan seluruh informasi (Data sheet, Site plan, Floor plan, Roof plan) yang dibutuhkan;
2. Gambar harus rapih dengan ukuran yang memadai. Jika dibuat berskala, cantumkan skala yang dipakai;
3. Situasi –situasi yang tidak terliput dalam SOP tetapi menurut anda penting untuk pre-fire plan harus dicatat dalam plan;
4. Simbol baku perlu ditetapkan. Situasi yang tidak biasa harus dicatat agar simbol baru dapat dikembangkan bila diperlukan; dan
5. Arah mata angin harus ditandai pada semua gambar.

h. Lembar data (Data sheet)

Lembar data merupakan bagian pre-fire plan yang berisi informasi terinci tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan bangunan gedung. Karena bangunan gedung beragam dalam kompleksitasnya, digunakan diskresi untuk menyelesaikannya. Referensi bahan konstruksi dapat dicari pada Puslitbangkim Departemen PU. Informasi terkait yang dibutuhkan meliputi:

- Tanggal dan nama personil yang menyempurnakan pre-fire plan;
- Nama dan alamat bangunan gedung;
- Nama dan alamat pemilik/pengelola;
- Informasi Asuransi;
- Pemberitahuan keadaan darurat;
- Peralatan proteksi kebakaran;
- Macam utilitas bangunan gedung dan penghentiannya; dan
- Informasi lift.

i. Tapak Bangunan (Site Plan)

Tapak bangunan adalah sebuah tinjauan luas dari area sekeliling (sedikitnya 30 m keliling bangunan gedung ke segala arah). Aksesibilitas, masalah landscape, exposure, dll. adalah beberapa faktor yang harus dijadikan perhatian dalam penggambaran. Simbol baku sebaiknya dipergunakan. Deviasi harus dicatat dalam gambar asli. Pada bangunan besar yang digunakan untuk mal, sentra-sentra ekonomi dsb.nya tapak bangunan dapat terbagi dalam kelompok-kelompok penggunaan bangunan yang memakai batas-batas alami atau logika

seperti dinding tahan api, sayap timur, ujung utara, dll. Kriteria kesempurnaan penggambaran sbb.;

1. Dimensi bangunan gedung dan jarak harus diberi tanda dengan jelas;
2. Peta harus mempunyai arah mata angin;
3. Pencantuman lokasi dan nama jalan;
4. Penandaan lokasi hidran kebakaran, ukuran pipa penyalur, pipa tegak, dsb.nya;
5. Tandai lokasi penghisapan air kebakaran, jarak dan masalah aksesibilitasnya;
6. Tunjukkan lokasi area tanki timbun dan bahan-bahan berbahaya lainnya;
7. Harus dicakup tentang masalah exposure;
8. Tunjukkan jalur kawat listrik, dan hambatan-hambatan atas lainnya;
9. Fitur landscape yang berkaitan dengan tapak agar dicakup jika perlu; dan
10. Dinding-dinding tahan api.

j. Denah Lantai (Floor Plan)

Pre-fire plan harus menggambarkan faktor-faktor interior yang mempengaruhi operasi pemadaman kebakaran. Gambar harus dibuat seakurat mungkin. Simbol baku sebaiknya digunakan. Kriteria kesempurnaan penggambaran sbb.;

1. Arah mata angin;
2. Dimensi lengkap dan/atau diberi skala;
3. Penggunaan ruang/kamar;
4. Jalan-jalan ke luar dan jendela;
5. Tunjukkan bagian muka bangunan gedung;
6. Masalah-masalah khusus/ ketidak biasaan;
7. Lantai-lantai dengan denah yang berbeda harus digambar dalam lembar yang terpisah;
8. Penutup/penghenti utilitas bangunan dan koneksinya;
9. Dinding tahan api dan pintu kebakaran;
10. Lift dan ruang kontrolnya;
11. Tangga;
12. Sistem alarm kebakaran dan panel-panel kontrolnya; dan
13. Sistem pemadaman kebakaran dan panel kontrol serta ruang kontrolnya.

k. Denah Atap Bangunan (Roof plan)

Gambar/diagram atap bangunan gedung menyajikan informasi yang relevan bagi kemungkinan operasi pada atap bangunan gedung, termasuk untuk kepentingan ventilasi dan rescue. Kriteria kesempurnaan penggambaran sbb.;

1. Semua fitur pada atap bangunan gedung harus dicatat dan mengguna simbol bila mungkin;
2. Dimensi harus tercakup- khususnya ketinggian dari parapet, "false

front”, kemiringan atap (tipe mansard), bangunan dengan multi level flat roof; dan

3. Arah mata angin disertai.

1. Proses Pre-Fire Plan

Harus dibuat copy dari pre-fire plan lengkap, sebuah copy akan dimiliki oleh regu pemadam kebakaran (ditempatkan dalam tempat buku pre-fire plan pada kendaraan), sebuah copy untuk Kepala Wilayah, yang asli diteruskan ke bagian terkait pada kantor pusat. Daftar induk pre-fire plan harus dikembangkan dan dimutakhirkan setiap tahun, dan harus digunakan oleh Kepala Wilayah dan Kepala Sektor dalam memprioritaskan dan mengelola proses refamiliarisasi.

m. Proses Refamiliarisasi

Informasi umum

Guna dari proses ini adalah untuk merefamiliarisasi personil pemadam kebakaran yang mempunyai tanggung jawab kewilayahan dengan target hazards, dan menjamin plannya telah lengkap dan mutakhir. Proses ini diselenggarakan dalam basis tahunan. Borang-borang untuk catatan kunjungan ke bangunan gedung harus dilengkapi dalam periode waktu satu tahun dan harus dikirim ke bagian terkait pada kantor pusat paling lambat dalam waktu lima belas hari setelah satu tahun berakhir. Semua perubahan pre-fire plan di sepanjang tahun harus diteruskan ke bagian terkait pada kantor pusat untuk dimasukkan ke dalam arsip induk.

Target Hazards Besar: Kunjungan/inspeksi pre-fire plan harus diadakan oleh seluruh tiga shift regu pemadam kebakaran dalam setahun. Pertanggungjawaban pemutakhiran pre-fire plan harus dibagi sama oleh ketiga shift pemadam kebakaran tersebut.

Target hazards : Kunjungan/inspeksi pre-fire plan diadakan hanya oleh satu shift regu pemadam kebakaran dalam setahun, dan memberitahu setiap perubahan pada pre-fire plan kepada dua shift regu pemadam kebakaran lainnya. Daftar Target Hazards harus dibagikan di antara ketiga shift regu pemadam kebakaran pada bulan Januari untuk memberikan waktu yang cukup dalam setahun bagi perencanaan yang lebih baik dan penugasan harus digilir/dirotasikan dari tahun ke tahun untuk menjamin seluruh personil sektor pemadam kebakaran menjadi familiar dengan target hazard .

Mengimplementasikan sebuah perubahan dalam daftar target hazard yang ada harus terlebih dahulu dengan membuat permohonan untuk penambahan atau penghapusan sebuah penggunaan bangunan khusus oleh regu yang membuat pre-fire plan. Cerita singkat garis besar permohonan ditanda-tangani oleh Kepala Sektor dan Kepala Wilayah, diteruskan kepada bagian terkait pada kantor pusat untuk dikaji. Catatan tertulis yang kembali kepada regu pemadam kebakaran awal mengindikasikan persetujuan atau penolakan permohonan.

Lampiran 5

TABEL ANALISA KERENTANAN

TABEL ANALISA KERENTANAN

JENIS KEADAAN DARURAT	PROBABILITAS		DAMPAK KEPADA MANUSIA			DAMPAK KEPADA PROPERTI			DAMPAK KEPADA BISNIS			SUMBER DAYA INTERNAL		SUMBER DAYA EKSTERNAL		TOTAL
	Tinggi	Rendah	Berdampak Tinggi	Berdampak Rendah	Berdampak Rendah	Berdampak Rendah	Berdampak Rendah	Berdampak Rendah	Berdampak Rendah	Berdampak Rendah	Berdampak Rendah	Sumber Daya Lemah	Sumber Daya Kuat			
	5 ← → 1		5 ← → 1													

Semakin Kecil Nilainya, Semakin Baik


Lampiran 6

CONTOH MODEL STRUKTUR ORGANISASI TPK BANGUNAN GEDUNG


1. Bentuk struktur organisasi TPK tergantung pada situasi dan kondisi bangunan gedung masing-masing, dan klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakarannya.
2. Bila terdapat unit bangunan lebih dari satu, maka setiap unit bangunan gedung mempunyai TPK masing-masing dan dipimpin oleh Koordinator TPK Unit Bangunan.



3. Struktur organisasi TPK antara lain terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab TPK.
 - b. Kepala Bagian Teknik Pemeliharaan, membawahi:
 - 1) Operator ruang monitor dan komunikasi;
 - 2) Operator lif;
 - 3) Operator listrik dan genset;
 - 4) Operator air conditioning dan ventilasi; dan
 - 5) Operator pompa.
 - c. Kepala Bagian Keamanan, membawahi:
 - 1) Tim Pemadam Api (TPA);
 - 2) Tim Penyelamat Kebakaran (TPK); dan
 - 3) Tim pengamanan.



Bagan Organisasi Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK)



Bagan Organisasi Tim Pengamanan Kebakaran (KBK)

4. Tugas dan Fungsi TPK

a. Penanggung Jawab TPK

1) Tugas:

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan MPK.
- b) Melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan secara berkesinambungan.
- c) Melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personil.
- d) Melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran.
- e) Melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran.
- f) Melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan.
- g) Melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MPK pada bangunan.
- h) Membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dan sekuriti pada bangunan.

2) Fungsi:

- a) Pelaksanaan pembentukan organisasi TPK.
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran.
- c) Pelaksanaan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung.
- d) Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- e) Pemeriksaan secara berkala ruang-ruang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.
- f) Pelaksanaan evakuasi bagi penghuni atau pemakai bangunan pada waktu terjadi kebakaran.
- g) Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi bangunan gedung, seperti:
 - (1) Kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
 - (2) Sarana pemadam kebakaran dan alat bantuannya; dan
 - (3) Prosedur kebakaran.

b. Kepala Bagian Teknik Pemeliharaan

1) Tugas:

Melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian peralatan seperti: peralatan monitor, lift, listrik, genset, air conditioning, ventilasi, pompa-pompa dan peralatan-peralatan kebakaran lainnya.

2) Fungsi:

- a) Pelaksanaan pemantauan keadaan seluruh gedung melalui peralatan kontrol dan penyampaian laporan tentang segala sesuatu yang terjadi kepada pejabat yang berwenang.
- b) Pemeriksaan keadaan jika terjadi alarm berbunyi dan mengambil tindakan seperlunya.

- c) Pembersihan tangga darurat dari benda-benda yang menghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

c. Operator Ruang Monitor dan Komunikasi

Tugas:

- 1) Memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik.
- 2) Melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam gedung melalui peralatan pemantau.
- 3) Melaporkan keadaan terpantau tersebut setiap saat.
- 4) Jika terjadi alarm berbunyi, maka segera melaporkan kepada petugas keamanan dan meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm tersebut.
- 5) Melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran lantai.
- 6) Melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran lantai.
- 7) Melakukan komunikasi dengan instansi pemadam kebakaran, polisi dan rumah sakit terdekat untuk diminta bantuannya.
- 8) Atas perintah Manajer TPK, memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan bahwa terjadi kebakaran dan diharapkan tidak panik.

d. Operator Lif

Tugas:

- 1) Memeriksa fungsi lif terutama lif kebakaran harus dapat beroperasi dengan baik.
- 2) Bila terjadi kebakaran, menurunkan lif ke lantai dasar.
- 3) Pada saat terjadi kebakaran, bila sangat perlu dan dimungkinkan, hanya mengoperasikan lif kebakaran.

e. Operator listrik dan genset

Tugas:

- 1) Memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset dengan baik.
- 2) Mematikan listrik pada tempat di mana kebakaran terjadi, terutama yang membutuhkan daya listrik yang besar seperti pengkondisian udara (air conditioning) dan ventilasi.
- 3) Menjaga agar listrik tetap berfungsi untuk mengoperasikan lif kebakaran, pompa-pompa kebakaran, fan penekan udara, fan pengendali asap dan panel-panel lain yang diharuskan berfungsi walaupun terjadi kebakaran.
- 4) Menghidupkan genset.
- 5) Melaksanakan seluruh instruksi Manajer TPK dengan baik dan benar.

f. Operator pengkondisian udara dan ventilasi

Tugas:

- 1) Memastikan seluruh sistem pengkondisian udara dan ventilasi berfungsi dengan baik.
- 2) Mematikan seluruh pengkondisian udara dan ventilasi pada lantai yang terbakar.
- 3) Mematikan seluruh sistem pengkondisian udara dan ventilasi bila kebakaran yang terjadi menjadi sangat berbahaya.

- 4) Mengoperasikan fan pengendali asap.
- 5) Melaksanakan seluruh instruksi Manajer TPK dengan baik dan benar.

g. Operator pompa

Tugas:

- 1) Memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruh peralatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi dengan baik.
- 2) Memeriksa permukaan air di dalam reservoir air bawah.
- 3) Mengoperasikan pompa jika terjadi kebakaran.
- 4) Melaksanakan seluruh instruksi manajer TPK dengan baik dan benar.

h. Kepala Bagian Keamanan.

Tugas:

- 1) Pelaksanaan pemadaman api sejak dini.
- 2) Pelaksanaan evakuasi penghuni/pengguna bangunan ke tempat aman dari bahaya kebakaran.
- 3) Pelaksanaan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan yang terperangkap di daerah kebakaran ke tempat yang aman dan kepada orang-orang lanjut usia, cacat, sakit dan ibu-ibu hamil harus diberikan cara penyelamatan khusus.
- 4) Pelaksanaan pengamanan lokasi kebakaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

i. Tim Pemadam Api (TPA).

Tugas:

- 1) Memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hidran Kebakaran bangunan.
- 2) Menjaga terjadinya penjaralan kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar, atau menutup pintu dan jendela.
- 3) Mencegah orang yang bukan petugas MPK atau petugas TPK mendekati daerah yang terbakar.
- 4) Menghubungi manajer TPK jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

j. Tim Penyelamat Kebakaran (TPK)

Tugas:

- 1) Menginstruksikan semua penghuni/pengguna untuk segera keluar dari bangunan melalui tangga darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran.
- 2) Memimpin pelaksanaan evakuasi lewat tangga darurat,
- 3) Melarang penghuni menggunakan Lif (kalau ada).
- 4) Mengarahkan penghuni keluar melalui tangga darurat dengan jalan cepat.
- 5) Menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu dengan hak yang tinggi.
- 6) Memimpin evakuasi sampai menuju lantai dasar dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan.
- 7) Mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengan kelompok evakuasi setiap lantai.

- 8) Menjaga dengan ketat supaya jangan sampai ada yang berusaha untuk naik kembali ke gedung yang terbakar atau meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut.
- 9) Melakukan evakuasi pada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat.
- 10) Menyelamatkan orang pingsan akibat kebakaran dengan tandu dan segera memberikan pertolongan pertama.
- 11) Menyelamatkan orang yang pakaiannya terbakar dengan selimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai agar api cepat padam serta memberi pertolongan pertama.
- 12) Menghubungi Rumah Sakit terdekat/Ambulan/Dokter.
- 13) Menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakar dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

k. Tim Pengaman (Sekuriti).

Tugas:

- 1) Mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Menangkap orang yang mencurigakan sesuai prosedur yang berlaku, seperti dengan borgol, diturunkan lewat tangga darurat, dibawa ke Pos Keamanan untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke Polisi.
- 3) Mengamankan barang-barang berbahaya, brankas dan lain-lain.
- 4) Membantu Tim Pemadam.

Lampiran 7

PELATIHAN, DRILL, DAN SIMULASI

PELATIHAN, DRILL, DAN SIMULASI

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ORIENTASI / REVIEW MANAJEMEN												
TELAAH / REVIEW KARYAWAN												
TELAAH / REVIEW KONTRAKTOR												
TELAAH / REVIEW NENGGAS DAN MEDIA												
SIMULASI MANAJEMEN												
LATIHAN TIM RESPON TABLE-700												
DRILL WALK- THROUGH												
DRILL FUNGSIONAL												
DRILL EVALUASI												
LATIHAN FULL SCALE												

BUPATI CIREBON,

tttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E
NOMOR REGISTERO PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT (8/102/2020)

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 8 Tahun 2020
TANGGAL : 22 September 2020
TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

A. PETUNJUK UMUM

Syarat keselamatan kerja yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran secara jelas telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 antara lain:

1. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
2. Penyediaan sarana jalan untuk menyelamatkan diri;
3. Pengendalian asap, panas dan gas;
4. Melakukan latihan bagi semua karyawan.

Rumusan tersebut di atas dengan pendekatan teknis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dengan cara mengeliminir atau mengendalikan berbagai bentuk perwujudan energi yang digunakan, hendaknya diprioritaskan pada masalah yang paling menonjol dalam statistik penyebab kebakaran.
2. Tindakan dalam rangka upaya mengurangi tingkat keparahan risiko kerugian yang terjadi maupun jatuhnya korban jiwa, dengan cara melokalisasi atau kompartemenisasi agar api, asap dan gas tidak mudah meluas ke bagian yang lain.
3. Penyediaan alat/instansi proteksi kebakaran seperti sistem deteksi/alarm kebakaran dan alat pemadam api ringan, hidran, springkler atau instansi khusus yang handal dan mandiri melalui perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sesuai ketentuan standar.
4. Tersedianya sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan.
5. Terbentuknya organisasi tanggap darurat untuk menanggulangi bila terjadi bahaya kebakaran.

Tugas-tugas pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang penanggulangan kebakaran seperti uraian tersebut di atas harus dilakukan secara profesional oleh pegawai dan dengan menjalin kerjasama yang harmonis dengan instansi/dinas terkait.

B. PERENCANAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

1. Setiap perencanaan tempat kerja harus mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan upaya penanggulangan kebakaran baik proteksi secara pasif maupun aktif.
 - a. Proteksi kebakaran pasif adalah suatu teknik desain tempat kerja untuk membatasi atau menghambat penyebaran api, panas dan gas baik secara vertikal maupun horizontal dengan mengatur jarak antara bangunan, memasang dinding pembatas yang tahan api, menutup setiap bukaan dengan media yang tahan api atau dengan mekanisme tertentu;
 - b. Proteksi kebakaran aktif adalah penerapan suatu desain sistem atau instalasi deteksi, alarm dan pemadam kebakaran pada suatu bangunan tempat kerja yang sesuai dan handal sehingga pada bangunan tempat kerja tersebut mandiri dalam hal sarana untuk menghadapi bahaya kebakaran.
2. Perencanaan instalasi proteksi kebakaran harus mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku dan dibuat oleh orang atau badan hukum yang telah mendapat penunjukkan.
3. Pegawai Pengawas yang telah ditunjuk sebagai pengawas spesialis bidang penanggulangan kebakaran bertugas memeriksa berkas perencanaan sistem proteksi kebakaran dan berwenang menetapkan syarat-syarat perubahan atau perbaikan yang dipandang perlu.
4. Berkas rencana sistem proteksi kebakaran meliputi antara lain:
 - a. Uraian kriteria desain;
 - b. Gambar perencanaan;
 - c. Spesifikasi teknik.

C. PEMASANGAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

1. Pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan dan dilaksanakan oleh instalatir yang telah ditunjuk.
2. Semua perlengkapan-perengkapan instalasi yang dipasang harus sesuai spesifikasi teknik yang telah disetujui.
3. Setelah pekerjaan pemasangan instalasi selesai dilaksanakan harus diadakan pemeriksaan dan pengujian setempat yang diikuti oleh semua pihak yang terikat antara lain:
 - a. Kontraktor (Instalator);
 - b. Perencanaan (Konsultan);
 - c. Pemilik (Pemberi kerja);
 - d. Pengelola (Building Manager);
 - e. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Spesialisasi penanggulangan kebakaran).
4. Setelah pemeriksaan dan pengujian secara keseluruhan selesai dilaksanakan kemudian dilakukan evaluasi bersama-sama. Pegawai pengawas ketenagakerjaan memberikan komentar dan syarat-syarat yang

dipandang perlu berdasarkan temuan-temuan dalam pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan.

5. Gambar purna bangun (As built drawing) harus dibuat secara lengkap beserta Berita Acara hasil pemeriksaan dan untuk diterbitkan pengesahannya.
6. Pemilik, pengurus, kontraktor atau instalator bertanggung jawab terhadap pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan sesuai kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian kontrak.

D. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

1. Klasifikasi hunian.

Klasifikasi jenis hunian akan menentukan persyaratan standar teknik sistem proteksi kebakaran yang harus diterapkan.

2. Sumber ignition.

Perhatikan potensi apa saja yang dapat menjadi sumber pemicu kebakaran dan perhatikan apakah alat pengaman yang diperlukan telah sesuai. Kapan diadakan pemeriksaan terakhir dan apakah syarat-syarat yang diberikan telah dilaksanakan.

3. Bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak.

Perhatikan jenis-jenis bahan yang diolah, dikerjakan atau disimpan. Kenali sifat fisik dan sifat-sifat kimianya. Apakah mengandung potensi mudah terbakar atau meledak. Apakah ada prosedur keselamatan kerja dan dilaksanakan dengan benar.

4. Kompartemen.

Amati keadaan lingkungan tempat kerja terhadap masalah penyebaran api, panas, asap. Apakah telah ada upaya untuk mengendalikannya.

5. Pintu darurat.

Amati jalur evakuasi, pintu ke luar atau tangga darurat. Apakah ada rintangan yang dapat mengganggu, apakah ada petunjuk arah, apakah ada penerangan darurat. Panjang jarak tempuh mencapai pintu keluar tidak melebihi 36 meter untuk risiko ringan, 30 meter untuk risiko sedang dan 24 meter untuk risiko berat.

6. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Apakah alat pemadam api ringan telah sesuai jenis dan cukup jumlahnya. Apakah penempatannya mudah dilihat dan mudah dijangkau serta mudah untuk diambil. Periksa pula masa efektif bahan pemadamnya serta masa uji tabungnya.

7. Instalasi alarm.

- a. Periksa apakah memiliki pengesahan, ada dokumen teknis seperti gambar pemasang, katalog, dan petunjuk pemeliharaan;
- b. Periksa hasil pemeriksaan terakhir, apakah syarat-syarat yang diberikan sebelumnya telah dilaksanakan;
- c. Periksalah indikator pada panel kontrol dalam status stand by;
- d. Lakukan test fungsi perlengkapan pada panel. Apakah semua perlengkapan dan indikator bekerja dengan baik. Apakah telah dipasang penandaan zone alarm;
- e. Lakukan test fungsi kerja sistem dengan mengaktifkan tombol manual dan detektor pada setiap zona alarm sambil mencocokkan gambar

dengan pelaksanaannya. Amati konfirmasi indikasi lokal alarm dan indikasi pada panel, apakah berfungsi dan sesuai dengan nomor zonanya. Amati pula apakah kekerasan suara alarm dapat didengar pada jarak terjauh pada zona tersebut.

- f. Lakukan test open circuit dengan cara membuka resistor pada rangkaian detektor terakhir. Amati konfirmasi pada panel, apakah ada indikasi fault alarm;
 - g. Catat semua penyimpangan yang ditemukan.
8. Instalasi Hydran dan Springkler.
- a. periksalah apakah memiliki pengesahan, ada dokumen teknis seperti gambar pemasangan, katalog, dan petunjuk pemeliharaan;
 - b. periksa hasil pemeriksaan terakhir, apakah syarat-syarat yang diberikan sebelumnya telah dilaksanakan;
 - c. Periksalah indikator pada panel kontrol apakah dalam status stand by;
 - d. Periksa ruang pompa dan catat data-data teknik pompa, motor penggerak dan perlengkapan yang ada, panel kontrolnya dan lain-lain;
 - e. Periksa sistem persediaan air apakah dapat menjamin kebutuhan air untuk operasi pemadaman dalam waktu sesuai standar waktu tertentu;
 - f. Lakukan test kerja pompa dengan membuka kerangan uji yang disediakan dalam ruang pompa dan amati tekanan pompa.

Langkah-langkah pengujian pompa sebagai berikut:

- 1) Catat tekanan stand by;
 - 2) Catat tekanan pompa pacu jalan;
 - 3) Tutup kembali kerangan uji dan catat tekanan pompa pacu stop;
 - 4) Buka kembali kerangan uji sampai pompa utama jalan dan catat tekanannya;
 - 5) Amati beberapa saat tekanan operasi pompa utama dan catat;
 - 6) Tutup kembali kerangan uji dan pompa utama biarkan tetap jalan. Catat tekanannya dan amati safety valve bekerja atau tidak;
 - 7) Test pompa cadangan. Catat tekanan start dan tekanan operasionalnya seperti langkah pengujian pompa utama.
- g. Evaluasi pompa.

Pompa hydran harus mempunyai karakteristik tekanan minimal 4,5 kg/cm² dan laju aliran minimal 500 US GPM. Cocokkan spesifikasi pompa berdasarkan katalog dengan hasil uji coba.

Periksa sirkit pengendalian pompa antara lain:

- 1) Suplai daya listrik harus ditarik dari sisi suplai dari panel utama dengan menggunakan saklar sendiri;
- 2) Kabel penghantar yang dipakai harus jenis kabel tahan api atau dapat diizinkan menggunakan kabel lain dengan syarat harus dipasang dalam pipa berulir;
- 3) Pada sirkit instalasi pemadam kebakaran tidak diizinkan adanya pembebanan lain yang tidak berhubungan dengan keperluan pelayanan pompa;
- 4) Alat pengaman sirkit pompa harus mempunyai karakteristik mampu dialiri arus 125% beban penuh secara terus menerus dan

pada 600% beban penuh membuka tidak kurang dari 20 detik tetapi tidak lebih dari 50 detik;

- 5) Antara motor dan sirkit kendali tidak diizinkan dipasang pengaman beban lebih.

h. Pengujian operasional hydran.

- 1) Buka titik hydran terdekat dengan pompa. Ukur tekanan pada mulut pancar dengan pipa pitot dan catat tekanan pada manometer di ruang pompa;
- 2) Buka titik hydran kedua yaitu titik hydran terjauh dan titik pengujian pertama tetap terbuka. Ukur tekanan pada mulut pancar dan tekanan manometer di ruang pompa;
- 3) Buka titik hydran ketiga yaitu titik hydran pertengahan dan titik hydran pertama dan kedua tetap terbuka. Ukur tekanan pada mulut pancar dan tekanan manometer di ruang pompa.

i. Evaluasi pengujian operasional.

Syarat yang diminta adalah tekanan terberat tidak lebih dari 7 kg/cm² dan tekanan pada titik terjauh tidak kurang dari 4,5 kg/cm².

9. Instalasi khusus

Pada obyek-obyek tertentu ada kalanya memerlukan sistem proteksi kebakaran secara khusus dengan media tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik obyek yang bersangkutan. Kriteria penilaian instalasi khusus harus berpedoman pada standar yang berlaku dan spesifikasi teknis peralatan dari pabrik pembuatnya.

**PERMOHONAN PENGESAHAN / SERTIFIKASI
INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN**

No. : _____

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 dan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Inst. 11/M/BW/1997, dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan Sertifikasi Pemasangan Instalasi Proteksi Kebakaran.

Pemohon

Nama :
 Jabatan :
 Instansi/perusahaan :
 Alamat :
 Telp. : Fax. :

Data Umum

Nama gedung/bangunan :
 Jenis usaha/kegiatan :
 Alamat :
 Telp. : Fax. :

Pemilik :
 Pengelola :
 Nama pengurus :
 Jenis instansi : () Instalasi Alarm
 () Instalasi Hydran
 () Instalasi Springkler
 () Instalasi Khusus *) Sebutkan!

Konsultan :
 Alamat :
 Telp. : Fax. :

Instalator :
 Alamat :
 Telp. : Fax. :

Jadual pelaksanaan : s/d
 Keterangan : Data teknik, gambar dan kriteria perencanaan terlampir.

..... ,

Pemohon,

Materai
Rp. 6.000,-

No.	LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN	KLUI :
Tgl.		

I. DATA UMUM

1. Nama Gedung/Bangunan : _____
2. Alamat : _____
3. Penggunaan bangunan : _____
4. Pemilik : _____
5. Pengelola : _____
6. Nama pengurus : _____

II. DATA BANGUNAN

1. Luas lahan : _____ m²
2. Luas bangunan : _____ meter
3. Konstruksi bangunan.
 - Struktur utama : _____
 - Struktur lantai : _____
 - Dinding luar : _____
 - Dinding dalam (penyekat) : _____
 - Rangka plapond : _____
 - Penutup plapond : _____
 - Rangka atap : _____
 - Penutup atap : _____
4. Tinggi bangunan : _____ meter
5. Jumlah lantai : _____
6. Jumlah luas lantai : _____ m²
7. Dibangun tahun : _____
8. Perlengkapan proteksi kebakaran
 - 8.1 () Alat Pemadam Api Ringan
 - 8.2 () Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
 - 8.3 () Instalasi Hydran
 - 8.4 () Instalasi Springkler
 - 8.5 () Instalasi Khusus *) _____
 - 8.6 () Sarana evakuasi

Catatan *)

**SPESIFIKASI TEKNIK INSTALASI ALARM
KEBAKARAN OTOMATIK**

No	Peralatan	Merk/ Model	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Panel control				
2	Annunciator				
3	Detektor panas				
4	Detektor asap				
5	Detektor nyala				
6	Detektor gas				
7	Detektor manual				
8	Alarm bell				
9	Sinyal lampu alarm				

Catatan *)

**HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
INSTALASI ALARM**

No	Pemeriksaan/pengujian	Hasil	Syarat-syarat
1	Fungsi kerja panel		
2	Test Alarm		
3	Test Foult		
4	Interkoneksi		

Diperiksa tanggal	Pelaksana	Tanda tangan

SPEKIFIKASI PEMASANGAN INSTALASI HYDRAN

No.	Perihal	Spesifikasi	Status	Keterangan
1.	Sumber air baku			
2.	Ground Reservoir			
3.	Tangki Grafitasi			
4.	Siamese Connection			
5.	Pompa Pacu	Q : Us Gpm H : Meter Start oto : Kg/cm ² Stop oto : Kg/cm ²		
6.	Pompa Utama	Q : Us Gpm H : Meter Start Oto : kg/cm ² Stop manual		
7.	Pompa Cadangan	Q : Us Gpm H : Meter Start oto : Kg/cm ² Stop manual		
8.	Priming tank			
9.	Bejana angin	Kapasitas : Liter P. Kerja : kg/cm ² P. Uji : kg/cm ²		
10.	Pressure relief valve			
11.	Test valve			
12.	Indikator Listrik terbuka			
13.	Pipa hisap			
14.	Pipa penyalur utama			
15.	Pipa Tegak			
16.	Hydran Pilar / Hidran halaman			
17.	Hydran gedung			
18.	Hose Rell			

Catatan *)

HASIL PERCOBAAN UNIT POMPA

No.	Pompa	Start	Stop	Keterangan
1.	Pompa pacu	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	
2.	Pompa utama	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	
3.	Pompa cadangan	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	
4.	Pompa Diesel	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	

HASIL PERCOBAAN OPERASIONAL HYDRAN

No.	Percobaan	Tekanan	Status	Keterangan
1.	Stand by			
2.	1 titik hydran			
3.	2 titik hydran			
4.	3 titik hydran			

Diperiksa oleh	Pelaksana	Tanda Tangan

SPESIFIKASI PEMASANGAN INSTALASI SPRINGKLER

No.	Perihal	Spesifikasi	Status	Keterangan
1.	Sumber air baku			
2.	Ground Reservoar			
3.	Tangki Grafitasi			
4.	Siamese Connection			
5.	Pompa Pacu	Q : Us Gpm H : Meter Start oto : Kg/cm ² Stop oto : Kg/cm ²		
6.	Pompa Utama	Q : Us Gpm H : Meter Start Oto : kg/cm ² Stop manual		
7.	Pompa Cadangan	Q : Us Gpm H : Meter Start oto : Kg/cm ² Stop manual		
8.	Priming tank			
9.	Bejana angin	Kapasitas : Liter P. Kerja : kg/cm ² P. Uji : kg/cm ²		
10.	Pressure relief valve			
11.	Test valve			
12.	Indikator Listrik terbuka			
13.	Alarm Gong			
14.	Pipa hisap			
15.	Pipa penyalur utama			
16.	Pipa Tegak			
17.	Pipa pembagi utama			
18.	Pipa cabang			
19.	Flow Swicht			
20.	Kepala Springkler			

HASIL PERCOBAAN UNIT POMPA

No.	Pompa	Start	Stop	Keterangan
1.	Pompa pacu	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	
2.	Pompa utama	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	
3.	Pompa cadangan	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	
4.	Pompa Diesel	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	

HASIL PERCOBAAN DRAIN TEST TIAP PIPA CABANG

No	Lokasi	Status		Keterangan
		Aliran	Indikator	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Diperiksa oleh	Pelaksana	Tanda Tangan

HASIL PERCOBAAN UNIT POMPA

No.	Pompa	Start	Stop	Keterangan
1.	Pompa pacu	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	
2.	Pompa utama	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	
3.	Pompa cadangan	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	
4.	Pompa Diesel	Otomatik/Manual kg/cm ²	Otomatik/Manual kg/cm ²	

HASIL PERCOBAAN DRAIN TEST TIAP PIPA CABANG

No	Lokasi	Status		Keterangan
		Aliran	Indikator	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 8 Tahun 2020
TANGGAL : 22 September 2020
TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN

**UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI TEMPAT KERJA**

1. KETENTUAN UMUM

- a. Tempat kerja ialah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
- b. Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
- d. Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penganggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran.
- e. Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kebakaran.
- f. Regu penanggulangan kebakaran ialah Satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran.
- g. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus di bidang penanggulangan kebakaran dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- h. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- i. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- j. Pengusaha ialah:

- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

2. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- 1) Pengurus atau Perusahaan wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penganggulangan kebakaran di tempat kerja.
- 2) Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. pengendalian setiap bentuk energi;
 - b. penyediaan sarana deteksi, alarm, memadamkan kebakaran dan sarana evakuasi;
 - c. pengendalian penyebaran asap, panas dan gas;
 - d. pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja
 - e. penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala;
 - f. memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan/atau tempat yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.
- 3) Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap, panas dan gas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f, memuat antara lain:
 - a. informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya;
 - b. jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran di tempat kerja;
 - c. prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
 - e. prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran.

3. PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- 1) Pembentukan unit penanggulangan kebakaran memperhatikan jumlah tenaga kerja dan/atau klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran.
- 2) Unit penanggulangan kebakaran terdiri dari:
 - a. Petugas peran kebakaran;
 - b. Regu penanggulangan kebakaran;
 - c. Koordinator unit penanggulangan kebakaran;
 - d. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis.
- 3) Petugas peran kebakaran sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang.
- 4) Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenaga kerja 300 (tiga ratus) orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat.
- 5) Koordinator unit penanggulangan kebakaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang.
 - b. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja.

4. KLASIFIKASI TINGKAT POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

- 1) Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran terdiri :
 - a. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan;
 - b. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang I;
 - c. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II;
 - d. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang III dan;
 - e. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran berat.
- 2) Jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat risiko bahaya sebagai berikut :

**DAFTAR JENIS TEMPAT KERJA
BERDASARKAN
KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA**

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
<p>Bahaya Kebakaran Ringan</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah sehingga menjalarnya api lambat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat ibadah • Gedung/ruang Perkantoran • Gedung/ruang Pendidikan • Gedung/ruang Perumahan • Gedung/ruang Perawatan • Gedung/ruang Restoran • Gedung/ruang Perpustakaan • Gedung/ruang Perhotelan • Gedung/ruang Lembaga • Gedung/ruang Rumah sakit • Gedung/ruang Museum • Gedung/ruang Penjara
<p>Bahaya Kebakaran Sedang I</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Parkir • Pabrik Elektronika • Pabrik roti • Pabrik barang gelas • Pabrik minuman • Pabrik permata • Pabrik Pengalengan • Binatu • Pabrik susu
<p>Bahaya Kebakaran Sedang II</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggilingan padi • Pabrik bahan makanan • Percetakan dan penerbitan • Bengkel mesin • Gudang pendinginan • Perakitan kayu • Gudang perpustakaan • Pabrik barang keramik • Pabrik tembakau • Pengolahan logam • Penyulingan • Pabrik barang kelontong • Pabrik barang kulit • Pabrik tekstil

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
	<ul style="list-style-type: none"> • Perakitan kendaraan bermotor • Pabrik kimia (kimia dengan kemungkinan terbakar sedang) • Pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 orang
<p>Bahaya kebakaran Sedang III</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pameran • Pabrik permadani • Pabrik makanan • Pabrik sikat • Pabrik Ban • Pabrik Karung • Bengkel mobil • Pabrik sabun • Pabrik tembakau • Pabrik lilin • Studio dan pemancar • Pabrik barang plastik • Pergudangan • Pabrik pesawat terbang • Pertokoan dengan pramuniaga lebih dari 30 orang • Penggergajian dan pengolahan kayu • Pabrik makanan kering dari bahan tepung • Pabrik minyak nabati • Pabrik tepung terigu • Pabrik pakaian
<p>Bahaya kebakaran Berat</p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi • Pabrik kembang api • Pabrik korek api • pabrik cat • Pabrik bahan peledak • Penggergajian kayu dan penyelesaiannya menggunakan bahan mudah terbakar • Studio film dan televise • Pabrik karet buatan • Hanggar pesawat terbang • Penyulingan minyak bumi

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik karet busa dan plastik busa

- 3) Jenis tempat kerja yang belum termasuk dalam klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia atau pejabat yang di tunjuk.

5. TUGAS DAN SYARAT UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- 1) Petugas peran kebakaran mempunyai tugas:
 - a. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - b. Memadamkan kebakaran pada tahap awal;
 - c. Mengarahkan evakuasi orang dan barang;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. Mengamankan lokasi kebakaran.
- 2) Syarat menjadi petugas peran kebakaran:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal SLTP
 - c. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I.
- 3) Regu penanggulangan kebakaran mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - b. melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran;
 - c. memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal;
 - d. membantu menyusun buku rencana tanggap darurat kebakaran;
 - e. memadamkan kebakaran;
 - f. mengarahkan evakuasi orang dan barang;
 - g. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - i. mengamankan lokasi tempat kerja;

- j. melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran
- 4) Syarat untuk dapat ditunjuk menjadi Regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
 - c. Pendidikan minimal SLTA
 - d. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar II.
 - 5) Koordinator unit penanggulangan kebakaran mempunyai tugas:
 - a. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
 - b. Menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran;
 - c. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus.
 - 6) Untuk dapat ditunjuk menjadi Regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan minimal SLTA
 - c. bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
 - d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama.
 - 7) Ahli K3 mempunyai tugas:
 - a. membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan kebakaran
 - b. memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang dapat berhubungan dengan jabatannya;
 - d. memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
 - e. menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait
 - 8) Syarat-syarat ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran adalah:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Pendidikan minimal D3 teknik;
 - c. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
 - d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama dan tingkat Ahli Madya.
- 9) Wewenang ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai wewenang:
- a. memerintahkan menghentikan dan menolak pelaksanaan pekerjaan yang dapat menimbulkan kebakaran atau peledakan;
 - b. meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 dibidang kebakaran di tempat kerja.
- 10) Tata cara penunjukkan Ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Tenaga kerja yang telah mengikuti kursus teknik penanggulangan kebakaran berhak mendapat sertifikat.
 - b. Sertifikat ditanda tangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 11) Kursus teknik penanggulangan kebakaran diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa K3 yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.
- 12) Kurikulum dan Silabi Kursus Teknis Penanggulangan Kebakaran
- a. Paket D (Tingkat Dasar I)**

NO	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	Norma K3 Penanggulangan Kebakaran	Dasar-dasar K3 dengan K3 penanggulangan kebakaran	4
2.	Manajemen Penanggulangan Kebakaran	Dasar- dasar Manajemen Penanggulangan Kebakaran	2
3.	Teori Api dan Anatomi Kebakaran I	• Teori api dan anatomi kebakaran	4

NO	KURIKULUM	SILABI	JAM
		<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip-prinsip pencegahan dan • Teknik pemadaman kebakaran 	
4.	Pengenalan system proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem proteksi pasif (Kompartemansisasi, dll) • Sistem proteksi aktif (APAR, Hidran dll) 	4
5.	Prosedur darurat bahaya kebakaran	Pengetahuan prosedur menghadapi kebakaran (Dasar-dasar IFre Emergency Procedure)	2
6.	Praktek	Pemadaman dengan APAR/ Hydrant	6
7.	Evaluasi		3
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit			25

b. Paket C (Tingkat Dasar II)

NO	KURIKULUM	SILABI	JAM
1.	Peraturan perundangan K3	• KEBIJAKAN k3	2
		• Undang-undang No. 1 Th. 1970	2
		• Sistem manajemen K3	2
		• Norma-norma K3 Penanggulangan Kebakaran	2
2.	Pengetahuan teknik pencegahan kebakaran	• Teori api dan anatomi kebakaran	2
		• Penyimpanan dan penanganan bahan mudah	4

NO	KURIKULUM	SILABI	JAM
		terbakar/meledak	
		<ul style="list-style-type: none"> metoda pengendalian proses pekerjaan/penggunaan peralatan, instalansi dan energi/panas lainnya 	4
3.	Sistem instalasi deteksi, alarm dan pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Deteksi & alarm kebakaran 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Alat Pemadam Api Ringan 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Hydran, sprinkler 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Sistem pemadam api kimia 	2
		<ul style="list-style-type: none"> Fire safety equipment 	2

6. RASIO JUMLAH MINIMUM KLASIFIKASI, KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PERSONIL PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA DIKAITKAN DENGAN RESIKO BAHAYA

JUMLAH TENAGA KERJA	TINGKAT RESIKO BAHAYA KEBAKARAN				
	RINGAN	SEDANG I	SEDANG II	SEDANG III	BERAT
25 Orang	2 D	2 D	3 D	4 D	5 D
	-	-	2 C	3 C	4 C
	-	-	1 B	1 B	1 B
	-	-	1 A	1 A	1 A
50 Orang	4 D	4 D	6 D	8 D	10 D
	-	-	3 C	4 C	5 C
	-	-	1 B	1 B	1 B
	-	-	1 A	1 A	1 A

JUMLAH TENAGA KERJA	TINGKAT RESIKO BAHAYA KEBAKARAN				
	RINGAN	SEDANG I	SEDANG II	SEDANG III	BERAT
100 Orang	8 D	8 D	10 D	12 D	14 D
	-	-	4 C	5 C	6 C
	1 B	1 B	1 B	1 B	1 B
	-	-	1 A	1 A	1 A
200 Orang	16 D	16 D	20 D	24 D	28 D
	-	-	5 C	6 C	7 C
	2 B	2 B	2 B	2 B	2 B
	-	-	1 A	1 A	1 A
300 Orang atau lebih	24 D	24 D	30 D	36 D	42 D
	6 C	6 C	7 C	8 C	9 C
	3 B	3 B	1 B	3 B	3 B
	1 A	1 A	1 A	1 A	1 A

Keterangan :

- Tingkat D = Pemimpin Petugas Peran Kebakaran
- Tingkat C = Regu Penanggulangan Kebakaran
- Tingkat B = Koordinator Unit Pananggulangan Kebakaran
- Tingkat A = Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 8 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT (8/102/2020)